



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN HUKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
SUKUK IJARAH KORPORAT  
DI PASAR MODAL INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**DIANA INDRIANI**  
**0706192350**

T  
75549

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN SYARIAH  
JAKARTA  
DESEMBER 2008**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Diana Indriani

NPM : 0706192350

Tanda Tangan: 

Tanggal : 17 Desember 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Diana Indriani  
NPM : 0706192350  
Program Studi : Ekonomi Keuangan Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai  
Sukuk Ijarah Korporat di Pasar Modal Indonesia

- Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ekonomi Keuangan Syariah Fakultas Pasca Sarjana Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D (.....)  
Pembimbing I : Gemala Dewi, SH., LL.M (.....)  
Pembimbing II : Drs. Agustianto, M.Ag (.....)  
Penguji : Wahyu Dwi Agung, SH., MH. (.....)  
Pembaca Ahli/Reader : Muhamad Gunawan Yasni, SE.MM.(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Desember 2008

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Diana Indriani
2. Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Raya No 102 Taman Yasmin  
Bogor
3. Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 7 Desember 1969
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Status Marital : Menikah
8. Nama Suami : Rachmat Ginanjar
9. Jumlah Anak : 5 orang
10. Riwayat pendidikan :
  - 1975 – 1981 SD Negeri Tanjung Bandung
  - 1981 – 1984 SMP Negeri 25 Bandung
  - 1984 – 1987 SMA Negeri 4 Bandung
  - 1987 – 1993 T. Arsitektur ITB, Bandung
11. Pengalaman Kerja
  - 1993 – 1994 Konsultan Perencana PT. Gubah Cipta Kencana,  
Bogor
  - 1995 – 2004 Pelaksana di Kantor Pelayanan Pajak Bogor
  - 2004 – 2007 Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi  
Perpajakan (KP4) Kantor Pelayanan Pajak Bogor
  - 2007 – 2007 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Gambir 2

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister of Science pada Program Studi Ekonomi Keuangan Syariah pada Fakultas Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Gemala Dewi SH. LLM dan Drs. Agustianto M.Ag. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Mustafa Edwin Nasution, Phd. atas masukan untuk kebaikan tesis saya.
3. Bapak Drs. Nurul Huda MM Msi, Bapak Dr. Roikhan, Bapak Muhamad Gunawan Yasni SE MM, Bapak Wahyu Dwi Agung SH MH, Bapak Muhamad Toriq, atas masukan, saran, informasi, serta data yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas.
4. Dosen-dosen di PSTTI.
5. Orang tua saya, Bapak Sukin Somantri dan Ibu Ade Atikah yang tidak putus-putus mendoakan keberhasilan saya.
6. Suami saya tercinta Rachmat Ginanjar atas pengertian, dukungan, doa, dan Gidry, Dary, Dzikry, Luqman, Rana, anak-anak yang selalu memberi semangat dan tidak mengeluh apabila mamanya belajar terus.
7. Teman di PSTTI angkatan 13 terutama Omi dan Witi yang dengan senang hati bersedia diganggu untuk berdiskusi apabila mengalami kebuntuan dan teman-teman saya di pajak terutama Mba Heruwidyatmanti, Nugi, teman di KPP Bogor

Jakarta, 17 Desember 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Indriani  
NPM : 0706192350  
Program Studi : Ekonomi Keuangan Syariah  
Fakultas : Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Sukuk Ijarah Korporat di Pasar Modal Indonesia.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Desember 2008

Yang menyatakan

Diana Indriani

## ABSTRAK

Nama : Diana Indriani  
Program Studi : Ekonomi Keuangan Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Sukuk Ijarah Korporat  
di Pasar Modal Indonesia

Tesis ini meneliti undang-undang PPN yang dirancang untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha tetapi tidak mengakomodir Sukuk Ijarah Korporat, instrumen keuangan yang berbasis transaksi riil, sehingga perlakuan PPN-nya berbeda dengan obligasi konvensional dan berpotensi menimbulkan beban pajak tambahan lebih tinggi dari beban pajak obligasi konvensional. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, kemudian dilakukan perbandingan hukum dengan hukum perpajakan negara-negara seperti Malaysia, Inggris, Singapura dan negara Timur Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan pengenaan PPN pada Sukuk Ijarah Korporat akan menimbulkan beban pajak tambahan, lebih tinggi dari pajak obligasi konvensional sehingga tidak sesuai dengan asas keadilan serta asas kepastian hukum. Negara Malaysia, Inggris, Singapura dan Timur Tengah memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara Sukuk Ijarah Korporat dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu disarankan untuk mengamandemen undang-undang tersebut dengan menyesuaikan pasal-pasal yang relevan yaitu pasal 1, Pasal 1A ayat 2 dan Pasal 16D.

Kata kunci:  
PPN, Sukuk Ijarah Korporat, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum.

## **ABSTRACT**

Name : Diana Indriani  
Study Program : Syariah Economic and Finance  
Title : Review Of Value Added Tax Regulation on Corporate Sukuk Ijarah in Indonesia Capital Market

This thesis research on Value Added Tax (VAT) Act which designed to accommodate business development, in somehow however does not accommodate Corporate Sukuk Ijarah, financial instrument based on real transaction. The execution of Value Added Tax on Corporate Sukuk Ijarah differs from Conventional Bonds and potentially emerging higher tax burden. Further analysis made refer to the justice and certainty of law principles, comparing tax law with the other countries such as Malaysia, United Kingdom, Singapore and Middle East Countries.

This is a qualitative research with juridical normative and law comparison approaches. The result concludes that application of VAT on Sukuk Ijarah Corporate will arise higher tax burden compare with Conventional Bonds which is not in accordance with the justice and certainty of law principles. Malaysia, United Kingdom, Singapore and Middle East Countries give an equal tax treatment to Corporate Sukuk Ijarah and Conventional Bonds. So, it is recommended to amend the VAT Act on its relevan section namely on Section 1, Section 1A sub section 2 and Section 16D.

keyword

Double Tax, Corporate Sukuk Ijarah, Justice Priciples, Certainty of Law Principles

## اختصار

الاسم : ديلا إنديرياتي  
الدراسات : الاقتصاد والمصرف الشرعي  
موضوع الرسالة : نظرة قانونية في قانون ضريبة زائدة لصكوك الاجارة التعاونية في  
سوق أسهم إندونيسيا

هذا البحث يبحث في قانون ضريبة زائدة القيمة التي أنشئت من أجلها لمصلحة تطور التجارة إلا أن القانون لم تراعي مصلحة صكوك الاجارة التعاونية، التي هي من عوامل المصرف التي كانت أساسها هي المعاملة الواقعية، حتى أن معاملة القانون للصكوك غير المعاملة للصكوك التقليدية و بالتالي هذه المعاملة سوف تحدث كلفة الضريبة أكثر من الصكوك التقليدية. وسوف يعمل البحث الاستطلاع على أساس العدل ومساواة القانون للجميع، وكما يعمل للبحث مقارنة القانون بقانون الضرائب في بعض الدول مثل ماليزيا، إنجلترا، سنغافورا وبعض الدول في الشرق الأوسط .

هذا البحث هو بحث التقييمية مع تقريب القيم و تقريب مقارنة القانون. دلت نتيجة البحث على أن تكليف الضريبة للزائدة لصكوك الاجارة التعاونية أكثر من تكليف الضريبة في الصكوك التقليدية لا تعبر العدل و وجود مساواة القانون للجميع. دولة ماليزيا، إنجلترا والدول في الشرق الأوسط يكلف الضريبة مساوية للجميع إما صكوك الاجارة التعاونية و الصكوك التقليدية. ولذلك يقترح البحث وجود تعديل للقانون المذكورة مع التعديل المناسب في الفصول في فصل واحد أو تفصيل ثاني وفصل ستة عشرة تفصيل د.

الكلمات المفتاحية : ضريبة زائدة القيمة. صكوك الاجارة التعاونية، أساس العدل، أساس معادلة القانون

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan dunia usaha sangat mempengaruhi keberhasilan negara dalam mencapai target penerimaan pajak. Melalui pembaruan Undang-undang perpajakan termasuk Undang-undang PPN tahun 1983, tahun 1991, tahun 1994, tahun 2000 Pemerintah berupaya agar Undang-undang perpajakan sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan bisa mewujudkan sistem perpajakan adil dan memberikan kepastian hukum. Salah satu perkembangan dunia usaha yang luput dari perhatian adalah perkembangan ekonomi syariah, yang berdampak pada perbedaan perlakuan perpajakan terhadap beberapa produk ekonomi syariah, salah satu diantaranya Sukuk Ijarah Korporat atau nama lainnya Obligasi Syariah.

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang ada di pasar modal, berupa sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang *tangible*, manfaat dan jasa atau kepemilikan dari aset dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad *ijarah* atau sewa, Mengacu kepada pasal-pasal dalam Undang-undang PPN transaksi tersebut terhutang PPN berbeda dengan obligasi konvensional yang tidak terhutang PPN.

Dengan demikian Undang-undang PPN yang dirancang untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha ternyata tidak bisa mengakomodir instrumen Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah Korporat yang berbasis aset karena undang-undang tersebut berpotensi menambah beban pajak dan pengenaan PPN nya menjadi berbeda dengan obligasi konvensional yang tidak dikenakan PPN. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan 1) Apakah dampak pengenaan PPN terhadap Sukuk Ijarah Korporat menimbulkan beban pajak tambahan? 2) Apakah perbedaan perlakuan PPN tersebut sesuai dengan asas hukum perpajakan yang menjadi tujuan Undang-Undang PPN? 3) Bagaimana perlakuan pajak terhadap Sukuk Ijarah Korporat di negara lain? 4) Bagaimana seharusnya undang-undang PPN mengatur pengenaan PPN terhadap Sukuk Ijarah Korporat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Undang-undang PPN beserta aturan pelaksanaannya terhadap Sukuk Ijarah Korporat,

kesesuaian dengan asas hukum perpajakan yang menjadi tujuan undang-undang PPN, kemudian untuk mengetahui perlakuan perpajakan Sukuk Ijarah Korporat di negara lain terakhir membuat rumusan usulan perubahan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya agar sesuai dengan asas hukum perpajakan.

Asumsinya Pengenaan PPN Sukuk Ijarah Korporat menimbulkan beban pajak tambahan sehingga Sukuk Ijarah Korporat menjadi mahal dan tidak kompetitif dibandingkan dengan Obligasi Konvensional yang tidak dikenakan PPN. Perbedaan perlakuan PPN antara Sukuk Ijarah Korporat dengan Obligasi Konvensional juga tidak sesuai dengan asas hukum perpajakan yang menjadi tujuan Undang-undang PPN tahun 2000. Negara-negara yang menerbitkan sukuk termasuk Sukuk Ijarah umumnya memberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan Obligasi Konvensional sehingga Undang-undang PPN seharusnya menegaskan bahwa Sukuk Ijarah korporat diperlakukan sama dengan obligasi konvensional melalui amandemen pasal-pasal yang relevan

Data penelitian diperoleh dari prospektus sukuk ijarah yang ada di Pasar Modal Indonesia, website resmi institusi seperti [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), [www.hasil.gov.my](http://www.hasil.gov.my), [www.iras.gov.sg](http://www.iras.gov.sg), [www.hm-treasury.gov.uk](http://www.hm-treasury.gov.uk), [www.hmrc.gov.uk](http://www.hmrc.gov.uk). Alat analisis menggunakan sumber hukum berupa UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN, UU Nomor 36 Tahun 2007 tentang PPh, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah di bawahnya, kemudian analisis berdasarkan asas hukum yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Perbandingan UU perpajakan dilakukan terhadap *Sales Tax Act 1972* dan *Real Property Gains Tax Act 1976* yang berlaku di Malaysia, *Finance Act 2007* dan *Value Added Tax Act 1994* yang berlaku di Inggris, *Good and Services Tax* di Singapura.

Sukuk Ijarah Korporat berdasarkan hasil analisis harus dipungut PPN pada saat transaksi penyerahan *underlying asset* sebagai syarat penerbitan Sukuk Ijarah yang menjadi beban investor. Pada saat yang sama penyerahan *underlying asset* juga menjadi objek dari PPh berdasarkan UU 17 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan nomor 36 tahun 2008, sesuai Pasal 4 Ayat (1) huruf d pengalihan harta, pasal 23 tentang jasa sewa dan pasal 4 ayat (2) tentang pengalihan tanah dan bangunan. Berdasarkan simulasi perhitungan perpajakan berdasarkan Undang-

undang PPN dan PPh pada Sukuk Ijarah dengan nilai emisi yang sama oleh emiten yang berbeda dengan *underlying asset* yang berbeda dan dibandingkan dengan obligasi konvensional dengan nilai yang sama akan menghasilkan perhitungan pajak sesuai tabel di bawah.

Perbandingan Beban Pajak Penerbitan Sukuk Ijarah Korporat dan Obligasi Konvensional (dalam milyar Rupiah)

Keterangan	Sukuk Ijarah Indosat	Sukuk Ijarah Indorent	Sukuk Ijarah Berlina	Obligasi konvensional
Nilai emisi	285	285	285	285
Beban Investor				
PPN	28,5	28,5	28,5	
PPh Ps 23 fee ijarah	9,234	3,078		
PPh Ps.4 (2) fee ijarah/ bunga obligasi			20,52	41,04
SUB TOTAL	37,534	31,578	49,02	41,04
Beban Emiten				
PPh Ps 4 (1)	19,95	19,95		
PPh Ps.4 (2)			28,5	
TOTAL	57,684	51,528	77,52	41,04

Kesimpulannya pengenaan PPN terhadap sukuk Ijarah dapat menyebabkan beban pajak tambahan yang harus ditanggung oleh investor. Investor pada transaksi tersebut harus menanggung PPN disamping beban PPh sementara investor obligasi konvensional hanya menanggung PPh saja. Perbedaan perlakuan PPN antara Sukuk Ijarah Korporat dengan Obligasi Konvensional tidak sesuai dengan asas keadilan karena menyebabkan beban pajak yang ditanggung investor Sukuk Ijarah Korporat lebih besar dibandingkan dengan beban pajak yang ditanggung investor Obligasi Konvensional sehingga berpotensi terjadi penghindaran pajak. Perbedaan perlakuan PPN berdasarkan undang-undang ini juga tidak memiliki kepastian hukum dalam penerapannya terhadap Sukuk Ijarah Korporat, karena tidak ada pasal yang secara khusus membedakan perlakuannya. Perbedaan perlakuan PPN diperoleh dari penafsiran pasal-pasal yang relevan sehingga bisa saja terjadi penafsiran lain dari pasal tersebut. Hal ini menjadikan batasan hak dan kewajiban dari wajib pajak menjadi tidak jelas.

Berbeda dengan Indonesia negara lain seperti Pemerintah Uni Emirat Arab dan Bahrain tidak memungut PPN atas Sukuk Ijarah karena di negara tersebut tidak ada undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai dasar hukum pemungutannya. Pemerintah Inggris memperlakukan sukuk sama dengan obligasi konvensional sebagaimana diatur dalam *Finance Act 2007* pasal 48(A) dan 48(B), sehingga kewajiban perpajakannya pun sama dengan obligasi konvensional termasuk perlakuan PPN. Pemerintah Singapura mengecualikan sukuk dari pemungutan PPN berdasarkan dalam *fourth schedule* tentang *exempt supplies* pada Undang-undang *Goods and Services Tax Act*, sehingga sukuk diperlakukan sama dengan obligasi konvensional. Undang-undang Perpajakan Malaysia memberikan perlakuan perpajakan secara khusus melalui kebijakan *tax neutrality* dan Sukuk bukan objek dari pajak penjualan sesuai dengan *Sales Tax Act 1972*.

Dengan demikian Undang-undang PPN seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada Sukuk Ijarah Korporat dan Obligasi Konvensional sebagai bukan objek PPN melalui amandemen pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan PPN, yaitu pasal 1 tentang definisi dengan menambahkan definisi tentang Transaksi Keuangan Alternatif, definisi Penyerahan BKP dalam Transaksi Keuangan Alternatif berikut penjelasannya, Pasal 1A ayat 2 dengan menambahkan Penyerahan BKP dalam Transaksi Keuangan Alternatif bukan termasuk penyerahan BKP berikut penjelasannya, dan pasal 16D ditambahkan pengecualian penyerahan aktiva dalam rangka Penyerahan BKP dalam Transaksi Keuangan Alternatif.

Pemerintah Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim disarankan lebih memperhatikan dan mendorong perkembangan ekonomi syariah diantaranya melalui kebijakan perpajakan yang kondusif, sehingga transaksi ekonomi berbasis syariah tidak harus menanggung tambahan beban pajak yang menyebabkan beban pajaknya berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi ekonomi pada umumnya. Pemerintah seharusnya segera melakukan amandemen undang-undang PPN yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi transaksi keuangan syariah. Selanjutnya perlu segera disusun standar akuntansi sukuk ijarah oleh institusi yang berwenang sehingga terjadi keselarasan antara penguangannya dalam pembukuan dengan undang-undang perpajakan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB.1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Batasan Penelitian .....	9
1.6 Kerangka Pemikiran .....	9
1.7 Metode Penelitian.....	13
1.8 Asumsi .....	13
1.9 Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB.2 STUDI LITERATUR.....</b>	<b>16</b>
2.1 Hukum Ekonomi Islam .....	16
2.2 Tinjauan Umum Sukuk Ijarah .....	19
2.3 Perbedaan Sukuk Ijarah dengan Pembiayaan Lainnya.....	24
2.3.1 Perbandingan Sukuk Ijarah dengan Obligasi .....	25
Konvensional.....	25
2.3.2 Perbandingan Sukuk Ijarah dengan Efek Beragun	
Asset.....	26
2.3.3 Perbandingan Sukuk Ijarah dengan <i>Leasing</i> .....	28
2.4 Sukuk Ijarah di Pasar Modal Indonesia .....	29
2.4.1 Mekanisme Penerbitan Sukuk Ijarah di Pasar Modal	
Indonesia .....	32
2.4.2 <i>Underlying Asset</i> Sukuk Ijarah Korporat .....	37
2.5 Pajak dalam Hukum Islam .....	39
2.6 Perundang-undangan Perpajakan .....	43
2.6.1 Asas Hukum Perundang-undangan Perpajakan .....	45
2.6.1.1 Asas Keadilan .....	47
2.6.1.2 Asas Kepastian Hukum.....	50
2.6.2 Teori Umum Pajak Pertambahan Nilai .....	50

2.6.2.1	Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	51
2.6.2.2	Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	53
2.7	Penelitian Terdahulu.....	55
<b>BAB.3</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
3.2	Data dan Sumber Data .....	62
3.3	Analisis Data .....	64
3.4	Alat dan Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB.4</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
4.1	Dampak Pengenaan PPN Pada Sukuk Ijarah Korporat.....	68
4.1.1	Analisis Pengenaan PPN Proses Transfer Manfaat Aset kepada Investor di Pasar Perdana .....	73
4.1.2	Analisis Pengenaan PPN terhadap Jual Beli Sukuk Di Pasar Sekunder .....	77
4.1.3	Analisis Pengenaan PPN atas Pembayaran Sewa Aset dalam Periode Sewa .....	78
4.1.4	Analisis Pengenaan PPN atas Transaksi Penjualan Kembali saat Jatuh tempo .....	80
4.1.5	Analisis Dampak Pengenaan Pajak Pada Sukuk Ijarah Korporat.....	80
4.2	Tinjauan Asas Hukum Perpajakan dalam Pengenaan PPN Terhadap Sukuk Ijarah Korporat.....	89
4.2.1	Tinjauan Asas Keadilan .....	89
4.2.2	Tinjauan Asas Kepastian Hukum.....	92
4.3	Perbandingan dengan Perlakuan Perpajakan di Negara Lain	95
4.3.1	Peraturan Perpajakan di Malaysia.....	96
4.3.2	Peraturan Perpajakan di Negara-Negara Timur Tengah	100
4.3.3	Peraturan Perpajakan di Inggris.....	102
4.3.3	Peraturan Perpajakan di Singapura.....	104
4.4	Rumusan Usulan Amandemen Undang-undang PPN.....	106
<b>BAB.5</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1	Kesimpulan .....	112
5.2	Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Sukuk di Malayasia per 31 Desember 2006 .....	5
Tabel 2.1	Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional .....	26
Tabel 2.2	Daftar Sukuk Ijarah di Pasar Modal Indonesia .....	31
Tabel 4.1	Perbandingan Beban Pajak Penerbitan Sukuk Ijarah Korporat dan Obligasi Konvensional (dalam milyar Rupiah).....	86
Tabel 4.2	Proyeksi Pertumbuhan Obligasi Syariah Indonesia (OSI) dibanding Obligasi Konvensional Indonesia (OKI) dan Obligasi Syariah Malaysia (OSM) Perpanjangan Tahun sebelumnya (dalam milyar Rupiah) .....	88
Tabel 4.3	Proyeksi Pertumbuhan Obligasi Syariah Indonesia (OSI) dibandingkan Dengan Obligasi Konvensional Indonesia (OKI) dan Obligasi Syariah Malaysia (OSM) Dengan Intervensi pajak dan SBSN (dalam milyar Rupiah) .....	88
Tabel 4.4	Perbandingan Pengenaan PPN atas Obligasi dan Sukuk Ijarah Korporat .....	90
Tabel 4.5	Perbandingan Tingkat Keuntungan Sukuk Ijarah Korporat dan Obligasi .....	91
Table 4.6	Statistik Sukuk berdasarkan Negara sampai dengan 10 Juni 2007 .....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pemikiran Tesis .....	12
Gambar 2.1	Skema Transfer Kepemilikan Aset yang Telah Tersedia .....	33
Gambar 2.2	Sukuk Ijarah Transfer Manfaat Aset .....	34
Gambar 2.3	Skema Sukuk Ijarah .....	36
Gambar 4.1	Skema Penerbitan Sukuk Ijarah III Indosat 2008 .....	70
Gambar 4.2	Skema Sukuk Ijarah <i>Sub lease</i> PT. Matahari Putra Prima .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
2. Prospektus Obligasi Syariah Ijarah Citra Sari Makmur I Tahun 2004
3. Prospektus Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
4. Prospektus Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004
5. Prospektus Obligasi Syariah Ijarah I Hits Tahun 2004
6. Prospektus Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
7. Prospektus Obligasi Syariah Ijarah Indosat Tahun 2005
8. Prospektus Obligasi Syariah Ijarah I Ricky Putra Globalindo Tahun 2005
9. Prospektus Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara Indonesia lebih-lebih dalam beberapa tahun terakhir ini. Dari tahun ke tahun penerimaan negara tumbuh cukup signifikan. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan negara mencapai Rp. 426,23 trilyun dari Rp. 505,7 trilyun total penerimaan negara yang tercantum dalam APBN, sementara tahun 2008 rencana penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar Rp 483,8 triliun, dari total Rp. 564,6 trilyun RAPBN 2008 (Data Pokok APBN 2007-2008).

Struktur penerimaan pajak di Indonesia terdiri dari komponen penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Bea Materai. Dalam struktur penerimaan pajak tersebut komponen penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai cukup signifikan, terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan, dimana kontribusinya sekitar 31,5 % total penerimaan pajak.

Perkembangan dunia usaha sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan, oleh karena itu peraturan perpajakan harus dapat mengakomodasi segala perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pemerintah sampai saat ini telah melakukan beberapa kali reformasi atau pembaruan undang-undang perpajakan termasuk diantaranya pembaruan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Pembaruan Perpajakan I tahun 1983, salah satunya pokok perubahan adalah mengganti jenis Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
2. Pembaruan Tahun 1991, salah satu tujuannya agar peraturan perpajakan sejalan dengan perekonomian nasional secara umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya.

3. Pembaruan Tahun 1994, pembaruan dilakukan untuk meningkatkan peran penerimaan pajak serta menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin pesat di era globalisasi, tujuannya agar lebih mencerminkan keadilan, kepastian hukum, meningkatkan efisiensi. Didalamnya terdapat pokok-pokok perubahan PPN seperti perluasan objek pajak, fasilitas PPN terutang tidak dipungut/dibebaskan, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
4. Pembaruan Tahun 2000 menghasilkan undang-undang nomor 18 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Diantara pokok-pokok perubahan adalah memberikan kemudahan perpajakan untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Pembaruan-pembaruan yang dilakukan berdasarkan kepada pertimbangan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional, serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dalam pemungutan pajak, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan undang-undang tersebut.

Salah satu perkembangan dunia usaha yang saat ini berkembang cukup signifikan tetapi luput dari perhatian pada saat penyusunan pembaruan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 adalah perkembangan ekonomi syariah. Kepentingan ekonomi syariah yang berkembang awal tahun 1990-an tidak terlihat dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan saat pengenaannya di lapangan.

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, nilai-nilai ekonomi Islam menjadi bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan sempurna. Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi memiliki aturan sistem yang berbeda dengan sistem lain seperti ekonomi konvensional. Ekonomi Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber hukum lengkap dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk permasalahan ekonomi, final sampai akhir zaman, sehingga sistem nilainya tetap berlaku melintasi waktu.

Ekonomi konvensional bukan berdasarkan wahyu melainkan berdasarkan pemikiran manusia, akibatnya pemikiran tersebut akan selalu berubah mengikuti waktu dan masa. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani (Nasution, 2007, hlm. 12), disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan nilai Illahiah dan Insani karena sistem ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sumber yang berbeda melahirkan tujuan yang berbeda, ekonomi Islam bertujuan mencapai faiah yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat sedangkan ekonomi konvensional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan duniawi.

Ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai yang universal diantaranya adalah 'Adl atau nilai keadilan. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain. Ekonomi Islam juga mempunyai karakteristik spesifik yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu larangan riba atau bunga (Al-Baqarah 275) karena akan merusak kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan asas keadilan. Islam melarang mekanisme ekonomi berbasis bunga, dimana mekanisme bunga menjadi jantungnya sistem ekonomi konvensional. Larangan akan riba atau bunga merupakan faktor penting yang menjiwai seluruh ekonomi Islam termasuk dalam transaksi keuangan Islam. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang, sementara riba atau bunga merupakan bentuk penyelewengan fungsi uang.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia diawali di bidang perbankan, diikuti dengan perkembangan di pasar modal melalui instrumen investasi. Beberapa tahun belakangan ini, instrumen investasi berdasarkan prinsip syariah di pasar modal berkembang cukup pesat, diantaranya obligasi syariah, saham syariah dan reksadana syariah. Obligasi syariah/sukuk pertama yang terbit di Indonesia adalah Obligasi Syariah Indosat pada tahun 2002.

Sukuk adalah salah satu diantara instrumen keuangan syariah yang ada di pasar modal. Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*, sebuah institusi non profit yang didirikan tahun 1991 di Bahrain), menyatakan bahwa sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang

sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang *tangible*, manfaat dan jasa atau kepemilikan dari aset dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus. (Huda, 2007, hlm.127).

Sukuk merupakan alternatif pembiayaan yang potensial karena saat ini menjadi favorit bagi investor baik investor Timur Tengah maupun pelaku bisnis dan pemerintahan di negara Barat dan Asia. Bagi investor muslim motivasi memilih sukuk selain masalah keuntungan yang bisa diperoleh, yang utama adalah alasan syariah yaitu tidak menggunakan konsep bunga, sedangkan bagi investor Barat dan Asia disebabkan karena turunnya yield obligasi konvensional dan terus meningkatnya *yield* sukuk.

Potensi sukuk dunia sangat besar dan sampai saat ini belum terserap secara maksimal. Menurut Direktur Barclay, Jean Marc Le Jeune sebagaimana dilansir situs berita [www.bernama.com](http://www.bernama.com) pada harian Republika tanggal 11 Juli 2007, bahwa distribusi sukuk 20 % berada di Timur Tengah dan 80 % di tempat lain. Pada harian yang sama CEO *Securities Industry Development*, John Zinkin mengatakan bahwa instrumen keuangan syariah menjadi favorit investor non muslim, terkait dengan kelebihan profil produk, biaya dan efisiensi keuangan. Menurutnya sumber daya syariah diestimasi mencapai lebih dari 1,3 trilyun dollar AS, namun pasar global sukuk baru mencapai 230 milyar Dollar atau sekitar 17 %.

Sukuk merupakan objek pajak yang potensial karena nilai sukuk yang umumnya bernilai sangat besar. Menurut laporan akhir tahun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), secara kumulatif sampai dengan 28 Desember 2007, BAPEPAM LK telah memberikan pernyataan efektif pada 21 sukuk, dari semula 17 sukuk pada akhir tahun 2006. Nilai total emisi sebesar Rp 3,23 trilyun. Sayangnya nilai emisi tersebut hanya memberikan kontribusi 2,52% dari total obligasi keseluruhan. (<http://www.pkesinteraktif.com/>) berbeda jauh dengan pertumbuhan obligasi konvensional dan pertumbuhan sukuk di Malaysia

Gubernur Tan Sri Dato Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, Gubernur Bank Negara Malaysia, dalam acara *2<sup>nd</sup> Malaysian Islamic Finance Issuers Investor Forum 2007*, tanggal 13 Agustus 2007 menyatakan “ *In 2007, Malaysia accounted for*

*about two-third of the global sukuk out standing, amounting to about USD 47 billion*", ([www.bnm.com](http://www.bnm.com)) ini artinya menurut Dr. Zeti Akhtar, Malaysia menguasai hampir 70 % sukuk dunia, sekitar 7 % oleh Bahrain dan sisanya sekitar 23 % oleh Negara Timur Tengah lainnya

Data sukuk yang diterbitkan Malaysia dari mulai tahun 2000 sampai 2006 (lihat tabel 1), memperlihatkan pertumbuhan yang mengesankan dimana dalam waktu tujuh tahun dari USD 336.30 jumlah sukuk yang diterbitkan naik menjadi USD 52.595.28 ( mengalami kenaikan 15.639 %) sementara pertengahan triwulan ke tiga tahun 2007 sudah mencapai USD 47 milyar. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah yang berkeinginan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat perekonomian syariah.

Tabel 1. Pertumbuhan Sukuk di Malaysia per 31 Desember 2006

Tahun	GCC Standard (USD)	Malaysia Standard (USD)	Jumlah Sukuk (USD)
2000	0	336.30	336.30
2001	100	866.30	966.30
2002	300	1,585.70	1,885.70
2003	1,480.00	6,162.20	7,642.20
2004	3,373.08	11,216.50	14,589.58
2005	5,678.87	20,219.15	25,898,02
2006	20,466.28	32,129.66	52,595.28

Sumber : American Journal Of Islamic Finance, Maret 2007

Malaysia berkeinginan untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia, untuk mencapai hal tersebut mereka mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah termasuk sukuk, diantaranya kebijakan perpajakan. Otoritas perpajakan dan penyusun UU Malaysia pada tahun 1995 telah melakukan penyempurnaan UU Perpajakan. Amandemen tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya diskriminasi penerapan ketentuan perpajakan antara instrumen keuangan konvensional dengan syariah. Dijelaskan bahwa pelaksanaan transaksi keuangan syariah yang mengharuskan terjadinya lebih dari satu kali

pemindahan kepemilikan dalam rangka memenuhi prinsip syariah, namun hasil akhirnya sama dengan produk konvensional dapat dikecualikan dari pengenaan pajak, sehingga hanya pada transaksi induk saja yang dibebankan pajak.

Salah satu instrumen keuangan syariah di Malaysia yang cukup berkembang adalah Obligasi Syariah Korporat atau dalam istilah Bank Negara Malaysia adalah Sertifikat Hutang Islam Korporat (SHIK) atau *Islamic Private Debts Securities (IPDS)*. Obligasi Syariah Malaysia ini telah berkembang sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif bagi perekonomian, terutama di dalam suatu lingkungan dengan bunga yang stabil, serta tingkat restrukturisasi dan kondisi likuiditas yang baik. (Azis, 2007). Untuk mengarahkan perkembangan surat utang Islam pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan berupa fleksibilitas pembayaran pajak dari pendapatan surat utang serta pengurangan pajak untuk produk *Islamic Private Debts Securities (IPDS)*. (Azis, 2008, hlm.14)

Sukuk terdiri dari beberapa jenis berdasarkan akad yang melandasinya, diantaranya adalah Sukuk *al-Ijarah* berdasarkan akad *ijarah* (sewa), sukuk *Al-Musyarakah* berdasarkan akad *musyarakah* atau kerjasama, Sukuk *Al-Mudharabah* berdasarkan akad *mudharabah (full financing)*, Sukuk *Al-Salam* berdasarkan akad *Salam* di bidang pertanian, Sukuk *Al-Istisna* berdasarkan akad *istisna* (pesanan), Sukuk *Al-Murabahah* berdasarkan akad *murabahah* (jual beli) dan Sukuk *Hybrid* yang berdasarkan akad gabungan.

Sukuk *Ijarah* adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad *ijarah*, dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan (*ijarah*) hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Untuk menerbitkan sukuk *ijarah* terdapat persyaratan adanya *underlying asset* yang *tangible* seperti dikatakan Dr. Shayan (2008) "*Unlike conventional structures, Sukuk need to have an underlying tangible assets transaction either in ownership or in a master lease agreement*". Persyaratan tersebut menyebabkan pada penerbitan Sukuk *Ijarah* terjadi beberapa kali penjualan/pengalihan kepemilikan/manfaat *underlying asset*, yaitu pada saat pemilik aset menjual/mengalihkan manfaat aset kepada investor, kemudian manfaat aset tersebut dialihkan kembali pada periode sukuk melalui *ijarah*,

terakhir pada saat investor mengalihkan kembali kepemilikan manfaat aset tersebut kepada pemilik aset.

Perlakuan perpajakan terhadap Sukuk Ijarah korporat di Indonesia berbeda dengan di Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan khususnya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.18 Tahun 2000 penjelasan pasal 1A ayat (1) menyebutkan

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah (a) penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian” memori penjelasannya menyebutkan “Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.”

Undang-undang PPN juga mengatur bahwa kegiatan sewa merupakan Jasa Kena Pajak. Definisi Jasa Kena Pajak menurut UU no 11 tahun 1994 sebagaimana diubah dengan UU no 18 Tahun 2000 pasal 1 ayat 5 adalah:

“Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atas hak hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.”

Mengacu kepada pasal-pasal dalam Undang-undang PPN di atas, maka pada transaksi Sukuk Ijarah tersebut akan terjadi beberapa kali penyerahan terhutang PPN terhadap objek yang sama, serta beberapa kali proses pemungutan PPN sehingga berpotensi menimbulkan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan obligasi konvensional. Obligasi konvensional, yang merupakan surat hutang, di dalamnya tidak terdapat pengalihan kepemilikan aset sehingga obligasi konvensional bukan objek Pajak Pertambahan Nilai. Obligasi konvensional termasuk dalam kategori surat berharga yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A ayat 2(d) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dasar hukum penerbitannya diatur dengan undang-undang tersendiri

**Universitas Indonesia**

yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara, dibebaskan dari pengenaan PPN apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Terjadinya perbedaan beban pajak antara Sukuk Ijarah dengan Obligasi konvensional merupakan salah satu permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah di Indonesia yang sampai saat ini belum teratasi. Hal ini tidak sesuai dengan asas hukum perpajakan serta tujuan dari Undang-Undang itu sendiri, dimana aspek keadilan, menjadi aspek penting. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya tertentu agar tidak terjadi perbedaan beban pajak.

Pengembangan perekonomian syariah pada dasarnya membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dari pemerintah, untuk itu perlu dipertimbangkan untuk memperlakukan Sukuk Ijarah Korporat sama seperti Obligasi Konvensional sebagai bukan objek Pajak Pertambahan Nilai, dengan mengabaikan mekanisme peralihan asset di dalamnya, sehingga tidak timbul masalah beban pajak tambahan, serta tercipta keadilan, kepastian hukum seperti yang dilakukan negara-negara lain.

## 1.2 Perumusan Permasalahan

Undang-undang PPN yang dirancang untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha ternyata tidak bisa mengakomodir instrumen Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah Korporat yang berbasis aset karena undang-undang tersebut berpotensi menambah beban pajak dan pengenaan PPN nya menjadi berbeda dengan obligasi konvensional yang tidak dikenakan PPN

1. Apakah dampak pengenaan PPN terhadap Sukuk Ijarah Korporat menimbulkan beban pajak tambahan?
2. Apakah perbedaan perlakuan PPN tersebut sesuai dengan asas hukum perpajakan yang menjadi tujuan Undang-Undang PPN?
3. Bagaimana perlakuan pajak terhadap Sukuk Ijarah Korporat di negara lain?
4. Bagaimana seharusnya undang-undang PPN mengatur pengenaan PPN terhadap Sukuk Ijarah Korporat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui apakah dampak penerapan Undang-undang PPN beserta aturan pelaksanaannya terhadap Sukuk Ijarah Korporat menimbulkan beban pajak tambahan.
- 2 Untuk mengetahui apakah perbedaan perlakuan PPN terhadap Sukuk Ijarah Korporat sesuai dengan asas hukum perpajakan yang menjadi tujuan undang-undang PPN.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan Sukuk Ijarah Korporat di negara lain.
- 4 Membuat rumusan usulan perubahan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya agar sesuai dengan asas hukum perpajakan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengenaan pajak pada instrumen keuangan syariah berupa Sukuk Ijarah Korporat.

### 1.5 Batasan Penelitian

Penelitian dibatasi kepada penelitian peraturan perpajakan Pajak Pertambahan Nilai berkaitan dengan Sukuk Ijarah Korporat yang ada di pasar modal Indonesia dari sisi asas hukum perpajakan, tidak termasuk SBSN yang mekanismenya diatur undang-undang tersendiri.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Perundang-undangan Perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini disusun untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Agar pelaksanaan pemungutan berjalan lancar maka undang-undang perpajakan harus bisa mengakomodir perkembangan dunia usaha termasuk kegiatan ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam Islam pada dasarnya adalah kegiatan muamalah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Kata muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Nasrun Haroen, 2007, hlm.vii). Nasrun Haroen mengatakan, ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran-ajaran pada prinsip-prinsip yang dikandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Nasrun Haroen, 2007, hlm.ix).

Seiring dengan makin berkembangnya ekonomi berbasis syariah diantaranya dengan bermunculannya instrumen keuangan berbasis hukum syariah, perundang-undangan perpajakan yang ada tidak bisa mengakomodasi perkembangan tersebut, salah satunya mengakibatkan pengenaan PPN yang berbeda antara Sukuk Ijarah dengan Obligasi konvensional yang apabila dibiarkan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhannya. Menjadi suatu kewajiban jika pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peraturan atau regulasi yang terkait dengan ekonomi syariah, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam mendorong perekonomian syariah, diantaranya adalah regulasi perpajakan. Sukuk Ijarah merupakan instrumen keuangan yang berdasarkan syariah Islam, yang merujuk kepada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama sebagai rujukan hukum. Oleh karena itu dalam merumuskan peraturan perpajakan yang mengakomodasi kepentingan ekonomi syariah khususnya Sukuk Ijarah, harus memperhatikan bagaimana hukum Islam mengaturnya

Perumusan peraturan perpajakan harus memperhatikan perkembangan ekonomi syariah agar penerapannya sesuai dengan asas hukum perpajakan. Hal tersebut diperlukan karena ada karakteristik-karakteristik tertentu dari produk keuangan syariah yang berbeda dengan produk keuangan konvensional, seperti persyaratan adanya *underlying asset*.


Asas-asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, menjadi latar belakang peraturan hukum kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim. Sementara itu, kaidah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma) merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan (merupakan nilai yang bersifat lebih kongkrit dari asas hukum).(Tim Pengajar FHUI).

Dalam hukum perpajakan terdapat asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan peraturan perpajakan. Asas-asas tersebut bersifat universal dan turut mempengaruhi dalam keberhasilan negara memungut pajak. Dalam prakteknya tidak semua negara berhasil mengenakan, menarik, dan memungut pajak, karena ada juga masyarakat yang menolak atau bahkan memberontak demi menolak pajak. Kita bisa menengok catatan sejarah, salah satu pemicu meletusnya revolusi Perancis dan Revolusi Amerika Serikat dua abad silam adalah masalah pajak. Dalam Revolusi Amerika, pajak diangkat menjadi slogan umum pemberontakan, yakni *No Taxation without Representation*. Maksudnya warga Amerika enggan membayar pajak, jika mereka tidak memiliki wakil di lembaga legislatif. Kegagalan pemungutan pajak ini bisa terjadi jika penerapan pajak tidak berdasarkan asas maupun prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku secara universal (Tinjauan Perpajakan Indonesia, 2006, hlm.70).

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada tidak dapat mengakomodasi karakteristik ekonomi syariah yang berbasis aset seperti pada Sukuk Ijarah, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memungut pajak dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah tersebut khususnya pertumbuhan Sukuk Ijarah. Perlu dilakukan penyesuaian perundang-undangan perpajakan, untuk itu sebagai bahan pertimbangan perlu pula dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah mengakomodir kepentingan ekonomi syariah dalam perundang-undangannya.

Konsistensi dan kejelasan antara undang-undang perpajakan dengan peraturan di bawahnya haruslah dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan ambigu, karena pada prakteknya dilapangan seringkali peraturan yang paling rendah-misalnya Surat Edaran Dirjen Pajak justru lebih powerful dibandingkan dengan undang-undangnya itu sendiri (Rosdiana, hlm.97, 2005).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Tesis

### 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan perundang-undangan yang terkait dan relevan kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan sedikit angka.

### 1.8 Asumsi

1. Pengenaan PPN Sukuk Ijarah Korporat menimbulkan beban pajak tambahan sehingga Sukuk Ijarah Korporat menjadi mahal dan tidak kompetitif dibandingkan dengan Obligasi Konvensional yang tidak dikenakan PPN
2. Perbedaan perlakuan PPN antara Sukuk Ijarah Korporat dengan Obligasi Konvensional tidak sesuai dengan asas hukum perpajakan yang menjadi tujuan Undang-undang PPN tahun 2000.
3. Negara-negara yang menerbitkan sukuk termasuk Sukuk Ijarah umumnya memberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan Obligasi Konvensional.
4. Undang-undang PPN seharusnya menegaskan bahwa Sukuk Ijarah korporat diperlakukan sama dengan obligasi konvensional melalui amandemen pasal-pasal yang relevan

### 1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini direncanakan terdiri dari lima bab yaitu:

#### Bab.1 : Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran singkat tentang penulisan tesis yang dilakukan. Diawali dengan latar belakang yang menjadi penyebab munculnya permasalahan sehingga mendorong untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui pemecahannya. Selanjutnya adalah rumusan permasalahan yang berisi akar masalah yang akan menjadi objek untuk dicari

pemecahannya, tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan. Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan, mulai dari analisis penerapan undang-undang terhadap Sukuk Ijarah Korporat dibandingkan dengan obligasi konvensional, dampak dari pengenaan PPN tersebut terhadap Sukuk Ijarah Korporat, apakah dampak tersebut sesuai dengan asas hukum perpajakan yang menjadi tujuan dilakukan penyusunan UU PPN tahun 2000, apabila tidak sesuai kemudian bagaimana seharusnya dengan membandingkan perundang-undangan perpajakan negara lain. Metoda penelitian dan sistematika pembahasan yang akan dipergunakan membahas langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti metoda yang akan dipakai, data dan sumber data yang dipergunakan, teknik dan analisis data.

#### **BAB.2 : Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas asas hukum ekonomi Islam yang menyebabkan produk keuangan Islam berbeda dengan produk keuangan konvensional yaitu, tinjauan umum Sukuk Ijarah, mekanisme penerbitan Sukuk Ijarah yang ada di Indonesia, ketentuan mengenai *Underlying Asset*, pajak dalam hukum Islam, perundang-undangan perpajakan, asas hukum perundang-undangan perpajakan, asas keadilan, asas kepastian hukum, teori umum Pajak Pertambahan Nilai, subjek pajak, objek pajak, dan penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

#### **BAB.3 : Metodologi Penelitian**

Bab ini membahas jenis Penelitian dan pendekatan yang dipergunakan, data yang dipakai, apa yang menjadi sumber data, bagaimana analisis data yang dilakukan, apa alat analisis serta bagaimana teknik analisis data yang dipergunakan.

#### **BAB.4 : Pembahasan**

Bab ini membahas Sukuk Ijarah di Pasar Modal Indonesia, tinjauan pemungutan PPN terhadap Sukuk Ijarah Korporat, analisis pengenaan PPN proses transfer manfaat asset kepada investor, analisis pengenaan PPN terhadap jual beli Sukuk Ijarah Korporat di pasar sekunder, analisis pengenaan PPN atas

pembayaran sewa aset dalam periode sewa, analisis pengenaan PPN atas transaksi penjualan kembali saat jatuh tempo, analisis dampak pengenaan PPN pada Sukuk Ijarah Korporat, tinjauan asas hukum perpajakan dalam pengenaan PPN terhadap Sukuk Ijarah Korporat yang meliputi tinjauan asas keadilan dalam Pemungutan PPN atas transaksi penyerahan aset dan asas keadilan dalam pemungutan PPN atas transaksi sewa, asas kepastian hukum, serta tinjauan perlakuan perpajakan Sukuk Ijarah Korporat di negara Malaysia, Inggris dan Singapura dan negara-negara di Timur Tengah.

#### **BAB.5 : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berupa usulan perubahan pasal-pasal dalam Undang-undang PPN untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi syariah, agar peraturan perpajakan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia serta sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

## BAB 2

### STUDI LITERATUR

#### 2.1 Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan ekonomi konvensional, diantaranya adalah hukum yang mendasarinya. Ekonomi Islam menggunakan hukum Islam sebagai landasan, pendapat para ulama dan pakar ekonomi Islam mengenai ekonomi Islam, diantaranya pendapat Muhammad Abdul Manan yang mengatakan bahwa ekonomi Islam ialah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat diilhami dengan nilai-nilai Islam. Muamamad Nejatullah Ash-Sidiqy berpendapat ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras tersebut dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman (Nasution, 2006, hlm 16-17). Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa Ekonomi Islam (Qardhawi, 2001, hlm.25) adalah ekonomi Ilahiah, karena berangkat dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya.

Salah satu aspek ekonomi yang sangat penting ialah masalah harta. Asas hukum Islam yang mengatur masalah harta menyangkut tiga hal, pertama asas bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (*al-milkiyah*), kedua asas bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (*tasharruf fil milkiyah*), dan ketiga asas bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'ul isarwah bayna an-naas*). (Al-Jawi, 2005).

Pengelolaan harta, sebagai salah satu kegiatan ekonomi, dalam Islam harus sejalan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijiwai oleh nilai Islam yang tentu saja tercantum dalam sumber hukum Islam. Seorang muslim harus memperhatikan hukum syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Hadist serta Ijtihad para ulama sebagai sumber hukum Islam. Hal tersebut berarti dalam mengatur pengelolaan kepemilikan harta harus memperhatikan perintah Allah, karena pada dasarnya harta adalah milik Allah. Manusia hanya diberi amanah

oleh Allah untuk mengelolanya sementara kepemilikan mutlak berada di tangan Allah. Firman Allah

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ  
 فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah, QS.2 ayat 284)

Pengelolaan kepemilikan harta adalah sekumpulan tatacara (*kaifiyah*) berupa hukum-hukum syara' yang wajib dipegang seorang muslim tatkala ia memanfaatkan harta dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Salah satu tuntunan mengembangkan harta dalam Islam ialah melarang pengembangan harta melalui cara riba. Banyak sekali ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang memperingatkan kaum muslim untuk tidak mengambil riba, firman Allah

وَمَا اَتَيْتُمْ مِّنْ رِّبَا لِّيَرْبُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اَتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ  
 وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Ruum, QS.30 ayat 39)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran, QS.3 ayat130)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۗ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تَبَيَّنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. ( Al-Baqarah, QS.2 ayat 278-279)

Terdapat berbagai penafsiran para ulama tentang pengertian dari riba (PSTTI, 2007) diantaranya adalah pendapat Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an*, yang menjelaskan:

والربا في اللغة هو الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Pendapat Badruddin Al Ayni pengarang Umdatul Qari, Syarah Shahih Al Bukhari "Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riel". Pendapat Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi "Riba adalah tambahan yang disyaratkan

dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut)".

Inti dari pendapat para ulama tersebut, riba merupakan tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riil pengganti yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba adalah biaya modal yang harus dibayar di masa mendatang, sehingga membuat peminjam dana terpaksa harus mencari nilai tambah untuk menutup tambahan yang disyaratkan. Riba juga menjadi *opportunity cost* yang tidak mampu mengontrol alokasi penggunaan dana serta tidak bisa menjamin dana akan dialokasikan atau disalurkan kepada sektor riil karena tidak ada persyaratan untuk itu. Riba juga tidak memberi pengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya menciptakan *gap* antara sektor moneter dan riil.

Transaksi pengganti merupakan hal yang sangat penting dalam ekonomi Islam dan transaksi tersebut menjadi jalan yang membolehkan adanya penambahan atas modal. Transaksi pengganti atau transaksi penyeimbang tersebut berupa transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, bisa berbentuk jual beli, sewa atau kerjasama dalam proyek. Dalam kegiatan jual beli si pembeli membayar harga atas barang dan penjual berhak untuk mendapat keuntungan berupa selisih harga. Pada transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa, misalnya pada penyewaan bangunan, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Demikian pula dalam kerjasama proyek dimungkinkan terjadi keuntungan dalam penyertaan modal maupun resiko kerugian. Transaksi pengganti ini lah yang akan menjamin bahwa kegiatan moneter akan selalu terkait dengan kegiatan ekonomi riil.

## **2.2. Tinjauan Umum Sukuk Ijarah**

Pengelolaan dan pengembangan harta memerlukan instrumen yang dapat membantu para investor menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan harta. Banyak pemilik modal di kalangan muslim

membutuhkan instrumen keuangan Islami yang dapat menjamin bahwa pengelolaan dananya dilakukan dalam koridor syariah. Salah satu instrumen keuangan tersebut diantaranya adalah sukuk atau obligasi syariah.

Sukuk menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*), sesuai dengan Standar Syariah No.17 tentang Investasi adalah:

*Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets or particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued.*

Menurut definisi tersebut sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama atas aset berwujud, manfaat dan jasa atau aset terhadap proyek tertentu. Definisi sukuk menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 32/DN-MUI/IX/2002, adalah sebagai berikut

Obligasi syariah (sukuk) adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi Hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Definisi sukuk menurut Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK,

Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas;

- 1) kepemilikan aset berwujud tertentu;
- 2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau
- 3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Secara umum sukuk didefinisikan sebagai sertifikat partisipasi Islami yang dapat diperdagangkan berdasarkan kepemilikan dan pertukaran dari aset yang disepakati bersama. Sukuk menurut Dahlan Siamat merupakan surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah yang ada di pasar keuangan Islam (Siamat, 2008). Manfaat dari penerbitan sukuk (Arani, 2008) bagi penerbitnya adalah

- a. Meningkatkan likuiditas (*Increase Liquidity*)
- b. Diversifikasi sumber pendanaan (*Diversification of Funding*)
- c. *Freeing up capital*
- d. *Efficient cash flow*

Berdasarkan standar AAOFI terdapat 14 jenis sukuk dari ke-14 jenis sukuk tersebut yang paling utama diantaranya adalah sukuk ijarah. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah. Ijarah atau *Al ijarah* berasal dari kata *Al ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti) sedangkan menurut pengertian syara, *Al Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan jalan penggantian. Adapun landasan hukum ijarah dari Al-Qur'an

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Surah Az-Zuhurf, QS.43 ayat 32)

\* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Surah Al-Qashash, QS.28 ayat 26 - 27)

Landasan hukum yang berasal dari Hadits Nabi SAW antara lain Hadits Al-Bukhari yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani Ad-Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqith sebagai petunjuk jalan yang profesional.

Akad ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian, artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu, dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Pada akad ijarah terjadi perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan..

Sukuk Ijarah adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan aset yang sama yang merepresentasikan aset riil yang dikaitkan dengan akad ijarah. Ciri utamanya adalah sukuk ijarah tersebut merepresentasikan aset yang disewa dimana pemegang sukuk tersebut tidak mempunyai hubungan dengan penerbitnya (*al-amine*)

Sukuk Ijarah mengadopsi konsep dari *Bai al Istighlal* yang telah dikenal pada zaman Kekhalifahan Turki Usmani. *Bai al Istighlal* adalah gabungan akad jual beli bersyarat (*Bai Wafa*) dengan sewa (*Ijarah*). Menurut *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, sebuah Kitab Undang-Undang Perdata Hukum Islam pada zaman Turki Usmani dengan mazhab Hanafi, pasal 119 menyebutkan bahwa *Bai Istighlal* adalah jual beli dengan syarat (*Bai al-Wafa*) bahwa si penjual menyewa barang yang dijualnya dari pembeli (Djazuli, 2002, hlm.21)

Pada awalnya *Bai Wafa* muncul karena adanya beberapa alasan, pertama adanya kebutuhan untuk meminjam uang. Pemilik modal (uang) tidak puas jika meminjamkan uang tanpa bisa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengembangkan modal yang dipinjamkannya kepada orang lain. Kedua, peminjam uang tidak ingin kehilangan barang miliknya karena meminjam uang dengan cara gadai. Ketiga, apabila pemberi pinjaman mengambil gadai barang sebagai jaminan hutang, tidak menjamin barang tersebut otomatis menjadi miliknya jika peminjam tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya. Pemberi pinjaman harus melalui jalan berliku-liku dengan menguangkan barang tersebut baru dilakukan perhitungan dan mengambil uang yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut dicari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan, caranya pemberi pinjaman dapat langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang membutuhkan uang selama jangka waktu tertentu, selanjutnya dia dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia berikan melalui pemanfaatan barang tersebut atau menyewakannya. Di sisi lain orang yang butuh uang tetap bisa memanfaatkan barang yang telah ia jual dengan menyewa dan sekaligus dapat memiliki kembali barang yang telah dijualnya secara cicilan atau kontan setelah selesai masa sewa.

Inilah sebenarnya tujuan dan latar belakang timbulnya konsep mu'amalat '*Bai' Al Wafa'*' ([www.elfadhi.wordpress.com](http://www.elfadhi.wordpress.com))

*Bai Istighlal* menurut definisi *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, merupakan satu kesatuan akad yang utuh dan tidak bisa dipisahkan walaupun dalam definisi terdapat kata jual, sewa dan beli kembali. Terdapat beberapa ketentuan dalam *Bai Istighlal* pada *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah* pasal 396 s.d pasal 397, yaitu penjual bisa mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut balik barangnya, demikian juga pembeli bisa mengembalikan barang yang ia beli dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu (Djazuli, 2002, hlm.75-76). Selanjutnya barang tersebut tidak boleh dijual baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Dapat disimpulkan bahwa dalam *Bai Istighlal* tujuan utamanya adalah bukan jual beli, tetapi pembiayaan. Barang dijual dan dijamin akan dibeli kembali dengan harga yang tidak mengalami perubahan. Keuntungan yang diperoleh pembeli barang adalah manfaat barang tersebut pada masa perjanjian.

Ketentuan akad Sukuk Ijarah sebagai berikut (Firdaus, 2005, hlm 32):

1. Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa.
2. Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaian harus dinyatakan secara spesifik
4. Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperoleh dalam bentuk imbalan, upah atau sewa
5. Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek terjaga.
6. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak

### **2.3. Perbedaan Sukuk Ijarah dengan Instrumen Pembiayaan Lainnya**

Terdapat beberapa instrumen pembiayaan lain yang selintas mirip dengan Sukuk Ijarah, tetapi mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, yaitu instrumen Obligasi Konvensional, Efek Beragun Asset (EBA) dan *Leasing*.

### 2.3.1 Perbandingan Sukuk Ijarah dengan Obligasi Konvensional

Sukuk Ijarah dan Obligasi Konvensional sama-sama merupakan surat berharga yang menjadi instrumen keuangan untuk kegiatan pembiayaan. Prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan Sukuk Ijarah dan Obligasi relatif sama, perbedaannya sukuk merupakan surat berharga yang berfungsi mewakili kepemilikan terhadap suatu aset sementara obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor/pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan(emiten).

Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Bunga dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Contoh: Obligasi dengan kupon 10%, akan membayar Rp 10 setiap Rp 100 dari nilai nominal setiap tahun. Biasanya pembayaran bunga terjadi setiap 3 atau 6 bulan sekali.

Perbedaan lainnya, pertama dari sisi emiten, emiten yang akan menerbitkan sukuk harus berasal dari emiten yang aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti perjudian, memproduksi alkohol, dan makanan yang dilarang, tidak memproduksi dan mendistribusikan produk yang sifatnya merusak moral, dan sebagainya. Kedua, dari sisi peringkat *investment grade*, sukuk memiliki fundamental usaha yang kuat, mempunyai fundamental keuangan yang kuat, dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Ketiga, dari struktur obligasi, obligasi syariah menerbitkan obligasi Mudharabah (obligasi berpendapatan tetap) dan obligasi Ijarah (Firdaus, 2005, hlm.14).

Perbedaan yang paling mendasar ialah penerbitan sukuk memerlukan sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian (*underlying asset*) atau transaksi pengganti, sementara untuk menerbitkan obligasi konvensional tidak ada syarat tersebut karena obligasi hanya berupa surat pengakuan hutang. *Underlying asset* inilah yang dapat menghindarkan terjadinya riba dalam sukuk, menjamin adanya keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil serta memungkinkan

terjadinya penambahan keuntungan. Menurut Prof. Muslih (2004) mengenai obligasi, dikatakan bahwa alternatif dari segala sertifikat dan obligasi atau peminjaman adalah pengalihan praktek usaha dari peminjaman menjadi penanaman modal, dari dunia hutang piutang ke dalam dunia pengembangan modal dimana seluruh pihak sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. (hlm. 441)

Tabel 2.1. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional

SUKUK	OBLIGASI
Merepresentasikan kepemilikan atas asset tertentu	Surat pengakuan hutang
<i>Underlying contract</i> berdasarkan Ijarah, Mudharabah lainnya seperti yang didefinisikan AAOFI	Hubungannya adalah utang piutang, sehingga subjek kontrak adalah memperoleh uang dari uang (riba)
Penjualan sukuk menggambarkan penjualan kepemilikan aset	Penjualan obligasi menggambarkan penjualan utang
Pemanfaatan dana sukuk harus sesuai dengan hukum Islam	Pemanfaatan bisa untuk apa saja
Mensyaratkan adanya <i>underlying asset</i>	Tidak mensyaratkan <i>underlying asset</i>
Keuntungan diperoleh dari Imbalan, Bagi hasil atau margin	Keuntungan dari bunga/ <i>coupon</i> , <i>capital gain</i> .

### 2.3.2 Perbandingan Sukuk Ijarah dengan Efek Beragun Aset (*Asset Based Security*)

Salah satu instrumen keuangan konvensional adalah Efek Beragun Aset (EBA). Efek Beragun Aset menurut Dr. Tsui Kai Chong dalam presentasinya tentang *Asset Backed Securities* adalah "*Bonds or notes that are backed by financial assets*" (Bapepam, 2003, hlm. 8), atau efek yang diterbitkan, dijamin dengan adanya agunan aset keuangan (*financial assets*). Para pemegang efek akan mendapatkan pelunasan atas efek yang dipegangnya berasal dari pelunasan atas aset keuangan yang menjadi agunannya (Bapepam, 2003, hlm. 2). Peraturan di

Pasar Modal Indonesia, telah mendefinisikan secara jelas bahwa Efek Beragun Aset (*Assets Backed Securities*) merupakan efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*)/Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut (Bapepam, 2003, hlm 8-9). Contoh penerbitan EBA yang ada (Bapepam, 2003, hlm 15):

- Citibank NA, Cabang Jakarta telah melakukan sekuritisasi atas tagihan kartu kreditnya pada tahun 1995 sampai dengan 1997;
- PT Astra Sedaya Finance melakukan sekuritisasi tagihan kredit kendaraan bermotornya pada bulan Juni 1996;
- PT Bunas Finance Indonesia Tbk melakukan sekuritisasi tagihan kredit kendaraan bermotornya pada bulan Februari 1997;
- PT Astra International Tbk melakukan sekuritisasi tagihan kredit mobilnya pada bulan Juni 1997;
- PT Bank Bira Tbk melakukan sekuritisasi tagihan kredit kendaraan

Pada EBA, *underlying asset*-nya berupa aset-keuangan, walaupun pada saat ini, sekuritisasi di dunia telah berkembang pesat, dimana yang dapat disekuritisasi tidak hanya terbatas pada aset keuangan, namun telah meluas pada aset lainnya seperti pesawat terbang, bangunan dan disisi lain telah pula diterapkan sekuritisasi atas risiko, seperti risiko asuransi, risiko cuaca dan lain sebagainya. Apabila aset yang disekuritisasi adalah aset riil, secara profil produk menjadi sama dengan Sukuk Ijarah, perbedaan terletak pada ketentuan syariah seperti, emiten yang akan menerbitkan sukuk harus berasal dari emiten yang aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti perjudian, memproduksi alkohol, dan makanan yang dilarang, tidak memproduksi dan mendistribusikan produk yang sifatnya merusak moral, dan sebagainya. Apabila EBA tersebut *underlying asset*-nya adalah aset riil seperti aktiva perusahaan,

maka dari sudut perpajakan EBA menjadi sama dengan Sukuk Ijarah dan permasalahan yang dihadapi akan sama pula.

### 2.3.3 Perbandingan Sukuk Ijarah dengan *Leasing*

Sukuk Ijarah merupakan penerbitan sukuk yang menggunakan akad ijarah. Beberapa kalangan menyamakan akad Ijarah sebagai *Leasing*. Professor Rodney Wilson mengatakan tentang *Ijarah Bond*

*“ Under the Ijarah contract, the usufruct of a particular property is transferred from the owner to another person in exchange for a rental payment. In other words, it is a leaseing agreement with the lessor referred to as the mujir, the lessee called the mustajir and the rent paid to the lessor called ujarah”.* (Adam, 2004, hlm.7).

Warde mengatakan Ijarah atau umumnya dikenal dengan nama *leasing* dalam fiqh Islam klasik dipahami sebagai penjualan manfaat atau *sale of usufruct* (Warde, 2000, hlm.135).

Ada perbedaan antara Sukuk Ijarah dengan *leasing*, sehingga perlakuan perpajakan tidak bisa mengacu kepada peraturan perpajakan tentang *leasing*. Secara fiqh ijarah didefinisikan oleh Fatwa DSN MUI sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Perlu digaris bawahi bahwa ijarah sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN MUI tersebut adalah prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan, bukan akad atau perjanjian pembiayaan itu sendiri. Bila ijarah secara fiqh merupakan suatu akad sewa menyewa, maka dalam konteks UU no.10/ 1998 ijarah adalah suatu prinsip dalam penyediaan uang atau tagihan.

Sukuk Ijarah bertujuan memperoleh dana untuk pembiayaan sementara *leasing* bertujuan menyewakan barang modal. Jelaslah *leasing* tidak sama dengan pembiayaan ijarah. *Leasing* tunduk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor KEP.122/MK,

nomor 32/M/SK, nomor 30/Kpb semuanya tahun 1974, yang dirinci dalam KMK nomor 649. Aspek perpajakan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 650 tahun 1974, Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 143 dan 144 tahun 2000.

Pada *leasing*, *lessor* berkedudukan sebagai penyandang dana, baik tunggal atau bersama-sama dengan penyandang dana lainnya. Sementara objek *leasing* disediakan oleh pihak ketiga atau oleh *lessee* sendiri. Sementara pada Sukuk Ijarah yang menyediakan barang modal adalah *lessor* sementara *lessee* sebagai penyandang dana. Pihak *lessor* dalam *leasing* hanya bermaksud untuk membiayai perolehan barang modal oleh *lessee*, dan barang tersebut tidak berasal dari pihak *lessor*, tapi dari pihak ketiga atau dari pihak *lessee* sendiri. Terakhir, *leasing* dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan pada sukuk Ijarah penyandang dana/investor sebagai *lessee* bukanlah perusahaan pembiayaan melainkan bisa siapa saja. Dengan demikian perlakuan perpajakan untuk Sukuk Ijarah tidak bisa mengacu kepada transaksi *leasing*.

#### 2.4 Sukuk Ijarah di Pasar Modal Indonesia

Kegiatan pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara definitif adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan efek menurut undang-undang tersebut pasal 1 ayat 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pasar Modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pasar Modal.
2. Bursa Efek Indonesia yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

3. Perusahaan Efek yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT.-KPEI)
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Pasar modal sebagai bagian dari industri keuangan merupakan bidang yang juga terjamah sistem ekonomi Islam. Salah satu efek syariah yaitu Obligasi Syariah/Sukuk mulai pertama kali masuk pasar modal di Indonesia dengan terbitnya obligasi syariah korporat untuk pertama kali, yaitu Obligasi Syariah Indosat pada tahun 2002. Untuk mengantisipasi masuknya efek-efek syariah dalam pasar modal di Indonesia, Bapepam sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengembangkan Pasar Modal Indonesia kemudian mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah yang dicantumkan dalam "*Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009*" (Touriq, 2008) dimana strategi yang dilakukan adalah mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah.

Salah satu langkah yang dilakukan BAPEPAM ialah merilis Daftar Efek Syariah (DES), daftar tersebut akan menjadi panduan investasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di portofolio syariah. Penentuan efek syariah tersebut didasarkan atas data laporan keuangan dan data tertulis lainnya dengan mekanisme yang diatur dengan peraturan Bapepam. Hingga saat ini Bapepam-LK

telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu:

1. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah (*Terbit November 2006*)
2. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah (*Terbit November 2006*)
3. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (*Terbit Agustus 2007*)

Bapepam-LK melakukan *review* atas Daftar Efek Syariah berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan dari emiten atau perusahaan publik. Dengan terbitnya daftar ini, maka seluruh *provider* indeks syariah di Indonesia (JII, KII, dan portofolio syariah *fund manager*) harus merujuk pada DES yang telah ditetapkan. Efek yang terdaftar di *provider* indeks syariah tersebut, namun tidak terdaftar di DES maka *provider* indeks syariah tersebut harus menghilangkannya dan menyesuaikan efek-efeknya dengan DES.

Hingga akhir tahun 2007 telah terbit 8 (delapan) Sukuk yang menggunakan akad Mudharabah dan 14 (empat belas) Sukuk yang menggunakan akad Ijarah. (Siamat, 2008). Sukuk Ijarah yang telah diterbitkan di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel..2.2 Daftar Sukuk Ijarah di Pasar Modal Indonesia

No	Date	Issuer	Sektor	Tenor	Rating	Nilai	Return
1	05-04	Matahari Putra Prima	Retail	5	A+	150	13.80
2	06-04	Sona Topas Tourism	Tourism	5	A1	52	14.50
3	07-04	Citra Sari Makmur	Telekomunikasi	5	A3	100	14.25
4	10-04	Arpeni Pratama (MTN)	Transportasi	3	A	100	14.00
5	11-04	Indorent/CSM	Transportasi	4	Baa2	100	13.25
6	12-04	Berlina	Ind. Plastik	5	Baa3	85	13.75
7	12-04	Humpuss Intermoda	Transportasi	5	A1	122	14.00
8	04-05	Apexindo	Pertambangan	5	A-	240	12.50
9	06-05	Indosat I	Telekomunikasi	6	AA+	285	12.00
10	07-05	Ricky putra Globalindo	Tekstil dan GMT	5	Baa1	60.4	12.25
11	06-06	PLN I	Energi	10	A	200	13.60
12	05-07	Indosat II	Telekomunikasi	7	AA+	400	10.20
13	07-07	Berlian Laju Tangker	Transportasi	5	AA-	200	10.30
14	07-07	PLN II	Energi	10	A1	300	10.40

Sumber : Presentasi Bank Indonesia dalam International Training: Sukuk and Their Application in Islamic Banking and Finance. Jakarta, 21-24 Januari 2008

#### 2.4.1 Mekanisme Penerbitan Sukuk Ijarah di Pasar Modal Indonesia

Dalam AAOIFI terdapat tiga jenis skema transaksi sukuk ijarah (Bapepam-LK, 2007, hlm. 55). Pembagian kategori tersebut dapat didasarkan pada obyek yang ditransaksikan, yaitu:


1. Transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia;
2. Transfer manfaat (*usufruct*) atas aset yang telah tersedia
3. Transfer kepemilikan atas aset tertentu yang akan dimiliki.

Praktiknya yang lazim digunakan pada penerbitan sukuk Ijarah adalah mekanisme no. 1 dan 2. Alasan utama yang mendasarinya adalah, transaksi jenis 1 dan 2 lebih diminati oleh investor mengingat *underlying* asetnya telah tersedia.

Pada mekanisme transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia (no.1), perusahaan yang merencanakan untuk menerbitkan sukuk ijarah terlebih dahulu menetapkan aset yang akan di-ijarah-kan. Perusahaan kemudian mendirikan suatu *Special Purpose Vehicle/Company* (SPV/C) selanjutnya disebut dengan SPV. SPV merupakan *paper company* yang didirikan semata-mata untuk kepentingan perusahaan khususnya dalam penerbitan sukuk Ijarah. Setelah sukuk Ijarah jatuh tempo, maka SPV ini akan dibubarkan. SPV bukan merupakan badan hukum seperti halnya perusahaan, oleh karena itu SPV bukan merupakan subyek pajak. Secara detail mekanismenya sebagai berikut:

1. Perusahaan menjual aset yang menjadi *underlying* ijarah kepada SPV, hal ini ditandai dengan akad *Al-bay'*, yaitu jual-beli antara perusahaan selaku penerbit sukuk ijarah dan SPV selaku wakil dari para investor pemegang sertifikat sukuk ijarah.
2. Pada saat yang sama SPV menjual sertifikat sukuk kepada investor sebagai bukti bahwa investor merupakan pemilik dari *underlying* aset ijarah, hal ini ditandai dengan akad *Wakalah*, yaitu perwalian SPV atas investor pemegang sertifikat Sukuk Ijarah. Dana yang diperoleh dari investor secara langsung diteruskan oleh SPV kepada perusahaan. Dengan demikian, maka telah terjadi perpindahan kepemilikan *underlying asset* ijarah dari perusahaan kepada investor melalui SPV. Dilain pihak, perusahaan telah menerima secara *lumpsum* pembayaran dari investor atas penerbitan sertifikat Sukuk Ijarah.


3. SPV selaku wakil dari investor kemudian menandatangani akad ijarah dengan perusahaan. Dalam akad itu disepakati bahwa SPV selaku wakil dari pemilik aset menyewakan aset kepada perusahaan, dengan kata lain SPV berperan sebagai *lessor* sedangkan perusahaan berperan sebagai *lessee*. Sebagai *lessee*, perusahaan berhak untuk menggunakan aset yang di-ijarah-kan tersebut dan berkewajiban untuk membayar ijarah atas penggunaan aset kepada *lessor*. Pembayaran oleh perusahaan dilakukan kepada SPV dan langsung diteruskan (*passthrough*) kepada investor. Pembayaran tersebut merupakan kupon ijarah yang besarnya ditentukan secara tetap. Skema sukuk ijarah semacam ini dijumpai diberbagai negara seperti: Bahrain, Malaysia, Qatar & Pakistan.



Gambar 2.1 Skema transfer kepemilikan aset yang telah tersedia

Nomor dua adalah mekanisme transfer manfaat (*usufruct*) atas aset yang telah tersedia. Mekanisme ini umum dipergunakan dalam penerbitan Sukuk Ijarah Korporat di Indonesia. Mekanisme ini mengatur bahwa sebelum menerbitkan sukuk Ijarah perusahaan terlebih dahulu menetapkan aset yang akan di-ijarah-kan. Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya adalah:

1. Perusahaan menjual manfaat aset kepada investor. Atas transfer ini, perusahaan memperoleh pembayaran *lumpsum* dari investor dan sebaliknya investor memperoleh sertifikat Sukuk Ijarah. Pada tahap ini, perusahaan dan investor menandatangani akad ijarah, yang memposisikan perusahaan menjadi *lessee* dan investor menjadi *lessor*.
2. Investor dan perusahaan kemudian menandatangani akad Wakalah, dimana investor memberikan kuasa kepada perusahaan atas manfaat aset *underlying* ijarah. Kuasa tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mencari konsumen akhir yang bermaksud menyewa *underlying asset* ijarah. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan investor terhadap industrinya.




Gambar 2.2 Sukuk Ijarah Transfer Manfaat Aset

3. Setelah menemukan konsumen akhir, perusahaan mentransfer manfaat *underlying asset* ijarah. Pada tahap ini seakan-akan peranan perusahaan adalah sebagai *lessor* mewakili investor dan konsumen akhir adalah sebagai *lessee*. Konsumen akhir berkewajiban membayar penggunaan *underlying asset* ijarah.
4. Pembayaran ini merupakan sumber fee ijarah yang akan dibayarkan perusahaan selaku *lessee* kepada investor selaku *lessor*.

Variasi dari skema transfer manfaat atas aset yang telah tersedia adalah sebagai berikut:

1. Skema ini diawali dengan penerbitan sertifikat Sukuk Ijarah oleh *issuer* (selanjutnya disebut emiten).
2. Atas penerbitan sertifikat tersebut perusahaan menerima kas yang dibayarkan oleh investor. Pada tahap ini, perusahaan dan investor menandatangani akad *Wakalah*. Akad ini memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mewakili investor sebagai *lessee* atas transaksi ijarah yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.
3. Selanjutnya, dana hasil penerbitan sukuk ijarah digunakan perusahaan untuk memperoleh manfaat atas suatu *underlying asset* ijarah yang dimiliki oleh *owner*.
4. Pada tahap ini perusahaan dan *owner* menandatangani akad ijarah dimana perusahaan berperan sebagai *lessee* mewakili investor dan *owner* sebagai *lessor*.
5. Selanjutnya, investor selaku *lessee* dalam transaksi dengan *owner* menyewakan manfaat atas *underlying asset* ijarah kepada emiten. Dengan kata lain, peranan investor berubah dari *lessee* menjadi *lessor*. Pada tahap ini perusahaan dan investor menandatangani akad ijarah atas transaksi *sublease*.
6. Pada tahap selanjutnya, perusahaan akan mencari konsumen akhir untuk menyewakan *underlying asset* ijarah.

7. Dalam transaksi ini konsumen akhir membayar sewa. Pembayaran ini merupakan sumber dari kupon ijarah dan akan diteruskan oleh perusahaan kepada investor selaku *lessor*.



Gambar 2.3. Skema Sukuk Ijarah

Berdasarkan skema Sukuk Ijarah di atas, pembayaran ijarah yang diterima dari investor merupakan jumlah *lumpsum*. Pada transaksi konvensional jumlah ini dapat dipersamakan dengan pokok obligasi, sedangkan pembayaran berkala yang dilakukan oleh *lessee* kepada *lessor* pada saat jangka waktu sukuk ijarah dapat diidentikan dengan bunga obligasi. Jumlah *lumpsum* yang diterima oleh perusahaan pada awal periode sukuk, akan dilunasi oleh perusahaan kepada investor pada saat sukuk ijarah jatuh tempo. Hal ini disertai dengan adanya pengembalian kepemilikan atau manfaat *underlying asset* ijarah kepada emiten selaku penerbit sertifikat sukuk ijarah.

#### 2.4.2 *Underlying Asset* pada Sukuk Ijarah Korporat

Salah satu karakter dari sistem keuangan Islam menurut Muhamad Taqi Usmani (2005, hlm.18) ialah *asset backed financing*. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional dimana institusi keuangan hanya berkaitan dengan uang dan kertas-kertas berharga saja, Islam tidak mengenal uang sebagai objek perdagangan. Uang tidak mempunyai nilai *intrinsic*, hanya sebagai media transaksi. Jadi dikatakannya bahwa "*financing in Islam is always based on illiquid assets which creates real assets and inventories.*". Konsep tersebut diterapkan dalam instrumen sukuk yang mewajibkan adanya *underlying asset*. Menurut Salma dan Hasan (2005) sukuk pada dasarnya dapat diartikan sebagai

*Are asset-backed, stable income, tradable, and syariah compatible trust certificate. The primary issuance of sukuk is the existence of assets on the balance sheet of government, the monetary authority, the corporate body, the banking and financial institutions or any entity which wants to mobilize the financial resources.*

Aset-aset ini dijadikan agunan hanya terbatas pada hak pemanfaatan (*beneficiary title*) dan tidak perlu perpindahan kepemilikan.

Fungsi *underlying asset* tersebut adalah: (i) untuk menghindari riba, (ii) sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder, dan (iii) akan menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk *Ijarah Sale and Lease Back, head lease and sublease* penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (*beneficial title*) sedangkan kepemilikan aset (*legal title*) tetap pada *obligor*.

Beberapa ketentuan tentang *underlying asset* menurut Monzer Kahf (Islamic Development Bank, 1997, hlm.285) dalam makalahnya *The Use of Assets Ijara Bonds for Bridging the Budget Gap* pertama aset tidak terbatas kepada aset yang sudah ada, bisa juga aset yang baru akan dimiliki atau akan dibangun, sepanjang aset tersebut dapat dideskripsikan secara jelas dalam kontrak sehingga tidak menimbulkan *ambiguity* atau kontroversi. Penyewa harus dapat

memperoleh, membangun atau membeli manfaat aset tersebut dan memberikannya pada penyewa. Kedua pembayaran sewa *underlying asset* sangat fleksibel, bisa diawal atau di akhir dan pembayaran bisa tidak berhubungan dengan masa manfaat sewa. Misalkan aset disewakan dalam 10 tahun, pembayaran sewa bisa tersebar dalam 12 tahun.

*Underlying asset* pada penerbitan Sukuk Ijarah yang ada di Pasar Modal Indonesia secara umum adalah aktiva perusahaan penerbit sukuk dan dipergunakan dalam kegiatan usahanya, bentuknya bisa berupa barang yaitu harta fisik yang bergerak, tak bergerak, atau harta perdagangan, diantaranya:

- a. Sukuk Ijarah Matahari menggunakan gedung sebagai *underlying asset*;
- b. Sukuk Ijarah Indorent I tahun 2004 menggunakan kendaraan sewaan sebagai *underlying asset*;
- c. Sukuk Ijarah Berlina I tahun 2004 menggunakan tanah bangunan dan mesin sebagai *underlying asset*;
- d. Sukuk Ijarah I HITS tahun 2004 menggunakan kapal sebagai *underlying asset*;
- e. Sukuk Ijarah PLN menggunakan trafo sebagai *underlying asset*;
- f. Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tangker menggunakan kapal tangker sebagai *underlying assets*;
- g. Sukuk Ijarah Apexindo Pratama yang menjadi *underlying asset* adalah rig untuk pengeboran minyak dan gas serta panas bumi;
- h. Pada Sukuk Ijarah Indosat III tahun 2008 *underlying asset* berupa sirkuit yang digunakan dalam rangka pelaksanaan jasa Indosat World Link (IWL) dan pelaksanaan jasa Internet Network Provider (INP).

Penjualan perdana sukuk tidak diperbolehkan berbeda dengan nilai nominal (Bapepam, 2007). Pada perdagangan sukuk seharusnya tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium yang lazim dilakukan oleh obligasi konvensional. Prinsip transaksi Sukuk Ijarah adalah transfer *service* atau pengalihan piutang dengan tanggungan pembayaran sewa, sehingga jual beli obligasi syariah hanya boleh pada harga nominal. Pada kenyataannya sebagian kalangan yang berpendapat membolehkan harga penjualan yang berbeda dengan nilai nominal, baik di atas maupun di bawah nilai nominal walaupun menurut

pihak Bapepam pada Sukuk Ijarah yang ada di Indonesia harga pengalihan asset dan pengembalian asset pada saat jatuh tempo tidak mengalami perubahan harga.

## 2.5 Pajak dalam Hukum Islam

Kebijakan fiskal meliputi kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja atau pengeluaran. Kebijakan pendapatan menyangkut bagaimana negara mengumpulkan pendapatan. Terdapat elastisitas yang besar dalam sistem keuangan negara dan perpajakan Islam, hal ini disebabkan karena Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang biaya yang dikenakan pada berbagai milik kaum muslimin dan juga karena sejarah dini administrasi keuangan Islam sendiri. (Mannan, 1997, hlm.232).

Kebijakan pendapatan menyangkut bagaimana negara mencari sumber-sumber pendapatan yang dapat dikumpulkan untuk menyelenggaraan pemerintahan. Ajaran Islam merupakan ajaran yang lengkap dimana di dalamnya terdapat perintah dan tuntunan tentang kebijakan negara untuk memperoleh pendapatan. Diantara instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat, selain itu masih banyak instrumen-instrumen lain yang digunakan sebagai sumber pendapatan negara, diantaranya adalah pajak dengan beragam bentuk yang pernah dikenal dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam (Muhamad:2003, hlm 201) seperti:

- a. *Jizyah*, yaitu pajak yang dibayarkan oleh non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan wajib militer,
- b. *Kharaj* atau pajak tanah dipungut dari non muslim. *Kharaj* dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian dari total dari hasil produksi pertanian, seperti seperempat, seperlima atau seterusnya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah.
- c. *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun,

- d. *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada priode sebelum Islam,
- e. *Amwal fadhila* yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya,
- f. *Nawaib* yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama periode darurat.

Pajak atau *dharibah* (Sirmu, 2007 hlm. 123) diambil dari kata *dharaba* yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya, yaitu sesuatu yang harus dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Ketentuan tentang *dharibah* (pajak) yang pernah ada menurut hukum Islam, sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis adalah (Sirmu, 2007, hlm.123) :

- a. Dharibah bersifat temporer, tidak kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang
- b. Dharibah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Dharibah bisa dilakukan berkali-kali dalam satu tahun atau tidak pernah dilakukan selama bertahun-tahun, tergantung dari kebutuhan pembiayaan. Menurut Umar Chapra, apabila sumber-sumber penerimaan negara telah tidak mencukupi, maka negara dapat memungut dana pajak dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas, dan mahzab fiqih sepakat membela hak negara Islam untuk meningkatkan pemasukan lewat pajak, sehingga memungkinkan pelaksanaan fungsi yang efektif. (Sirmu, 2007, hlm.125)

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *fiqhuz-zakat* menguraikan tentang dalil yang membolehkan diwajibkannya pajak-pajak yang adil setelah zakat, sebagai berikut (Sirmu, 2007, hlm.126):

- a. Solidaritas sosial merupakan kewajiban, sebagaimana teori persaudaraan dalam zakat hingga sepakat adanya kewajiban kepada kaum muslimin sesudah zakat apabila ada keperluan yang perlu ditanggulangi bersama.
- b. Sasaran zakat itu terbatas pada 8 asnaf yang ditentukan Al-Qur'an sedangkan pembiayaan negara itu banyak jenisnya. Distribusi zakat terbatas, kecuali bagi

yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup segala urusan dan kepentingan. Para ahli fiqih tidak memperbolehkan mencampur-adukkan harta zakat dengan sumber lainnya.

- c. Kaidah-kaidah umum hukum Islam, disini kaidah atau teori *mashalih al-mursalah* (atas dasar kepentingan) diberlakukan, memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas besarnya manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua keadaan yang sama-sama berbahaya. Maka untuk mencegah bahaya yang lebih besar, Kepala Negara diperbolehkan memungut biaya dari orang kaya untuk mencukupinya.
- d. Jihad dengan harta dan tuntutananya atas biaya yang besar, sebagaimana dalam QS. At-Taubah(9):41 “..dan berjihadlah dengan harta dan jiwa di jalan Allah”. Jihad dengan harta yang diperintahkan itu adalah kewajiban lain diluar zakat.
- e. Kerugian dibalas dengan keuntungan, adanya asas timbal balik turut serta membiayai keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada anggota masyarakat dalam berbagai bentuk fasilitas, pelayanan dan perlindungan.

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya menurut Yusuf Qardawi, harus memenuhi syarat-syarat diantaranya (Sirmu, 2007, hlm.128):

- a. Harta tersebut benar-benar dibutuhkan negara dan tidak ada sumber lain. Sebagian ulama mensyaratkan boleh memungut pajak bila *Baitul Mal* kosong, karena dikhawatirkan keserakahan penguasa dalam mencari kekayaan yang membebani rakyat.
- b. Pembagian beban yang adil, bukan berarti sama, tidak pilih kasih dan tidak membeda-bedakan.
- c. Pajak hendaknya untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu, tidak sekehendak penguasa.
- d. Persetujuan para ahli dan cendekia.

Terkait dengan kebijakan perpajakan, Ibnu Taimiyah sangat menentang sistem perpajakan yang tidak adil serta sumber-sumber pendapatan negara lainnya yang bersifat tidak legal. Menurut pendapatnya dalam *buku Iqtida'al-sirat al mustaqima* atau *Demand and the straight path* (Sadeq, 1992, hlm.114) beliau

mengatakan bahwa negara banyak melakukan kebijakan yang tidak adil dengan membuat peraturan perpajakan yang tidak didasarkan ketentuan syariah untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan ini terkait pula dengan pemborosan serta pengeluaran yang tidak perlu yang dilakukan oleh para penguasa. Menurutnya jika pemerintah melakukan sistem pengeluaran yang tepat maka pajak yang berbasis syariah yaitu *ghanimah*, *ushr* dan *fai* cukup untuk memenuhi pembiayaan negara.

Beliau juga menyoroti masalah penghindaran pajak, dikatakan bahwa terjadi ketidakadilan baik dari pihak pemungut pajak maupun dari pihak subjek pajak, menurutnya “ umumnya ketidakadilan dilakukan oleh pihak otoritas sama halnya dengan yang dilakukan subjek pajak. Otoritas menghendaki sesuatu yang tidak adil, sementara yang terakhir menghindari kewajibannya”. Sarannya adalah supaya penguasa menetapkan pajak sesuai dengan porsinya.

Intinya Ibnu Taimiyah menentang penghindaran pajak, meskipun pajak tersebut bersifat tidak adil sepanjang kebijakan pajak tersebut diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu. Alasan beliau adalah jika seseorang menghindari kewajiban pajaknya, maka kewajiban tersebut akan beralih ke anggota masyarakat lainnya, sehingga ada sebagian masyarakat menanggung lebih besar dari yang seharusnya.

Pendapat lain dari Umer Chapra (Sirmu, 2007, hlm.131), karena pajak mewakili pembayaran untuk pelayanan yang dinikmati langsung atau tidak langsung oleh pembayar pajak, maka usaha untuk menghindari pajak dalam sebuah masyarakat muslim tidak hanya merupakan kejahatan hukum, melainkan juga suatu pelanggaran moral yang akan dihukuk Allah di akhirat, karena itu ulama berpendapat negara harus adil dalam pajak dan rakyat harus memenuhi kewajiban mereka.


Dengan demikian kewajiban pajak yang adil diperlukan di zaman ini untuk menutup segala pembiayaan negara. Pajak-pajak yang diwajibkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja negara seperti kebutuhan negara untuk produksi, pelayanan, keperluan militer, ekonomi, pendidikan, memberikan jaminan sosial, rasa aman, dibolehkan

dalam Islam, bahkan diwajibkan. Pemerintah Islam berhak mewajibkan pajak dan memungutnya dari rakyat sesuai kebutuhan (Sirmu, 2007, hlm. 135).

## 2.6 Perundang-undangan Perpajakan Indonesia

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang ini meliputi Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya yang merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah.

Thomas R.Dye (Marsuni, 2006, hlm. 46) mengidentifikasi 7(tujuh) model kebijakan negara yang digunakan oleh perumus kebijakan negara dalam membuat kebijakan, diantaranya adalah Model Sistem. Menurut model ini kebijakan dipandang sebagai hasil dari suatu sistem, yakni interelasi antara sistem politik dengan sistem masyarakat. Pendekatan model sistem ini menggunakan tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu:



Aspek input diantaranya adalah adanya suatu kebutuhan atau kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, aspek proses, merupakan mekanisme terhadap input yang masuk sedangkan aspek output sebagai keluaran berupa undang-undang.

Berdasarkan pendekatan tersebut, apabila terjadi perubahan di masyarakat baik perubahan politik, sosial, ekonomi atau perubahan dalam aspek kehidupan di masyarakat yang kemudian tidak dapat diakomodir dengan undang-undang, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan perundang-undangan seharusnya melakukan penyesuaian. Kenyataan adanya perubahan di masyarakat seharusnya menjadi input untuk diproses berupa pembahasan dan perumusan baik oleh pemerintah maupun lembaga legislatif untuk menghasilkan output berupa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen mencapai tujuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan pasal 53, yang mengatur tentang partisipasi masyarakat, disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut berlaku pula dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, untuk itu pemerintah berupaya agar penerimaan pajak berjalan lancar dan dapat memenuhi kebutuhan negara. Kebijakan pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak harus senantiasa berpijak kepada asas legalitas. Asas legalitas mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus ditempatkan pada dasar (menurut undang-undang), demikian juga dalam pemungutan pajak harus berdasarkan asas legalitas yaitu perundang-undangan perpajakan. Maksud dan tujuan penerapan asas legalitas di bidang perpajakan adalah agar supaya tindakan atau perbuatan pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penerapan asas legalitas di bidang perpajakan dalam sistem kenegaraan di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 23 ayat(2) bahwa "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". (Marsuni, 2006, hlm.8)

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal yaitu:

Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak. (Nurmantu, 2005, hlm.114)

Menurut Prof Rohmat Sumitro, ditinjau dari sisi hukum, pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang, sementara definisi dari pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani,

Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang yang terhutang oleh yang wajib membayarnya, yang penagihannya dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjuk bagi pemayarnya, serta gunanya untuk biaya umum menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. (*Tax in brief*, 2006, hlm.1)

Hukum pajak mempunyai dua komponen yaitu hukum formal dan hukum material. Hukum formal menyangkut tata cara formal pemungutan pajak seperti tatacara pemungutan pajak, tatacara pelaporan pajak, tatacara penagihan pajak dan ketentuan formal lainnya. Perubahan ketentuan formal menurut Soemitro bisa dilakukan dalam level dibawah undang-undang. Berbeda dengan hukum pajak memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat material. Ketentuan material meliputi peraturan yang memuat tentang subjek, objek, dan tarif. Ketentuan ini mutlak harus diatur dalam bentuk undang-undang sesuai dengan pasal 23(2) UU 1945 jo pasal 16. Ketentuan material tersebut tidak diperkenankan dimuat dalam bentuk peraturan yang lebih rendah daripada bentuk undang-undang. Konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka perubahan (pengurangan/penambahan) atas ketentuan tentang subjek, objek dan tarif pajak harus dilakukan dalam bentuk peraturan yang sederajat (sama) yaitu dalam bentuk undang-undang. Tidak dibenarkan apabila perubahan material tersebut dilakukan dalam bentuk peraturan yang lebih rendah dari pada undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan sebagainya.(Soemitro, 1991, hlm.14)

#### 2.6.1. Asas Hukum Perundang-Undangan Perpajakan

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dalam hal isinya, maupun dalam hal bentuknya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut dalam kajian ilmu perundang-undangan dikenal dengan “asas-asas hukum umum pembentukan undang-undang”, Menurut I.C van der vliet yang dimaksud dengan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah asas-asas yang mengandung dalil hukum (Marsuni, 2006, hlm.26-27)

Undang-undang perpajakan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat, maka pembentukannya harus memperhatikan asas-asas hukum perpajakan. Asas hukum pajak adalah asas yang diterapkan dalam bidang perpajakan. Asas hukum atau *rechtbeginsel*, bukan merupakan peraturan yang kongkret berlaku, melainkan suatu hal teoritis yang merupakan sesuatu yang melandasi, mendasari, serta mendukung suatu peraturan, baik falsafah, prinsip atau dasar. (Soemitro, 1991, hlm. ix). Asas hukum tersebut berfungsi sebagai fondasi/fundamen sistem hukum (peraturan perundang-undangan) perpajakan agar mampu berfungsi untuk mendukung penerimaan negara dari sektor pajak, menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, menciptakan kemakmuran yang adil dan merata serta menciptakan rasa tanggung jawab sosial bagi seluruh masyarakat. (Marsuni, 2006, hlm.12-13)

Pembentukan undang-undang perpajakan yang mengabaikan asas-asas perpajakan akan melanggar hak-hak dasar warga masyarakat, walaupun berdasarkan pada undang-undang, dan apabila hal demikian terjadi maka pemungutan pajak dari masyarakat merupakan perampokan yang dilakukan secara legal. Dengan kata lain undang-undang perpajakan yang mengabaikan asas-asas perpajakan dan asas-asas hukum akan menjadikan undang-undang perpajakan melegalisir perampokan hak-hak masyarakat. (Marsuni, 2006, hlm.9).

Dalam prakteknya di lapangan, ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan asas-asas perpajakan yang bersifat universal akan mengganggu rasa keadilan masyarakat, yang pada akibatnya akan menyulitkan pemerintah sendiri dalam memungut pajak karena dapat menimbulkan perlawanan aktif dari wajib pajak berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*)

Penjelasan Undang-undang PPN tahun 2000 menyebutkan bahwa latar belakang dilakukan perubahan UU tahun 1984 adalah perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan, yaitu :

- a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
- b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
- c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
- d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Berlandaskan pada hal di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dengan pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat selain untuk mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara. Salah satu pokok perubahan diantaranya adalah kemudahan perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Perkembangan ekonomi syariah sebagai salah satu komponen dalam perekonomian nasional merupakan aspek yang juga perlu diperhatikan sehingga sasaran dari amandemen yang telah dilakukan tersebut juga harus dapat tercapai yaitu adanya keadilan, dan kepastian hukum peraturan perpajakan bagi kegiatan di bidang ekonomi syariah termasuk di dalamnya pengenaan perpajakan terhadap sukuk Ijarah.

#### 2.6.1.1 Asas Keadilan

Salah satu asas hukum pemungutan pajak yang sangat penting ialah asas keadilan karena pada dasarnya tujuan hukum ialah mencapai keadilan. Hukum pajak harus ditujukan untuk terselenggaranya keadilan, baik dalam hal perundang-undangannya, pengenalannya, pemungutannya, maupun pembagian beban yang harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan. (Soemitro, 1991, hlm. 6-7).

Menurut Marsuni (2006) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya pajak dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan dengan meningkatkan peran langsung sehingga mampu berfungsi

sebagai alat untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan rakyat.

Asas keadilan harus benar-benar dipegang teguh dalam negara hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek pelaksanaannya sehari-hari. Oleh karena itu menjadi syarat mutlak bagi pembuat undang-undang (*legislator*) dan bagi pembuat kebijakan (pemerintah) untuk memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat keadilan tersebut. Pasal 6 ayat 1 a dari Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan-perundang-undangan harus mengandung asas keadilan, sementara pada ayat 2 disebutkan peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Keharusan untuk berbuat adil juga sejalan dengan yang diperintahkan Allah kepada manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa, QS.4 ayat 58)

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah, QS.5 ayat 8)

Keadilan merupakan pengertian yang subjektif dan relatif, maka diperlukan sebuah tolak ukur. Prof Rochmat Soemitro (1991) mengatakan bahwa asas keadilan dalam pembuatan undang-undang dapat dijabarkan dengan pendekatan asas persamaan (*equality*) atau disebut juga asas non diskriminasi dan *equity*. Asas non diskriminasi berarti negara tidak boleh mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak, keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama besar. Pengenaan pajak terhadap subyek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya. Fritz Neumark (Nurmantu, 2005) mengatakan asas ini menghendaki supaya orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula. Peraturan pajak dalam keadaan sama harus diterapkan secara sama sehingga beban pajak adalah sama dan tidak terdapat perbedaan (Soemitro, 1991, hlm. ix).

*Equity* diterjemahkan sebagai kepatutan, yaitu keadilan dalam kasus khusus atau kasus tertentu (Soemitro, 2004, hlm,16). Dalam hukum *equity* berfungsi sebagai (Soemitro, 2004, hlm 17):

1. *jus adjuvandi*, untuk menyesuaikan hukum;
2. *jus supplendi*, untuk menambah hukum;
3. *jus corrigenda*, untuk mengkoreksi hukum;

Ketentuan hukum dalam undang-undang secara umum mungkin dirasa sudah adil karena memenuhi syarat yang sama, diperlakukan secara sama (*equality*), tetapi ada kalanya bahwa apa yang adil secara umum, belum tentu adil dalam kasus tertentu (Soemitro, 2004, hlm. 17)

### 2.6.1.2 Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. (Soemitro, 2004, hlm 21). Terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal asas kepastian hukum berarti ada jaminan hukum.

Kepastian hukum antara lain mencakup siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, sejauh mana hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, dan tidak boleh memuat aturan yang saling bertentangan. Pada pemberian definisi harus dijaga supaya dari adanya kekosongan atau *loopholes* yang dapat diselundupi, jangan memberi definisi terlalu luas, melainkan definisi yang sempit serta tepat (Soemitro, 2004, hlm. 21)

### 2.6.2. Teori Umum Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam bahasa Inggris disebut "*value added tax*" (VAT) atau "*goods and services tax*" (GST) adalah pajak yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Pada setiap tahap produksi nilai produk dan harga jual produk selalu terdapat nilai antara lain yang utama karena setiap penjual menginginkan adanya keuntungan sehingga dalam menentukan harga jual, harga bruto ditambah laba bruto (*mark up*) (Rosdiana, 2005, hlm.214). Karakteristik PPN adalah :

1. Pajak tidak langsung; pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah subjek yang berbeda. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sebagai pajak tidak langsung PPN dirumuskan berdasarkan dua sudut

pandang yaitu dari sudut pandang ekonomi beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak, sementara dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa pajak tidak langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, maka sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

2. Multistage; pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi
3. Pajak obyektif; pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak dimana kewajiban pajak muncul berdasarkan keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.
4. Menghindari pengenaan pajak berganda; sistem pajak pertambahan nilai didesain untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Secara teoritis kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi dalam era UU Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja. Pada pajak penjualan pengusaha tidak memperoleh hak untuk mendapatkan kembali PPn yang dibayar atas perolehan bahan baku/pembantu atau barang modal, sementara dengan Pajak Pertambahan Nilai mereka bisa memperhitungkan PPn yang dibayarkan untuk perolehan bahan baku/pembantu atau barang modal sehingga yang dikenakan hanya selisihnya saja atau nilai tambahnya.
5. Dihitung dengan metode pengurangan tak langsung (*indirect subtraction*); yaitu dengan memperhitungkan pajak masukan, yaitu pajak yang dipungut pihak lain atas perolehan bahan baku/pembantu atau barang modal dan pajak keluaran, yaitu pajak yang dipungut atas penjualan BKP/penyerahan JKP.

#### 2.6.2.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pembahasan mengenai subjek dalam Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) mengenal dua jenis subjek yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non PKP. Yang termasuk dalam PKP adalah Pengusaha yang menyerahkan Barang

Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean serta melakukan ekspor BKP/JKP. Pengertian Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Demikian definisi PKP berdasarkan Undang-undang KUP (UU Nomor 16 Tahun 2000). Pengusaha Kena Pajak bisa terdiri dari Orang Pribadi atau Badan. Dengan kata lain PKP adalah Pengusaha yang usahanya adalah memperdagangkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sementara pengusaha yang memperdagangkan atau melakukan penyerahan barang tidak kena pajak atau jasa yang tidak kena pajak, bukan merupakan PKP. Pengertian PKP ini dipersempit lagi bagi pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak, tetapi kalau omzetnya dalam satu tahun masuk dalam kategori Pengusaha Kecil, maka dia bukanlah PKP kecuali dia menghendaki sebaliknya.

Pengusaha yang ditetapkan sebagai PKP mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan dalam wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 3A, dengan menggunakan faktur pajak sebagai sarannya. Pasal 1 huruf t UU PPN 1984 yang dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 menjadi Pasal 1 angka 23 merumuskan

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha yang bukan berstatus PKP tidak diijinkan untuk memungut PPN atas penyerahan yang dilakukannya.

#### 2.6.2.2. Objek Pajak dan Transaksi Terhutang PPN

*Legal character* atau ciri-ciri/*nature* dari PPN adalah pajak atas konsumsi yang bersifat umum (*general*) yang ditujukan pada semua jenis *private expenditure*. Sebagai konsekuensi maka tidak boleh ada diskriminasi atau pembedaan antara barang dan jasa karena keduanya merupakan pengeluaran, oleh karena itu yang dapat menjadi objek PPN adalah konsumsi barang dan jasa.

Untuk menentukan apakah sebaiknya semua barang dimasukkan dalam pengertian barang yang dikenakan PPN, harus dipertimbangkan dan diperhatikan keselarasannya dengan konsep/teori "*consumption based taxation*", karena PPN pada hakikatnya adalah *indirect tax on consumption*, dimana:

$$\text{Consumption} = \text{Income} - \text{Saving}$$

Pengeluaran yang pada hakikatnya merupakan *saving* dapat dipertimbangkan atau sebaiknya tidak dimasukan dalam pengertian barang yang dikenakan PPN (Rosdiana, 2005, hlm.229). Pengecualian dari pengenaan pajak kemudian diatur dalam Undang-undang PPN pasal 4A ayat 2d dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya adalah uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (pasal 1d). Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya adalah jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Karena sistem PPN menganut *negative list*, maka barang atau jasa selain yang ditentukan dikecualikan dari pengenaan PPN menjadi barang dan jasa kena pajak (BKP / JKP)

Setelah objek menjadi jelas selanjutnya adalah bagaimana transaksi yang terhutang PPN, PPN merupakan pajak atas transfer atau peralihan hak pemakaian suatu barang menurut Tait (Rosdiana, 2007, hlm.19) "*Most legislation holds that goods are 'supplied'*" diantaranya karena

- a. Perpindahan kepemilikan kepada orang lain/pihak lain (*Exclusive ownership is passed to another person*).
- b. Peralihan terjadi berdasarkan perjanjian seperti sewa atau sewa beli (*The transfer takes place over time under an agreement such as a lease or hire purchase*).
- c. Peralihan asset bisnis (*A business asset is transferred*)

Teori tersebut dijabarkan dalam undang-undang PPN pasal 4 tentang objek pajak, transaksi yang menjadi objek PPN adalah “(a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; (c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”. Pasal lain mengatur tentang perlakuan PPN atas aktiva yaitu pasal 16D UU PPN 1994 berbunyi

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

PPN yang dibayar pada saat perolehannya merupakan Pajak Masukan bagi pembeli yang dapat diperhitungkan/dikreditkan oleh pembeli untuk menghitung PPN yang harus disetor kepada negara dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan PPN. Sebagai contoh apabila PT. A membeli bahan baku, atas pembelian bahan baku tersebut dia dipungut PPN oleh penjual sebesar 10 juta (PM=10 juta) kemudian PT.A menjual produk jadi, atas penjualan tersebut PT. A memungut 12 juta dari pembeli. Berdasarkan mekanisme pemungutan yang berlaku sesuai dengan pasal 9A angka (2) maka PPN yang dipungut 12 juta dikreditkan dulu dengan PM PT. A sebesar 10 juta, sehingga PPN yang harus disetor adalah selisihnya sebesar 2 juta.

Tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan, ada Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur di Pasal 9 ayat 8 UU PPN 1984, pertama atas pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP misalnya PT. A dikukuhkan sebagai PKP, pada bulan

Maret 2008, maka PPN pembelian bahan baku bulan Februari 2008 sebesar 10 juta tidak bisa dikreditkan terhadap PPN yang dipungut bulan April oleh PT.A sebesar 12 juta sehingga PT.A harus menyetor dan melaporkan PPN terhutang sebesar 12 juta. Kedua, perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contoh PT. A dipungut PPN 10 juta atas pembelian kebutuhan pribadi Direksi yang tidak ada urusan dengan usaha, maka PT.A tidak bisa memperhitungkan PPN yang dipungut penjual terhadap PPN terhutang sebesar 12 juta, sehingga PT.A tetap harus memungut, menyetor dan melaporkan PPN terhutang sebesar 12 juta.

Pasal 16D UU PPN tahun 1994 ini merubah pasal dalam UU no 18 Tahun 1983 yang tidak mengenakan PPN atas penyerahan mesin-mesin bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan karena pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak terhutang PPN.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

- Henny Prihandayani (2006)

Henny melakukan penelitian tentang “Penaan Pajak Penghasilan Atas Penaan Transaksi Obligasi Syariah di Indonesia”. Fokus pembahasan dilakukan dengan membatasi pada permasalahan implikasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/KMK.03/2002 dalam sistem transaksi obligasi, khususnya yang merupakan transaksi obligasi syariah. Peneliti menganalisis peraturan tersebut dari konsep penghasilan, asas keadilan dalam pemungutan Pajak Penghasilan dan asas Kepastian Hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, melalui pengamatan, wawancara kepada pihak-pihak

terkait, dan penelaahan dokumen. Data dianalisis secara deskriptif tanpa menggunakan pendekatan statistik.

Hasil penelitian tersebut berupa saran bahwa seharusnya pemungutan pajak atas obligasi syariah di pasar sekunder yang *listing* di bursa Indonesia, yang dilakukan secara *over the counter*, dilakukan dengan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan pajak, yaitu dengan cara *global taxation*. Saran lainnya adalah untuk kepastian hukum seharusnya diatur perlakuan pajak atas *capital gain* yang sesungguhnya bukan merupakan imbalan pemakaian uang .

- Rahman Putra (2002)

Rahman melakukan penelitian tentang “Pajak Pertambahan Nilai Indonesia: Telaah Teoritis Pajak Pertambahan Nilai atas Undang-Undang No. 18 tahun 2000”. Rahman meneliti konsep teoritis perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, bagaimana penerapannya di Indonesia, apakah teoritis dan ketentuan dalam undang-undang beserta penerapannya di Indonesia sejalan dengan konsep *Sixth Directive* yang menjadi pedoman peraturan PPN pada Masyarakat Ekonomi Eropa. *Sixth Directive* merupakan pedoman untuk mengharmonisasi dan penyeragaman peraturan perundang-undangan PPN di negara-negara anggota MEE. Pedoman tersebut meliputi peristiwa kena pajak, pengkreditan pajak, pengusaha kena pajak dan kewajibannya.

Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia sejalan dengan konsep teoritis pengenaan pajak, yaitu memajaki keseluruhan pengeluaran konsumsi, terlepas dari pengecualian pengenaan pajak tersebut yang bermuatan politis. Ketentuan dalam undang-undang tersebut secara garis besarnya lazim pula diterapkan negara Masyarakat Ekonomi Eropa dalam peraturan perpajakan yang berpedoman pada *Sixth Directive*.

Salah satu hasil penelitian Rahman menyebutkan bahwa penyerahan aktiva yang pajak masukannya dapat dikreditkan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan secara teoritis tidak terutang Pajak Pertambahan

Nilai, namun karena aktiva tersebut dijual, maka sebagian pajak masukan yang telah dikreditkan harus dikembalikan, karena aktiva tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan usaha. Sebagai alternatif menghindari pengembalian tersebut, maka atas penyerahan aktiva tersebut dikenakan pajak. Aktiva yang pajak masukannya dapat dikreditkan tersebut turut menjadi bagian dari nilai dasar penghitungan pajak keluaran, maka atas penjualan aktiva tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. Jadi pengenaan pajak atas aktiva tersebut tidak bertentangan dengan konsep pengenaan pajak.

- Bapepam (2007)

Bapepam melalui Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal melakukan penelitian tentang “Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia”. Salah satu fokus penelitian adalah berkaitan dengan keterbukaan informasi yaitu studi mengenai standar akuntansi syariah di Pasar Modal. Studi ini memfokuskan pada penelaahan informasi mengenai Sukuk dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh Emiten penerbit Sukuk. Studi ini sangat diperlukan mengingat sampai saat ini belum terdapat ketentuan mengenai Standar akuntansi Sukuk yang diterbitkan oleh lembaga internasional yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* maupun oleh DSAK IAI. Disamping itu masih terdapat perbedaan dalam penyajian dan pengungkapan Sukuk di laporan keuangan yang Emiten.

Penelitian ini menjelaskan praktik pengungkapan akuntansi untuk Sukuk Ijarah dengan mengambil beberapa sampel sukuk di Indonesia yaitu:

a) Pengungkapan dalam Neraca, seluruh emiten menyajikan penerbitan Sukuk Ijarah ke dalam akun Hutang Obligasi.

b) Pengungkapan dalam Laporan Laba Rugi

Arus Kas, untuk pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang Sukuk dalam Laporan Laba Rugi, satu Emiten mengakui beban pembayaran imbalan sukuk sebagai Beban Pendanaan, satu Emiten mengakui sebagai Beban Bunga dan Keuangan, dan dua Emiten mengakui sebagai Cicilan Fee Ijarah. Beban pembayaran imbalan sukuk ijarah oleh tiga emiten disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas dari kegiatan

operasi dengan nama akun yang berbeda dan satu emiten menyajikannya dalam kelompok arus kas dari kegiatan pendanaan.

c) Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam catatan atas laporan keuangan bagian informasi umum, terdapat satu Emiten yang tidak mengungkapkan mengenai penerbitan Sukuk Ijarah. Tiga Emiten lainnya, berkaitan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, mengungkapkan tanggal penerbitan, nama obligasi, nominal, bursa pencatatan, dan tanggal pencatatan. Secara keseluruhan hal-hal yang diungkapkan oleh Emiten sehubungan dengan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut: nama obligasi, tanggal penerbitan, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo, wali amanat, Nilai nominal penerbitan dan nilai nominal per lembar, Besaran dan periode pembayaran cicilan fee ijarah, penggunaan dana hasil Sukuk, jaminan atas Sukuk, tanggal pemeringkatan, peringkat, dan lembaga pemeringkat, ringkasan perjanjian perwalimanan, opsi pelunasan sebelum jatuh tempo atau pembelian kembali atas Sukuk, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh, perusahaan penerbit, antara lain kewajiban penyisihan dana untuk pelunasan (*sinking fund*), kewajiban untuk memelihara rasio tertentu, bursa dimana Sukuk dicatatkan. Untuk informasi tanggal pencatatan sebagian besar emiten mengungkapkannya di bagian informasi umum.

Berkaitan dengan Sukuk Ijarah, hanya beberapa Emiten yang mengungkapkan mengenai aset yang disewakan, namun demikian, tidak ada Emiten yang mengungkapkan, aset ijarah secara rinci yang mencakup informasi, mengenai status kepemilikan aset ijarah oleh perusahaan, penerbit Sukuk Ijarah ataupun oleh pemegang Sukuk Ijarah, nilai aset ijarah, dan penyajian aset ijarah di dalam laporan keuangan.

- Roikhan Mochamad Aziz (2007)

Roikhan membuat penelitian dengan judul “Tinjauan Komparatif Obligasi Syariah antara Indonesia dan Malaysia: Pendekatan System Dynamics”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai Obligasi Syariah Indonesia dan Malaysia yaitu (1) Untuk memberikan gambaran atas perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia dan di Malaysia, (2) Untuk

melakukan analisis dengan pendekatan *System Dynamics*, (3) Untuk membuat kebijakan yang perlu dilakukan bagi negara Indonesia untuk meningkatkan kemajuan Obligasi Syariah Korporatnya.

Metodologi penelitian yang dipergunakan dengan membuat suatu model. Model yang akan dibuat dalam penelitian ini menggunakan metodologi *System Dynamics* dengan menerjemahkan permasalahan Obligasi Syariah ke dalam model matematik. Pemilihan pendekatan *System Dynamics* ini didasari pertimbangan bahwa metodologi ini mampu mempresentasikan keterkaitan dan saling ketergantungan antar variable-variabel yang dikaji dan mampu menggambarkan interaksi dari masing-masing bagian sistem serta mensimulasikan perilaku sistem apabila dilakukan intervensi-intervensi terhadap sistem tersebut. Untuk menguji keabsahan model dilakukan pengujian dengan membandingkan model dengan kondisi nyata dan data empiris.

Roikhan melakukan riset dokumentasi dan kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur serta mencakup juga penjelasan jenis, resiko, return, maupun transaksi Obligasi Syariah di pasar obligasi atau pada prospektus Obligasi Syariah. Data yang dipergunakan adalah data Perdagangan Obligasi Bursa Efek Surabaya yang kini terintegrasi dalam Bursa Efek Indonesia, serta Kuala Lumpur Stock Exchange yang sekarang berubah nama menjadi Bursa Malaysia, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, juga Suruhanjaya Sekuriti, maupun Bank Indonesia dan juga Bank Negara Malaysia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu:

1. Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia yang diterbitkan oleh korporat masih tertinggal jauh dibandingkan dengan perkembangan Obligasi Syariah yang diterbitkan oleh korporat di Malaysia. Penyebabnya adalah belum adanya *benchmark* dari emisi Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan Malaysia sudah memiliki *benchmark* dengan telah diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara Pemerintah Kerajaan Malaysia.
2. Pendekatan *System Dynamics* ternyata mampu untuk menganalisis perkembangan Obligasi Syariah Korporat Indonesia dan Malaysia dengan

hasil analisis serta keluaran hasil simulasi dari model *Stock Flow Diagram* yang dikerjakan dalam software komputer.

3. Beberapa kebijakan perlu dilakukan dalam rangka memajukan Obligasi Syariah di Indonesia antara lain:
  - a) Menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku dengan membuat kebijakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengarah ke bunga rendah
  - b) Meningkatkan *market share* Obligasi Syariah terhadap Obligasi Konvensional yang diterbitkan oleh korporat.
  - c) Memberikan insentif pajak kepada pelaku pasar Obligasi Syariah berupa pengurangan pajak.
  - d) Menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara berkala.



## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pertimbangan menggunakan metode ini karena yang menjadi objek penelitian adalah peraturan perundang-undangan perpajakan serta dampak pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian kualitatif ini dimaksudkan bahwa penelitian tidak tergantung kepada jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis dilakukan secara mendalam. Data dianalisis menurut ketentuan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang diungkapkan secara deduktif logis untuk menjawab pertanyaan hukum.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak pengenaan peraturan perundang-undangan PPN terhadap Sukuk Ijarah, apakah dampaknya sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari Undang-undang PPN itu sendiri. Hasil penelitian tersebut dijadikan dasar untuk membuat rumusan perubahan undang-undang PPN agar pengenaannya sesuai dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

Pada penelitian ini dilakukan juga perbandingan perundang-undangan perpajakan dengan negara-negara yang berminat menjadikan negaranya sebagai hub bagi keuangan Islam di Dunia yaitu Inggris, Singapura dan Malaysia. Pemilihan negara tersebut juga bertujuan untuk melihat bagaimana negara yang notabene mayoritas non muslim seperti Singapura dan Inggris memperhatikan pertumbuhan ekonomi Islam melalui kebijakan perpajakan. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran seperti apa sebaiknya perundang-undangan dirumuskan agar undang-undang tersebut bisa mendukung pertumbuhan Sukuk Ijarah di Indonesia.

### 3.2 Data dan Sumber Data

Data diperoleh melalui studi pustaka, website resmi institusi, untuk memperoleh sumber-sumber hukum perpajakan dan hukum ekonomi Islam. Website resmi yang digunakan sebagai rujukan dan sumber pengambilan data berupa peraturan perundang-undangan perpajakan adalah:

- <http://www.pajak.go.id>, website resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak di Indonesia.
- <http://www.hasil.gov.my>, website resmi milik *Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)* sebuah institusi yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak di Malaysia
- <http://www.iras.gov.sg>, website resmi milik *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak di Singapura
- <http://www.hm-treasury.gov.uk>, website milik Kementerian Ekonomi dan Keuangan (*United Kingdom's Economics and Finance Ministry*), sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk memformulasi dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah.
- <http://www.hmrc.gov.uk>, website milik *HM Revenue & Customs (HMRC)* yang bertanggung jawab atas proses pemungutan pajak di Inggris

#### a. Sumber Hukum Primer: perundang-undangan

- a.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- a.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- a.3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan.
- a.4. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- a.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai pasal 1 tentang surat berharga, diantaranya obligasi, yang tidak terutang PPN .

- a.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2000.
  - a.7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang PPh atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdaganganannya di Bursa Efek.
  - a.8 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 70 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) huruf c.
  - a.9 Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Malaysia meliputi *Sales Tax Act 1972*, tentang Pajak Penjualan, *Real Property Gains Tax Act 1976*.
  - a.10 *Finance Act 2007*, Undang-undang Keuangan Inggris.
  - a.11 *Value Added Tax Act 1994*, Undang-undang PPN Inggris
  - a.12 *Good and Services Tax* , Undang-undang PPN di Singapura
- b. Sumber Hukum Sekunder berupa buku-buku bahan pustaka yang berhubungan dengan ketentuan hukum Islam, ketentuan perundang-undangan perpajakan dan Sukuk Ijarah.
  - c. Sumber Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang berupa bahan yang memberikan penjelasan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain

Studi pustaka juga dilakukan untuk memperoleh data Sukuk Ijarah Korporat serta Obligasi Konvensional. Sumber data diambil dari prospektus penawaran umum Sukuk Ijarah Korporat di Indonesia , media cetak dan elektronik. Data yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah data struktur penerbitan Sukuk Ijarah yang dipergunakan oleh emiten dalam menerbitkan Sukuk Ijarah Korporat di Indonesia

Peneliti mengambil sampel data khususnya struktur penerbitan sukuk karena dari struktur penerbitan tersebut terlihat bagaimana transaksi pada *underlying asset* yang kemudian dianalisis dengan pasal-pasal dari undang-undang PPN. Dalam analisis tidak memperhatikan sejauh mana efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan dalam proses pemungutan pajak. Analisis murni hanya dengan peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini termasuk pelaksanaannya, karena tujuannya untuk melihat dampak peraturan tersebut terhadap Sukuk Ijarah, dan bukan untuk mengetahui efektifitasnya dalam penyeteroran PPN ke Kas Negara. Oleh karena itu data setoran pajak tidak ada urgensinya dalam penelitian ini.

Penggunaan perbandingan berupa obligasi konvensional untuk menegaskan apakah perbedaan perlakuan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional yang mempunyai dampak hukum serta beban pajak yang berbeda serta untuk menguji kesesuaian dengan asas hukum perpajakan.

### 3.3. Analisis Data

Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Memilih pasal-pasal dalam perundang-undangan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan instrumen Sukuk Ijarah.
2. Mengaplikasikan dan mensimulasikan pasal tersebut terhadap beberapa Sukuk Ijarah untuk mengetahui efek pengenaannya.
3. Mengaplikasikan dan mensimulasikan pasal tersebut terhadap obligasi konvensional yang dipergunakan sebagai pembandingan.
4. Membandingkan hasil simulasi tersebut kemudian menganalisis efek yang dihasilkan berdasarkan asas hukum perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang PPN yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum
5. Melakukan perbandingan hukum dengan menganalisis pasal-pasal yang relevan atau bisa dipergunakan untuk mengetahui bagaimana

perlakuan perpajakan di negara tersebut dan efeknya terhadap sukuk Ijarah korporat di negara Malaysia, Inggris dan Singapura.

6. Membuat usulan rumusan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi Sukuk Ijarah Korporat sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan asas hukum perpajakan.

### 3.4 Alat dan Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dengan mempergunakan pasal-pasal yang menyangkut ketentuan tentang:

a. Subjek Hukum,

Apakah pihak-pihak yang terlibat penerbitan sukuk merupakan subjek hukum berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, dalam arti termasuk katagori Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kewajiban Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN.

b. Hak dan Kewajiban,

Bagaimana hak dan kewajiban subyek hukum sesuai dengan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Peristiwa Hukum,

Untuk mengetahui apakah kegiatan jual beli diikuti dengan sewa kembali sesuai mekanisme penerbitan sukuk, semua transaksi antara sampai dengan *maturity* termasuk dalam peristiwa hukum yang menjadi objek dari perundang-undangan perpajakan.

d. Hubungan hukum,

Apakah mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dalam mekanisme penerbitan sukuk dapat menyebabkan beban pajak tambahan dan tidak sesuai dengan asas hukum perpajakan.

e. **Objek hukum.**

Untuk mengetahui status *underlying asset* Sukuk Ijarah sebagai objek hukum dari sudut perundang-undangan perpajakan dan dari teori Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi.

Peraturan yang dipergunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pajak ganda dari perundang-undangan perpajakan adalah:

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1984 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, khususnya:
  - a.1 Pasal 1A ayat 1a tentang pengertian penyerahan Barang Kena Pajak;
  - a.2 Pasal 4a tentang pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak;
  - a.3 Pasal 4 c tentang pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak;
  - a.4 Pasal 4A ayat 2d tentang penetapan barang bukan objek PPN;
  - a.4 Pasal 16D mengenai Penyerahan Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan;
  - a.5 Pasal 9 mengenai Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan jika diterapkan dalam mekanisme penerbitan Sukuk Ijarah.
- b. Aturan pelaksanaan meliputi
  - b.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pasal 1 tentang surat berharga, diantaranya obligasi, yang tidak terhutang PPN
  - b.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Diubah terakhir dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2000
  - b.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE- Nomor : SE-11/PJ.52/2006 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Untuk mengetahui apakah pengenaan PPN pada Sukuk Ijarah sudah tepat dengan menggunakan alat analisis asas-asas hukum yang menjadi tujuan Undang-Undang PPN Nomor 8 tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu:

- a. Asas Keadilan yang dijabarkan menjadi sub asas *equality* dan asas *equity*, dengan membandingkan efek pengenaan PPN antara Sukuk Ijarah Korporat dan Obligasi Konvensional.
- b. Asas Kepastian Hukum, untuk melihat apakah pasal-pasal dalam Undang-undang PPN memberikan kepastian hukum dalam pemungutan PPN Sukuk Ijarah Korporat.



## BAB 4 PEMBAHASAN

### 4.1 Dampak Pengenaan PPN Pada Sukuk Ijarah Korporat

Mekanisme atau struktur penerbitan sukuk yang umum dipakai oleh emiten di Pasar Modal Indonesia menggunakan struktur transfer manfaat (*usufruct*) atas asset yang telah tersedia berupa *head lease and sub lease* yang diikuti dengan akad wakalah dari pemegang sukuk kepada emiten. Struktur penerbitan sukuk ijarah perlu diketahui dengan jelas untuk mengidentifikasi transaksi mana yang terhutang pajak menurut undang-undang PPN. Berikut ini adalah mekanisme penerbitan beberapa Sukuk Ijarah yang ada di Indonesia yang diambil dari prospektus penawaran umum yaitu:

#### a. Obligasi Syariah Ijarah Berlina I tahun 2004

Perseroan (PT. Berlina Tbk) adalah perusahaan produsen kemasan plastik. Perseroan tersebut melakukan akad Ijarah Satu dengan mengalihkan manfaat aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin kepada PT. Lamipak Primula Indonesia. Berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah, Wali Amanat (PT. Bank Permata) bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (investor) memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan akad Ijarah Dua dengan PT. Lamipak Primula Indonesia atas manfaat aktiva tetap tanah bangunan dan mesin tersebut untuk kepentingan investor, kemudian menyerahkan manfaat aktiva tersebut kepada Wali Amanat. Wali Amanat selanjutnya berdasarkan akad Ijarah Tiga mengalihkan manfaat aktiva tetap tanah dan bangunan dan mesin kepada Perseroan, dan atas manfaat tersebut Perseroan akan melakukan pembayaran Cicilan Fee Ijarah dan sisa Fee Ijarah serta syarat dan ketentuan lainnya. Satuan jumlah Obligasi Syariah Ijarah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya senilai Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta) dan kelipatannya.

b. Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004

Perseroan bergerak di bidang penjualan dan penyewaan kendaraan. Perseroan melalui segmen usaha penyewaan kendaraan melakukan kegiatan penyewaan kendaraan kepada klien dengan kontrak. Perseroan adalah pemilik legal kendaraan dan pemilik mutlak dari manfaat atas penyewaan kendaraan tersebut. Perseroan melakukan akad ijarah dengan Pemegang Obligasi Syariah yang diwakili oleh Wali Amanat, masing-masing untuk mengalihkan dan menerima manfaat atas penyewaan kendaraan tersebut. Berdasarkan akad ijarah tersebut, Perseroan melakukan emisi Obligasi Syariah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun. Pemegang Obligasi Syariah berkenaan pengalihan manfaat tersebut memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran fee atas manfaat yang dimilikinya dari klien, serta melakukan akad-akad ijarah lainnya dengan klien, melalui akad Wakalah. Satuan jumlah Obligasi Syariah Ijarah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya senilai Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah) dan kelipatannya.


c. Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I tahun 2005

Perseroan (PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.) bergerak di bidang usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi khususnya penyedia jasa pengeboran baik di darat maupun lepas pantai. Perseroan melakukan Akad Ijarah Rig dengan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah yang diwakili oleh PT. Bank Mega selaku Wali Amanat ("Pemegang Obligasi Syariah Ijarah"). Perseroan telah mengalihkan manfaat atas Rig 9 dan Rig 10 miliknya dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah Rig (kemudian disebut objek ijarah) kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah untuk jangka waktu 5 tahun dengan nilai pengalihan Objek Ijarah sebesar Rp. 240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh milyar Rupiah). Selanjutnya dilakukan akad wakalah antara Perseroan dengan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah yang memberikan kewenangan bagi perseroan untuk menyewakan Rig tersebut kepada pihak

ketiga. Satuan jumlah obligasi syariah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan sebesar Rp.10.000.000,00 atau kelipatannya.

d. Sukuk Ijarah III Indosat 2008

Struktur penerbitan sukuk Indosat III adalah seperti pada gambar




Gambar 4.1. Skema Penerbitan Sukuk Ijarah III Indosat 2008

1. Emiten (PT. Indosat) mengalihkan manfaat atas sirkuit miliknya sebesar 160,824 Mbps yang digunakan Emiten dalam rangka pelaksanaan jasa Indosat World Link (IWL), dan 966,510 Mbps yang digunakan Emiten dalam pelaksanaan jasa Internet Network Provider (INP). Akad yang dipergunakan adalah Akad Ijarah kepada Pemegang Sukuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah.

Nilai pengalihan Obyek Ijarah sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan

2. Melakukan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Emiten dan Pemegang Sukuk. Pemegang Sukuk selaku Muwakkil (penerima objek ijarah), memberikan kuasa khusus kepada Emiten sebagai Wakil untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.
  3. Membuat, melangsungkan, memperpanjang perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yaitu pelanggan Emiten, sebagai pengguna sirkuit untuk kepentingan pemegang sukuk. Apabila diperlukan emiten mewakili pemegang sukuk bisa membuat perubahan atas perjanjian atau kontrak yang sudah ditandatangani oleh wakil dan pihak ketiga tersebut, sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar.
  4. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk (Muwakkil) dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna sirkuit, melakukan penagihan, menerima seluruh hasil pemanfaatan sirkuit dari pihak ketiga. Membayar Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, termasuk dalam hal kontrak sewa pihak ketiga atas Objek Ijarah berakhir sebelum jangka waktu Sukuk Ijarah berakhir.
- e. Sukuk Ijarah PT Matahari Putra Prima (MPP) Tbk.
- Struktur penerbitan sukuk Ijarah PT. MPP adalah sebagai berikut:
1. PT. MPP Tbk menerbitkan sukuk Ijarah untuk mendanai perolehan manfaat atas gedung Chitos. Pada transaksi ini PT MPP Tbk menandatangani Akad Wakalah dengan Investor. Akad tersebut berisi bahwa PT MPP Tbk bertindak mewakili Investor untuk menyewa gedung Chitos.
  2. Setelah memperoleh dana dari Investor, PT MPP Tbk melakukan transaksi ijarah dengan pengelola gedung Chitos, dimana Chitos bertindak sebagai *lessor* dan PT MPP Tbk mewakili investor bertindak sebagai *lessee*.

3. PT MPP Tbk memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan investor dalam hal pengelolaan gedung Chitos, oleh karena itu investor kemudian melakukan transaksi *sublease* dengan PT MPP Tbk.



Gambar 4.2. Skema Sukuk Ijarah Sub lease PT. Matahari Putra Prima

4. Dalam transaksi ini PT MPP Tbk tidak seluruhnya menggunakan ruangan di gedung Chitos, akan tetapi menyewakan sebagian ruangan tersebut kepada konsumen akhir.
5. Atas transaksi *sublease* tersebut, PT MPP Tbk. membayar kupon ijarah kepada Investor yang diperoleh pembayaran sewa dari konsumen akhir.

Dari beberapa struktur penerbitan sukuk di atas secara umum struktur penerbitan Sukuk Ijarah yang dipergunakan melalui penjualan manfaat asset emiten/perusahaan kepada investor. Atas transfer ini, perusahaan memperoleh

pembayaran *lumpsum* dari investor, sebaliknya investor memperoleh sertifikat Sukuk Ijarah. Selanjutnya investor dan perusahaan menandatangani akad Wakalah, dimana investor memberikan kuasa kepada emiten atas manfaat *underlying asset* ijarah. Kuasa tersebut digunakan emiten untuk mencari konsumen akhir yang akan menyewa *underlying asset* ijarah, bisa juga emiten melakukan *sub lease* atas *underlying asset* seperti pada Sukuk Ijarah MPP. Ketiga, setelah menemukan konsumen akhir emiten mentransfer manfaat asset *underlying* Ijarah. Pada tahap ini seakan-akan peranan perusahaan adalah sebagai *lessor* mewakili investor dan konsumen akhir sebagai *lessee*. Konsumen akhir berkewajiban membayar penggunaan asset *underlying asset* Ijarah yang merupakan sumber kupon ijarah untuk dibayarkan emiten kepada investor selaku *lessor*.

#### 4.1.1 Analisis Pengenaan PPN Proses Transfer Manfaat Asset kepada Investor di Pasar Perdana

Prosedur penerbitan obligasi dengan Sukuk Ijarah menurut Bapepam melalui prosedur yang sama. Perbedaan yang mendasar antara sukuk dengan obligasi konvensional adalah penggunaan *underlying asset* sebagai syarat penerbitan sukuk, yang dituangkan dalam prospektus penawaran. Objek yang dapat menjadi *underlying asset* dalam akad Sukuk Ijarah berupa harta fisik yang bergerak, tidak bergerak, harta perdagangan maupun jasa. Umumnya *underlying asset* yang dipergunakan dalam penerbitan sukuk Ijarah di Indonesia berupa aktiva yang tujuan semula asset tersebut tidak akan diperjual belikan.

Mekanisme penerbitan Sukuk Ijarah yang ada di Indonesia diawali dengan proses penyerahan manfaat *underlying asset* kepada investor yang dituangkan dalam prospektus pada penawaran umum, selanjutnya emiten menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang menjadi bukti kepemilikan investor terhadap *underlying asset*. Sertifikat Jumbo tersebut didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik kemudian diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI. Investor yang berminat memiliki Sukuk Ijarah tersebut melakukan proses pembelian melalui

broker atau trader, yang selanjutnya kepemilikan investor atas sukuk tersebut akan tercatat di KSEI secara elektronik. Investor Sukuk Ijarah berasal dari kalangan individu, badan hukum, dalam negeri dan luar negeri.

Analisis pemungutan PPN pada Sukuk Ijarah Korporat dilakukan dengan meneliti transaksi yang terjadi, objek transaksi, subjek yang bertransaksi serta saat PPN terhutang.

Pertama, analisis transaksi transfer manfaat asset, apakah transaksi tersebut termasuk transaksi terhutang pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pasal 16D Undang-undang PPN menyebutkan:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Memori penjelasan pasal 16D mengatakan bahwa penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan pajak sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar, atau Pajak Masukan, pada saat perolehannya, sesuai ketentuan Undang-Undang ini, dapat dikreditkan. Pajak Masukan menurut Pasal 9 ayat 8(b) dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Memori penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen.

Pasal 1A ayat 1a mengatakan bahwa definisi penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Memori penjelasan pasal ini mengatakan bahwa perjanjian dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau dengan perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang

Kedua pasal diatas relevan jika diterapkan pada penerbitan Sukuk Ijarah contohnya pada sukuk Ijarah Indosat III tahun 2008 dimana dalam prospektus disebutkan

Emiten telah mengalihkan manfaat atas sirkuit miliknya sebesar 160,824 Mbps yang digunakan Emiten dalam rangka pelaksanaan jasa Indosat World Link (IWL) dan 966,510 Mbps yang digunakan Emiten dalam pelaksanaan jasa Internet Network Provider (INP) dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah kepada Pemegang Sukuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan nilai pengalihan Objek Ijarah sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Demikian pasal tersebut relevan diterapkan pada Sukuk Ijarah lainnya.

Pada sukuk tersebut yang diserahkan adalah aktiva yang tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan, kemudian PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut bisa dikreditkan oleh emiten karena aktiva tersebut dipergunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen PT. Indosat. Dengan demikian transaksi penyerahan manfaat aset merupakan transaksi terhutang pajak

Kedua analisis Subjek Pajak apakah termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bukan PKP. PKP adalah Pengusaha, pribadi maupun badan hukum, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 3A Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Mengambil contoh kasus sukuk Ijarah PT. Indosat dimana Indosat merupakan wajib Pajak (NPWP 01.000.502.3.051.000) yang telah dikukuhkan dan telah terdaftar sebagai PKP pada tanggal 14 November 1982, maka Indosat mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahan *underlying asset* tersebut.

Ketiga, analisis saat PPN terhutang berdasarkan undang-undang ini. Undang-undang PPN menganut asas *accrual basis* untuk menentukan saat PPN terhutang, pasal 11 ayat 1(a) yang menyebutkan terutang pajak terjadi pada saat terjadi penyerahan BKP/JKP, pengecualian terjadi dalam hal pembayaran diterima lebih dahulu. Intinya PPN terhutang saat penyerahan atau saat pembayaran, tergantung mana yang lebih dahulu terjadi. Ini berarti pada saat emiten menerbitkan prospektus penawaran umum yang di dalamnya terdapat pernyataan penyerahan manfaat asset, kemudian diikuti dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang mewakili kepemilikan investor serta telah terjadi pemesanan oleh investor, maka saat tersebut telah terjadi penyerahan BKP/JKP dan PPN telah terhutang. Transaksi penjualan dan pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan secara elektronik menurut penjelasan undang-undang ini mengikuti ketentuan pada pasal 11 tersebut.

Apabila yang berminat menerbitkan Sukuk Ijarah adalah non PKP, contohnya PT. Bank Syariah Mandiri (PT. BSM) bermaksud menerbitkan Sukuk Ijarah maka berdasarkan undang-undang ini PT. BSM wajib mendaftarkan diri menjadi PKP ke Kantor Pelayanan Pajak setempat supaya bisa melakukan pemungutan PPN. PT. BSM dan pada umumnya perusahaan perbankan yang bidang usahanya jasa perbankan tidak wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, karena jasa perbankan merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak sesuai dengan pasal 4A ayat 3d. Kewajiban untuk menjadi PKP bagi PT. BSM ini muncul pada saat perusahaan tersebut harus menyerahkan *underlying asset* kepada investor sebagai syarat penerbitan Sukuk Ijarah. Berdasarkan pasal 1A ayat 1a, penyerahan tersebut dianggap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan dalam rangka usaha, sehingga sesuai pasal 3A ayat (1) PT. BSM harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memungut PPN atas penyerahannya. Dampaknya kalangan perbankan atau pengusaha non PKP lainnya yang bisnis intinya adalah jasa keuangan atau kegiatan usahanya bukan menyangkut penyerahan BKP/JKP dipaksa untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak hanya karena mau menerbitkan sukuk ijarah, ini tentu saja akan menambah beban administrasi bagi mereka. Penerbitan Sukuk Ijarah bagi mereka menjadi tidak sederhana dan mengandung konsekuensi jangka panjang.

Analisis di atas menghasilkan kesimpulan bahwa penyerahan *underlying asset* pada penerbitan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh PKP, contohnya PT. Indosat, adalah transaksi terhutang PPN dan harus dipungut pada saat dilakukan penerbitan Sukuk Ijarah. Penyerahan *underlying asset* yang dilakukan oleh non PKP, contohnya PT.BSM, mengacu kepada pasal 1A ayat 1a dan pasal 3A ayat 1 penyerahan tersebut harus dipungut PPN dan emiten harus dikukuhkan menjadi PKP. .

#### 4.1.2 Analisis pengenaan PPN terhadap Jual-Beli sukuk di Pasar Sekunder

Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP.130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah di Pasar Sekunder, poin 4f menyebutkan bahwa sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila seluruh dana hasil penawaran sukuk telah diterima oleh emiten dan dana yang diterima telah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk. Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 9/13/PBI tahun 2007 menyebutkan bahwa Bank Umum Konvensional dapat memiliki Obligasi Syariah bukan hanya untuk tujuan likuiditas tetapi juga untuk diperdagangkan. Fatwa DSN-MUI nomor 41/DSN-MUI/III/2004 point 9 mengatakan bahwa kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad.

Ketentuan-ketentuan di atas membuat kepemilikan instrumen Sukuk Ijarah Korporat yang mewakili kepemilikan aset sangat mudah beralih dari satu investor kepada investor lainnya. Sukuk sangat *liquid* karena mudah diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme harga pasar. Mekanisme jual beli dan penentuan harga sukuk di perdagangan pasar sekunder merupakan transaksi jual beli yang sama dengan mekanisme jual beli obligasi konvensional, jadi merupakan transaksi instrumen keuangan biasa walaupun di dalamnya terdapat unsur penyerahan hak kepemilikan aset yang diwakili oleh sukuk tersebut.

Penjualan kepemilikan Sukuk Ijarah di pasar sekunder bila dianalisis dengan pasal 16D, karena ada unsur penyerahan kepemilikan manfaat aktiva, merupakan transaksi yang tidak terhutang PPN. Investor pemegang sukuk tidak

bisa memungut PPN dari investor kedua yang akan membeli sukuk, karena Pajak Masukan yang dibayar pada saat pembelian sukuk di pasar perdana tidak dapat dikreditkan oleh investor pertama sesuai pasal 9 ayat 8b.

Pasal lainnya yaitu pasal 4(a), yang mengatakan PPN dikenakan atas penyerahan BKP, atau pasal 4(c) yang mengatakan PPN dikenakan atas penyerahan JKP, juga tidak relevan bila diterapkan pada transaksi di pasar sekunder karena penyerahan *underlying asset* yang dilakukan tidak memenuhi syarat dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Di pasar sekunder investor murni memperjualbelikan Sukuk Ijarah tersebut untuk keperluan investasi saja, tidak terkait dengan kegiatan usaha investor.

#### 4.1.3 Analisis Pengenaan PPN atas Pembayaran Sewa Aset dalam Periode Sewa.

Proses pengambilan keuntungan dalam Islam harus berdasarkan kepada suatu transaksi riil baik jual beli, sewa atau kerja sama. Pada Sukuk Ijarah aktivitas riil yang menjadi sumber pendapatan adalah proses ijarah atau sewa *underlying asset* dengan tingkat imbalan tertentu bagi para investor pemegang sukuk. Undang-undang perpajakan mengidentifikasikan hal tersebut sebagai transaksi riil biasa, sebagai contoh gambar 4.1 memperlihatkan Indosat sebagai emiten mewakili investor melakukan kontrak dengan pihak ketiga yaitu pelanggan Indosat sebagai pengguna sirkit untuk kepentingan Pemegang Sukuk. PT. Indosat kemudian melakukan penagihan sewa pihak ketiga atas Objek Ijarah sebelum jangka waktu Sukuk Ijarah berakhir dan meneruskan pembayaran sewa kepada investor. Sewa yang dibayar oleh pihak ketiga inilah yang menjadi sumber pendapatan investor.

Mekanisme penerbitan sukuk lainnya digambarkan dalam gambar 4.2 poin 3, 4 dan 5. PT MPP Tbk melakukan transaksi *sublease* kepada investor, selanjutnya menggunakan sebagian gedung serta menyewakan sebagian ruangan milik Chitose kepada konsumen akhir. Atas transaksi *sublease* tersebut, PT MPP Tbk kemudian membayar sewa/ujrah kepada investor dan meneruskan pembayaran sewa yang diperoleh dari konsumen akhir.

Mekanisme di atas menunjukkan bahwa transaksi sewa *underlying asset*, merupakan penyerahan yang bersifat umum, sehingga perlakuan PPN nya berdasarkan mekanisme yang umum, tanpa memandang apakah aset tersebut merupakan *underlying asset* penerbitan Sukuk Ijarah atau tidak.

Analisa perlakuan PPN pertama berdasarkan transaksi yang terjadi, kedua analisis Objek transaksi, ketiga analisis Subjek transaksi. Pertama transaksi sewa merupakan kegiatan jasa sesuai definisi Pasal 1 ayat 5, bahwa:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Yang menjadi transaksi terhutang pajak apabila jasa yang diberikan tersebut adalah jasa terhutang PPN. Kedua analisis berdasarkan objek pajak, kembali kepada contoh Sukuk Indosat III dan Sukuk Ijarah Matahari, jasa yang diberikan adalah jasa telekomunikasi dan jasa persewaan ruangan sebagai sumber pendapatan sukuk. Jasa telekomunikasi termasuk dalam kategori jasa terhutang pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1333/KMK.04/1988 tanggal 31 Desember 1988 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi, sementara jasa penyewaan ruangan merupakan jasa terhutang pajak yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989. Ketiga dari sisi subjek pemberi jasa, dimana PT. Indosat dan PT. MPP mewakili investor adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kewajiban untuk memungut PPN dari konsumen akhir dalam hal ini pelanggan Indosat atau pengguna gedung pada Sukuk Ijarah MPP termasuk penyewaan ruang oleh PT. MPP sendiri.

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa pada transaksi sewa yang dilakukan emiten mewakili investor atas pemanfaatan aset merupakan transaksi terhutang PPN sebagaimana transaksi riil lainnya, sehingga konsumen yang memperoleh manfaat sewa harus membayar PPN yang terhutang, tanpa melihat apakah aset yang digunakan konsumen tersebut menjadi *underlying asset* ataupun tidak menjadi *underlying asset* dari suatu Sukuk Ijarah .

#### 4.1.4 Analisis Pengenaan PPN atas Transaksi Penjualan Kembali saat Jatuh Tempo

Konsep Sukuk Ijarah mengambil konsep *Bai Istighlal*. Salah satu ketentuan syariat dalam Bai Istighlal yang juga berlaku dalam transaksi Sukuk Ijarah adalah penyerahan aset yang dilakukan bersifat sementara dengan janji bahwa saat jatuh tempo aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan harga yang sama. Konsep tersebut membawa implikasi bahwa saat Sukuk Ijarah jatuh tempo maka investor harus mengembalikan dengan harga yang sama dengan harga nominal yang tercantum dalam sukuk tersebut.

Perlakuan PPN atas transaksi tersebut yang paling relevan mengacu kepada ketentuan pasal 16D. Berdasarkan pasal tersebut, investor yang menjual kembali Sukuk Ijarah yang berarti menyerahkan kembali kepemilikannya atas manfaat aset, tidak bisa memungut PPN. Penyebab investor tidak bisa memungut PPN dari emiten selaku pembeli karena pajak masukan yang dipungut pada saat perolehan aktiva tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha investor sehingga tidak dapat dikreditkan oleh investor.

Pasal 4(a), yang mengatakan PPN dikenakan atas penyerahan BKP, atau pasal 4(c) yang mengatakan PPN dikenakan atas penyerahan JKP tidak relevan karena diterapkan pada transaksi ini, dalam memori penjelasan kedua pasal tersebut penyerahan tersebut harus memenuhi syarat dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pada proses pembelian saat jatuh tempo, kepemilikan Sukuk Ijarah berada pada investor secara kolektif dan beragam sehingga pasal ini tidak bisa digunakan untuk menganalisis perlakuan PPN nya.

#### 4.1.5 Analisis Dampak Pengenaan Pajak Pada Sukuk Ijarah Korporat

Berbagai kalangan menghimbau pemerintah untuk turut memajukan industri keuangan syariah di Indonesia termasuk pula pengembangan sukuk korporasi. Salah satunya dengan menghilangkan ketentuan pajak yang membebani produk keuangan syariah lebih tinggi dari produk keuangan konvensional. Saat ini baru sukuk negara yang terbebas dari masalah pajak tersebut. Komitmen pemerintah mengembangkan ekonomi syariah seharusnya tidak hanya berhenti

pada terbitnya UU SBSN dan UU Perbankan Syariah. Pemerintah hendaknya terus berkomitmen dalam mengembangkan ekonomi syariah tanah air hingga di masa mendatang.

Terjadinya perbedaan beban pajak bisa menyebabkan sasaran dari pembaruan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil menjadi sulit terwujud.

Sukuk Ijarah Korporat berdasarkan pembahasan 4.1.1 sampai dengan 4.1.4 harus dipungut PPN pada saat transaksi penyerahan *underlying asset* sebagai syarat penerbitan Sukuk Ijarah dan menjadi beban investor. Pada saat yang sama penyerahan *underlying asset* juga menjadi objek dari Pajak Penghasilan. Undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang akan berlaku mulai tahun 2009 mengatur kegiatan ekonomi syariah dalam dua pasal yaitu pasal 4 ayat 1 huruf q dan pasal 31D. Pasal 4 ayat 1q menegaskan bahwa penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah merupakan objek pajak, sementara pasal 31D menyebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sampai saat penulisan tesis ini Peraturan Pemerintah dimaksud masih dalam proses pembahasan sehingga analisis pengenaan PPh atas Sukuk Ijarah berdasarkan kepada pasal-pasal yang relevan pada undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) huruf d yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Menurut Pasal 11 Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun

terjadinya penarikan harta tersebut. Keuntungan tersebut menjadi objek PPh dengan tarif 28% sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf b.

Sebagai ilustrasi apabila PT. Indosat menyerahkan aktiva *underlying asset* kepada investor sebagai syarat penerbitan sukuk dengan nilai penyerahan sebesar 500 milyar Rupiah sementara nilai buku aktiva tersebut dalam pembukuan tinggal 350 milyar Rupiah, maka menurut pasal di atas PT. Indosat telah memperoleh penghasilan dari pengalihan harta sebesar 500 milyar dikurangi 350 milyar yaitu 150 milyar rupiah. Keuntungan tersebut menjadi objek PPh sebesar 28% digabungkan dengan penghasilan PT. Indosat secara keseluruhan. Nilai buku diperoleh dari nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan, apabila nilai perolehan 600 milyar Rupiah sementara perusahaan telah menyusutkan sebesar 250 milyar maka nilai bukunya merupakan selisihnya yaitu 350 milyar Rupiah..

Selanjutnya adalah perlakuan PPh atas keuntungan yang diperoleh investor dari investasinya dalam Sukuk Ijarah yaitu fee ijarah. Berdasarkan struktur penerbitan sukuk yang tercantum dalam prospektus umum diperoleh informasi bahwa investor akan memperoleh keuntungan dari pendapatan sewa manfaat asset yang diperoleh dari konsumen akhir. Pada gambar 4.1 dan 4.2 terlihat jelas bahwa keuntungan investor Sukuk Ijarah Indosat diperoleh dari pembayaran sewa konsumen akhir atas manfaat sirkit dalam jasa telekomunikasi, sementara investor Sukuk Ijarah PT. MPP diperoleh dari pembayaran konsumen akhir atas manfaat sewa ruangan. Dengan demikian pengenaan PPh berdasarkan undang-undang PPh seharusnya mengacu kepada pendapatan sewa yang diatur dalam pasal 23 atau asal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Selama ini, berdasarkan prospektus sukuk pada penjelasan tentang perpajakan, emiten memotong PPh atas fee ijarah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2002 PPh tentang Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.

Penggunaan PP tersebut tidak tepat karena menyamakan pendapatan sewa dengan bunga sementara undang-undang PPh telah mengatur pengenaan PPh atas sewa secara khusus berdasarkan pasal 23. Perlakuan PPh atas bunga dengan sewa berbeda terutama diantaranya dalam hal tarif pajak yang dipergunakan. Tarif PPh

atas sewa tersebut dipengaruhi oleh harta yang menjadi objek sewa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor 70 tahun 2007. Tarif efektif berdasarkan peraturan ini bervariasi sekitar 1,5 % atau 4,5 % tergantung dari jenis harta dan bersifat tidak final. Karena sifatnya yang tidak final maka pendapatan fee ijarah tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lain dari investor di akhir tahun, kemudian dihitung kembali pajaknya dengan tarif sesuai pasal 17. Bagi investor berstatus badan hukum tarif pajak sebesar sebesar 28% sementara bagi investor perorangan tarif PPh bervariasi antara 5% sampai 30% sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh, sementara pajak yang telah dipungut emiten menjadi kredit pajak yang dipergunakan untuk mengurangi pajak terhutang. Hal ini berisiko PPh yang harus dibayar investor sukuk menjadi lebih tinggi dari investor obligasi.

Atas penyewaan *underlying asset* berupa tanah dan bangunan dikenakan PPh final berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar 10 %. yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1996 Jo. PP Nomor 5 Tahun 2002. Dengan cara pengenaan final, seseorang atau badan menerima penghasilan sewa akan dipotong PPh Final sebesar 10% dari nilai sewanya, dan penghasilan sewa tersebut tidak perlu lagi dihitung kembali pada akhir tahun dalam SPT Tahunannya.

Apabila keuntungan dimasukkan dalam kategori bunga seperti bunga obligasi, maka akan dikenakan PPh sebesar 20% dari bunga obligasi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2002. Untuk memudahkan pemahaman diberikan beberapa ilustrasi perlakuan pajak terhadap Sukuk Ijarah dengan nilai yang sama tetapi oleh jenis usaha berbeda serta obligasi dengan nilai yang sama

#### Ilustrasi 1

PT. Indosat Tbk. menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat tahun 2005 dengan melakukan penyerahan aktiva berupa sirkit senilai 285 milyar Rupiah kepada investor dalam jangka waktu 6 tahun dengan fee Ijarah Rp. 8.550.000.000.00,- (sebanding dengan rate 12% per tahun) sebanyak 24 kali. Asumsi nilai buku aset

sesudah melalui proses penyusutan tinggal 213,75 milyar Rupiah maka perhitungan pajak pada saat penerbitan dan pembayaran fee ijarah sebagai berikut

**Beban Investor**

PPN atas penyerahan aset :  $10\% \times 285 \text{ milyar} = 28,5 \text{ milyar}$

PPH Pasal 23 atas fee ijarah total selama 6 tahun

:  $15\% \times 30\% \times 24 \times 8,55 \text{ milyar} = 9,234 \text{ milyar}$

Total beban investor :  $28,5 \text{ milyar} + 9,234 \text{ milyar} = 37,534 \text{ milyar}$

**Emiten**

PPH Ps. 4 (1) atas keuntungan dari penyerahan aset

:  $28\% \times (285 \text{ milyar} - 213,75 \text{ milyar}) = 19,95 \text{ milyar}$

Total Pajak atas Sukuk Ijarah Korporat yang ditanggung Investor dan emiten

adalah :  $28,5 \text{ milyar} + 19,95 \text{ milyar} + 9,234 \text{ milyar} = 57,684 \text{ milyar}$

**Ilustrasi 2**

PT. Indorent menerbitkan Sukuk Ijarah Indorent tahun 2005 dengan melakukan penyerahan *underlying asset* berupa kendaraan senilai 285 milyar Rupiah kepada investor dalam jangka waktu 6 tahun dengan fee ijarah Rp. 8.550.000.000,00,- (sebanding dengan rate 12% per tahun) sebanyak 24 kali pembayaran. Asumsi nilai buku aset sesudah disusutkan tinggal 213,75 milyar Rupiah maka perhitungan pajak pada saat penerbitan dan pembayaran fee ijarah sebagai berikut

**Beban Investor**

PPN atas penyerahan aset :  $10\% \times 285 \text{ milyar} = 28,5 \text{ milyar}$

PPH Pasal 23 atas fee ijarah total selama 6 tahun

:  $15\% \times 10\% \times 24 \times 8,55 \text{ milyar} = 3,078 \text{ milyar}$

Total beban investor :  $28,5 \text{ milyar} + 3,078 \text{ milyar} = 31,578 \text{ milyar}$

**Beban Emiten**

PPH Ps. 4 (1) atas keuntungan dari penyerahan aset

:  $28\% \times (285 \text{ milyar} - 213,75 \text{ milyar}) = 19,95 \text{ milyar}$

Total Pajak atas Sukuk Ijarah Korporat yang ditanggung Investor dan emiten

adalah :  $28,5 \text{ milyar} + 3,078 \text{ milyar} + 19,95 \text{ milyar} = 51,528 \text{ milyar}$

### Ilustrasi 3

PT. Berlina. menerbitkan Sukuk Ijarah Berlina tahun 2004 dengan melakukan penyerahan *underlying asset* berupa tanah dan bangunan senilai 285 milyar. Rupiah kepada investor dalam jangka waktu 6 tahun dengan fee Ijarah Rp. 8.550.000.000.00,- PPN atas perolehan tanah dan bangunan telah dikreditkan oleh emiten dalam kegiatan usaha, maka perhitungan pajak pada saat penerbitan, pembayaran fee ijarah sebagai berikut

#### Beban Investor

PPN Pasal 16D :  $10\% \times 285 \text{ milyar} = 28,5 \text{ milyar}$

PPH Pasal 4 (2) final fee ijarah total selama 6 tahun

:  $10\% \times 24 \times 8,55 \text{ milyar} = 20,52 \text{ milyar}$

Total beban investor :  $28,5 \text{ milyar} + 20,52 \text{ milyar} = 49,2 \text{ milyar}$

#### Beban Emiten

PPH Ps. 4 (2) final sewa aset

:  $10\% \times 285 \text{ milyar} = 28,5 \text{ milyar}$

Total Pajak atas Sukuk Ijarah Korporat yang ditanggung Investor dan emiten adalah :  $28,5 \text{ milyar} + 20,52 \text{ milyar} + 28,5 \text{ milyar} = 77,52 \text{ milyar}$

Apabila PPN atas perolehan tanah dan bangunan tidak dikreditkan oleh emiten maka tidak dikenakan PPN.

### Ilustrasi 4

Apabila sukuk tadi menjadi obligasi konvensional maka pajak yang terutang berdasarkan PP no 6 tahun 2002 berdasarkan adalah yang menjadi beban investor keseluruhan.

PPH Ps 4(2)  $20\% \times 8,55 \text{ milyar} \times 24 = 41,04 \text{ milyar}$

Perhitungan di atas diluar perhitungan pengenaan PPh pasal 4 ayat 1 yang mungkin timbul pada saat pembelian kembali sukuk ijarah (*buy back*) oleh emiten dan harus ditanggung investor karena investor dianggap memperoleh keuntungan dari penyerahan aset. PPN yang ditanggung oleh konsumen akhir juga tidak dimasukan ke dalam perhitungan di atas karena tidak relevan sebab konsumen akhir memang pihak yang seharusnya membayar PPN atas manfaat asset, berbeda

dengan emiten dan investor yang pada hakekatnya bukan konsumen akhir yang menikmati manfaat aset sehingga tidak bisa dan tidak seharusnya dikenakan PPN.

Dengan demikian apabila kita lihat dari simulasi perhitungan pajak pada Sukuk Ijarah berdasarkan table 4.1, maka pengenaan pajak dengan mengikuti ketentuan undang-undang PPN dan undang-undang PPh akan menyebabkan beban pajak sukuk ijarah lebih tinggi dari obligasi konvensional. Investor dan emiten sukuk ijarah harus menanggung beban pajak tambahan apabila mengikuti ketentuan perundang-undangan pajak yang ada.

Tabel 4.1 Perbandingan Beban Pajak Penerbitan Sukuk Ijarah Korporat dan Obligasi Konvensional (dalam milyar Rupiah)

Keterangan	Sukuk Ijarah Indosat	Sukuk Ijarah Indorent	Sukuk Ijarah Berlina	Obligasi konvensional
Nilai emisi	285	285	285	285
Beban Investor				
PPN	28,5	28,5	28,5	
PPh Ps 23 fee ijarah	9,234	3,078		
PPh Ps.4 (2) fee ijarah/ bunga obligasi			20,52	41,04
SUB TOTAL	37,534	31,578	49,02	41,04
Beban Emiten				
PPh Ps 4 (1)	19,95	19,95		
PPh Ps.4 (2)			28,5	
TOTAL	57,684	51,528	77,52	41,04

Pengenaan PPN yang harus ditanggung investor sukuk ijarah sangat tidak tepat karena faktanya investor tidak pernah memanfaatkan BKP atau JKP yang menjadi *underlying asset*, dan pada saat yang sama pengenaan PPh kepada emiten berdasarkan UU PPh juga tidak relevan karena faktanya emiten tidak memperoleh penghasilan dari transaksi *underlying asset* melainkan pembiayaan. Selain tidak tepat sasaran pengenaan perpajakan Sukuk Ijarah dengan melihat satu persatu unsur transaksi seperti pada table 4.1 membuat jumlah pajak yang

harus ditanggung oleh investor Sukuk Ijarah satu dengan Sukuk Ijarah lainnya menjadi berbeda, tergantung kepada jenis *underlying asset* yang mempengaruhi tarif efektif pajak penghasilan atas sewa aset atau fee ijarah.

Bagi emiten penerapan pajak seperti ini menjadi tidak ekonomis, berisiko menanggung beban pajak penghasilan karena dianggap memperoleh keuntungan dari selisih antara nilai penyerahan aset dengan nilai buku aset. Penerapan perpajakan seperti di atas juga menimbulkan kendala teknis pada penuangan dalam akuntansi diantaranya, dimana posisi aset pada periode sukuk, siapa yang boleh menyusutkan aset tersebut, bagaimana cara menyusutkannya, dan bagaimana pengaruhnya saat aset dibeli kembali pada saat jatuh tempo haruskah dikenakan PPh pasal 4 ayat 1 lagi, bagaimana cara membebankannya, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan sukuk, obligasi konvensional hanya satu kali dikenakan pajak pada bunga obligasi. Bunga obligasi menjadi objek dari pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a yang mengatakan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, sementara PPN telah mengatur dengan tegas bahwa surat berharga seperti obligasi bukan termasuk objek PPN.

Intinya undang-undang PPN serta PPh secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam menambah beban pajak pada Sukuk Ijarah Korporat. Oleh karena itu lebih tepat, lebih praktis dan lebih sederhana dan lebih masalah apabila undang-undang PPh dan PPN menegaskan bahwa Sukuk Ijarah adalah salah satu instrumen surat berharga dalam transaksi keuangan sama seperti Obligasi, terlepas bagaimana struktur penerbitannya, dan secara perpajakan adalah identik dengan Obligasi sehingga perlakuan perpajakannya sama baik pengenaan PPN maupun PPh.

Kondisi di atas apabila dibiarkan dan tidak segera diatasi bisa menghambat pertumbuhan sukuk di Indonesia. Bandingkan dengan pertumbuhan sukuk di negara lain yang memberikan fasilitas perpajakan, diantaranya Malaysia. Penelitian *Roikhan* menghasilkan kesimpulan, tanpa ada perubahan berupa kebijakan pajak ditambah kebijakan SBSN maka pertumbuhannya Obligasi Syariah Indonesia jauh tertinggal dibanding Obligasi Konvensional di Indonesia dan jauh di bawah Obligasi Syariah Malaysia. Apabila dilakukan intervensi

berupa pengurangan pajak Obligasi Syariah dan diterbitkannya SBSN maka hasil yang didapat pada tahun 2015 Obligasi Syariah Indonesia mampu mencapai nilai kapitalisasi yang lebih besar daripada yang dicapai oleh Obligasi Syariah Malaysia dan mendekati kapitalisasi Obligasi Konvensional Indonesia.

**Tabel 4.2** Proyeksi Pertumbuhan Obligasi Syariah Indonesia (OSI) dibanding Obligasi Konvensional Indonesia (OKI) dan Obligasi Syariah Malaysia (OSM) Perpanjangan Tahun sebelumnya (dalam milyar Rupiah)

Tahun	OSI	OKI	OSM
2006	2.280,00	246.346,00	287.346,00
2007	4.747,29	444.935,60	444.935,60
2008	7.801,79	607.290,70	607.290,70
2009	11.591,77	774.568,98	774.568,98
2010	16.302,76	946.930,92	946.930,92
2011	22.168,86	1.124.542,28	1.124.542,28
2012	29.486,92	1.307.575,32	1.307.575,32
2013	38.635,31	1.496.209,78	1.496.209,78
2014	50.098,88	1.690.633,83	1.690.633,83
2015	64.504,94	1.891.045,20	1.891.045,20

Sumber: Pemodelan Obligasi Syariah Indonesia dan Malaysia Dengan Metode *System Dynamics*

**Tabel 4.3** Proyeksi Pertumbuhan Obligasi Syariah Indonesia (OSI) dibanding Obligasi Konvensional Indonesia (OKI) dan Obligasi Syariah Malaysia (OSM) Dengan Intervensi pajak dan SBSN (dalam Rupiah) (dalam milyar Rupiah)

Tahun	OSI	OKI	OSM
2006	2.280,00	246.729,00	287.346,00
2007	85.233,28	248.686,72	444.935,60
2008	172.813,03	296.325,94	607.290,70
2009	283.637,33	380.649,65	775.448,88
2010	437.445,22	519.880,56	950.087,67
2011	667.807,00	759.247,16	1.131.881,97
2012	1.308.766,09	1.207.200,74	1.321.641,17
2013	1.681.070,32	2.156.020,44	1.520.451,88
2014	2.882.996,86	4.539.799,91	1.729.914,66
2015	5.359.732,84	12.105.623,36	1.952.609,03

Sumber: Pemodelan Obligasi Syariah Indonesia dan Malaysia Dengan Metode *System Dynamics*

## 4.2 Tinjauan Asas Hukum Perpajakan dalam Pengenaan PPN terhadap Sukuk Ijarah Korporat

Asas hukum perpajakan menurut *Marsuni* berfungsi sebagai fondasi sistem hukum peraturan perundang-undangan perpajakan, agar mampu berfungsi untuk mendukung penerimaan negara dari sektor pajak, menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, menciptakan kemakmuran yang adil dan merata serta menciptakan rasa tanggung jawab sosial bagi seluruh masyarakat. Kalau kita kembalikan kepada penyebab dilakukannya amandemen undang-undang PPN Nomor 11 tahun 1994 menjadi Undang-undang PPN Nomor 18 tahun 2000 pada memori penjelasan undang-undang tersebut dikatakan bahwa “dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan a. asas keadilan; b. asas kepastian hukum”.

### 4.2.1 Tinjauan Asas Keadilan

Asas keadilan yang bersifat abstrak dalam konteks hukum pajak bisa didekati dengan asas persamaan/*equality* dan asas non diskriminasi dalam pemungutan pajak, sehingga wajib pajak yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak atau beban pajak yang sama dan tidak boleh ada perbedaan.

Salah satu syarat dibolehkannya pengambilan tambahan dalam ekonomi Islam adalah adanya transaksi riil sebagai transaksi pengganti yang menjadi jalan penambahan keuntungan. Ini dijabarkan dengan adanya transaksi riil berupa penyerahan dan pemanfaatan *underlying asset* yang membuatnya tidak kompatibel dengan undang-undang PPN. Berdasarkan pembahasan pada sub bab 4.1 tentang analisis pengenaan pajak diperoleh kesimpulan bahwa Sukuk Ijarah Korporat bisa terkena pajak tambahan, hal yang tidak terjadi pada obligasi konvensional. Dampaknya adalah *terjadinya* perbedaan beban pajak yang harus ditanggung dalam dua produk instrumen keuangan yang mempunyai fungsi sama.

PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan kepada pengguna barang atau jasa kena pajak, sehingga penanggung beban PPN Sukuk Ijarah adalah investor yang menerima manfaat aset. PPN menyebabkan biaya penerbitan

Sukuk menjadi lebih mahal dibanding obligasi karena ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan investor saat membeli sukuk sebesar 10%. Tabel 4.4 memperlihatkan perbedaan perlakuan tersebut menyebabkan perbedaan beban pajak yang ditanggung oleh investor. Ini tentu saja tidak sesuai dengan asas keadilan, karena salah satu penjabaran asas keadilan dalam pemungutan pajak adalah adanya persamaan atau *equity* dimana menurut *Fritz Neumark* asas ini menghendaki supaya orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula. Asas *equity* tidak terjadi karena investor yang bermaksud menanamkan investasi di instrumen syariah menanggung beban pajak yang lebih tinggi dibanding instrumen konvensional.

Pemungutan pajak yang tidak adil juga tidak sesuai dengan hukum Islam seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qardawi, pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat pembagian beban yang adil, tidak pilih kasih dan tidak membeda-bedakan, demikian pula mayoritas ulama berpendapat negara harus adil dalam pajak dan rakyat harus memenuhi kewajiban mereka.

Tabel 4.4 Perbandingan Pengenaan PPN atas Obligasi dan Sukuk Ijarah Korporat

Tahapan	OSI PT. INDOSAT	OBLIGASI INDOSAT
Emisi	100 milyar	100 milyar
PPN dan PPh atas peralihan aset dipungut dari penyerahan asset	PPN 10% = 10 milyar sesuai Pasal 16D dan pasal 1A ayat 1a dan pasal 3A ayat 1	PPN = 0 Sesuai pasal UU PPN 4A huruf 2d
Harga di Pasar Sekunder	Harga pasar termasuk PPN	Harga pasar
Harga saat jatuh tempo	100 milyar Atau harga pasar (termasuk PPN)	100 milyar atau harga pasar

Ketidakadilan dalam memungut pajak dapat menimbulkan perlawanan dari wajib pajak, berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal diantaranya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.5 Perbandingan Tingkat Keuntungan Sukuk Ijarah Korporat dan Obligasi

<b>PENERBITAN OSI(SUKUK)/OBLIGASI</b>	<b>BUNGA</b>	<b>FEE IJARAH</b>
Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005	12.25	12.25
Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004	13.8	13.8
Obligasi I HITS Tahun 2004 Seri B Obligasi Syariah Ijarah I HITS Tahun 2004	14	14
Obligasi Berlina I Tahun 2004 Seri B Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004	13.72	13.72
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	13.6	13.6
Obligasi Indorent I Tahun 2004 Seri B Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004	13.25	13.25
Obligasi Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004	14.75	14.75
Obligasi Berlina I Tahun 2004 Seri B Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004	13.75	13.72
Obligasi Indosat IV Tahun 2005 Obligasi Syariah Ijarah Indosat Tahun 2005	12	12

Sumber [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) telah diolah kembali

Emiten yang menerbitkan sukuk dan obligasi pada saat yang sama memberikan manfaat berupa bunga atau sewa Ijarah yang sama nilainya (lihat table. 4.5). Investor yang rasional tentu akan memilih membeli obligasi jika membeli sukuk harus dikenakan PPN sementara tingkat keuntungan yang diberikan sama. Kondisi tersebut bisa mendorong terjadinya penghindaran pajak, bila tidak, berisiko Sukuk Ijarah menjadi tidak laku. Penghindaran pajak bisa dilakukan melalui pendekatan akuntansi dimana belum adanya standar akuntansi dalam penerbitan sukuk ijarah memberikan keleluasaan bagi emiten dalam memposting transaksi sukuk ijarah sehingga bisa lepas dari pengenaan pajak.

Berdasarkan penelitian Bapepam tentang standar akuntansi diketahui ada emiten yang memasukkan penerimaan sukuk ijarah sebagai hutang, bukan atas transaksi penyerahan aset, dari sisi perpajakan tentu saja transaksi tersebut bukan objek PPN. Demikian pula dikatakan berkaitan dengan Sukuk Ijarah hanya beberapa Emiten yang mengungkapkan mengenai aset yang disewakan, tidak ada Emiten yang mengungkapkan aset ijarah secara rinci yang mencakup informasi mengenai status kepemilikan aset ijarah oleh perusahaan penerbit Sukuk Ijarah ataupun oleh pemegang Sukuk Ijarah, nilai aset ijarah, dan penyajian aset ijarah di dalam laporan keuangan. Hal tersebut menjadikan penerbitan sukuk Ijarah korporat menjadi rawan terhadap penyimpangan.

#### 4.2.2 Tinjauan Asas Kepastian Hukum

Reformasi perpajakan harus meminimalisasikan kawasan kelabu karena kawasan kelabu dapat menyebabkan ketidak pastian hukum, sementara kepastian hukum merupakan salah satu asas yang harus dapat dicapai dalam merumuskan undang-undang, termasuk undang-undang pajak. Kepastian hukum menyangkut subjek, objek, tarif dan transaksi terhutang pajak sangat penting dalam proses pemungutan pajak karena dapat menghindari terjadinya permasalahan pada saat pelaksanaannya di lapangan. Harus dihindari adanya pasal-pasal dalam undang-undang yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, bahasa undang-undang-harus tegas, lugas, dan jelas.

Undang-undang PPN yang ada tidak mengatur transaksi keuangan yang berkaitan dengan transaksi riil, undang-undang memperlakukan transaksi

keuangan dengan transaksi riil sebagai dua aktivitas yang berbeda dan ketentuan yang saling bertolak belakang. Secara umum transaksi riil yang menyangkut penyerahan barang dan jasa terhutang PPN, kecuali diatur secara khusus seperti untuk kegiatan ekspor, dan secara umum kegiatan transaksi keuangan menjadi kegiatan yang tidak terhutang PPN karena transaksi tersebut tidak menyangkut konsumsi atas barang dan jasa.

Pada saat sebuah transaksi melibatkan keduanya maka muncul ketidakpastian. Dalam konteks Sukuk Ijarah ketidakpastian muncul pertama pada pengambilan pasal yang menjadi acuan. Pihak wajib pajak cenderung menafsirkan Sukuk Ijarah bukan merupakan transaksi terhutang PPN karena Sukuk Ijarah secara definisi berdasarkan fatwa DSN adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah, sehingga pasal yang layak jadi rujukan adalah pasal 4A ayat 2d, dengan pasal tersebut maka Sukuk Ijarah adalah surat berharga seperti obligasi konvensional sehingga tidak perlu dipungut PPN. Di pihak lain pemerintah melalui departemen teknisnya bisa menafsirkan Sukuk Ijarah Korporat sebagai transaksi terhutang PPN karena ada penyerahan *underlying asset*. Pemerintah bisa merujuk kepada pasal 1A ayat 1a dan pasal 4 huruf a dan c atau pasal 16D sebagai pasal yang relevan karena dibalik instrumen investasi tersebut terdapat transaksi riil yang jelas terhutang pajak berupa pengalihan hak atas aset. Pandangan bisa dilihat pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-679/PJ.32/2006 tentang Tanggapan atas Draft Rancangan Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara dimana dalam surat tersebut disebutkan:

Poin 4.b

Pada dasarnya penerbitan Sukuk dan obligasi merupakan cara pembiayaan, walaupun sama-sama pembiayaan akan tetapi perlakuan Pajak Pertambahan Nilainya berbeda. Untuk bunga atas obligasi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, akan tetapi untuk penerbitan Sukuk yang dalam skema transaksinya selalu melibatkan kegiatan penyerahan barang dan atau jasa, perlakuan Pajak Pertambahan Nilainya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pemerintah melakukan kegiatan perdagangan dan menjalankan usaha jasa maka pemerintah termasuk dalam pengertian pengusaha, sehingga atas pengalihan aset dari pemerintah ke SPV dalam rangka penerbitan Sukuk terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, begitu juga penyerahan jasa sewa dari pemerintah ke SPV terutang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Penjualan kembali aset dan penyerahan jasa oleh SPV kepada pemerintah terutang Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh SPV sebagai pihak penjual.
3. Imbalan yang diterima investor dari Sukuk tidak dikategorikan sebagai bunga karena prinsip syariah tidak mengenal bunga tapi imbalan atau sewa, oleh karena itu atas imbalan atau sewa yang diterima investor terutang Pajak Pertambahan Nilai.

#### Poin 4.c

Sesuai penjelasan angka 4a dan 4b tersebut di atas dan sepanjang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 belum diubah, maka atas transaksi Sukuk masih tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai penjelasan pada angka 4b.

Objek pembahasan surat di atas ditujukan untuk Sukuk Negara yang kemudian dibebaskan dari PPh dan PPN dengan syarat-syarat tertentu, tetapi esensinya penafsiran tersebut dapat diterapkan pada Sukuk Ijarah Korporat sehingga Sukuk Ijarah Korporat menjadi transaksi yang terutang PPN.

Ketidakpastian hukum yang terjadi menyebabkan adanya ketidakpastian mengenai batasan hak dan kewajiban wajib pajak tersebut. Wajib pajak yang menganggap transaksi tersebut tidak terutang pajak masih mempunyai kekhawatiran setiap saat akan ditagih pajak, dan bisa mempengaruhi keputusan untuk mencari selamat dengan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah yang aturannya tidak jelas. Kekhawatiran tersebut bisa kontraproduktif dengan upaya untuk mengembangkan sektor keuangan berbasis syariah, karena bagi calon investor kepastian hukum merupakan salah satu yang mutlak diperlukan dalam mengambil

keputusan investasi. Dari sisi pemerintah ketidak pastian hukum ini juga akan menyulitkan pemungutannya.

Keadaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, harus ada kemauan pemerintah untuk mempertegas aturan yang ada sehingga dapat memberikan ketenangan bagi wajib pajak khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi berbasis syariah.

#### 4.3 Perbandingan dengan Peraturan Perpajakan di Negara Lain

Berdasarkan data IFIS (*Islamic Finance Information Services*) yang dikutip oleh *David Testa* dalam presentasinya berjudul “*Cross Border Sukuk Issues*” pada pertemuan London Sukuk Summit tanggal 21 Juni 2007, produk pertama GCC sovereign Sukuk diterbitkan tahun 2001, setelah itu sukuk tumbuh dengan pesat dimana tahun 2005 terbit 55 sukuk meningkat US\$9.6 milyar tahun 2006 ada 66 penerbitan, meningkat US\$17.0 milyar dan tahun 2007 ada 40 penerbitan dengan US\$33.8 milyar, data tersebut menggambarkan bahwa sukuk merupakan instrumen yang potensial untuk berkembang secara global, adapun sebarannya sebagaimana tabel 4.6 di bawah

Table 4.6 Statistik Sukuk berdasarkan Negara, sampai dengan 10 Juni 2007

Negara	Total Penerbitan dalam Jutaan USD	Jumlah Penerbitan
Uni Emirat Arab	4.945,9	6
Saudi Arabia	600,00	1
Malaysia	5.858,17	35
Kuwait	200,00	1
Pakistan	16,48	1
Bahrain	101,00	7
Total	11.721,55	51

Sumber : Presentasi tentang “Cross-Border Sukuk Issues” oleh Executive Director Head of Islamic Finance, WestLB dalam acara London Sukuk Summit, 21 June 2007

Data pada table 4.6 menunjukkan bahwa negara yang paling banyak menerbitkan sukuk adalah Malaysia diikuti oleh negara-negara Timur Tengah seperti UEA, Arab Saudi, Kuwait dan Bahrain. Menarik untuk dipelajari bagaimana kebijakan perpajakan yang diterapkan negara tersebut. Perpajakan

Malaysia menarik dicermati karena dalam banyak hal Indonesia memiliki berbagai kemiripan dengan Malaysia sebagai negara muslim di wilayah Asia, demikian pula negara di Timur Tengah yang dikenal memiliki rezim pajak liberal karena negaranya yang sudah kaya dari pendapatan minyak. Selain itu juga perlu untuk ditelaah bagaimana perlakuan perpajakan yang diterapkan negara non muslim seperti Inggris dan Singapura dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi berbasis Islam diantaranya sukuk ijarah. Perbandingan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam membuat rumusan usulan amandemen undang-undang PPN di Indonesia.

#### 4.3.1. Peraturan Perpajakan di Malaysia

Pemungutan pajak di Malaysia menjadi wewenang Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang pajak meliputi *Sales Tax Act 1972*, *Income Tax Act 1967*, *Real Property Gains Tax Act 1976*, *Promotion of Investment Act 1986*, Bea Materai 1949 (*Stamp Act 1949*), *Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990*. Dari keseluruhan undang-undang tersebut yang cukup relevan untuk dibahas adalah *Sales Tax Act 1972*, *Real Property Gains Tax Act 1976*.

Malaysia menerapkan Pajak Penjualan (*sales tax*) sebagai pajak atas konsumsi barang, berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem Pajak Pertambahan Nilai. Pajak penjualan merupakan sistem pemungutan pajak yang dikenakan satu kali (*single stage*) sementara PPN bersifat multi tahap dan dikenakan sepanjang jalur produksi dan distribusi.

Undang-undang Pajak Penjualan 1972 (*Sales Tax Act 1972*) menetapkan pajak konsumsi dikenakan pada saat impor barang dan pada tahap pabrikasi di seluruh wilayah persekutuan, yang dijual, dipergunakan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, kecuali penjualan atau penyerahan pabrikan tertentu oleh Direktur jenderal atas perolehan barang tidak terhutang pajak. Ketentuan tersebut tercantum dalam *section 6* yaitu:

*“ Subject to this Act, sales tax shall be charged and levied on all taxable goods : (a) manufactured in the Federation, or acquired under the*

*provisions of section 9, by a taxable person and sold, used or disposed of by him, otherwise than by sale or disposal to a licensed manufacturer authorised by the Director General to acquire such goods without payment of tax".)*

Para pabrikan harus terdaftar terlebih dahulu untuk bisa memungut dan menyetor pajak penjualan berdasarkan undang-undang ini. Pabrikan yang penjualannya dalam satu tahun kurang dari RM 100.000 dikecualikan dari kewajiban untuk terdaftar, sehingga mereka dipungut pajak pada saat memperoleh input produksi. Pabrikan kecil bisa memilih untuk mengajukan diri untuk terdaftar berdasarkan Undang-undang Pajak Penjualan 1972, sehingga mereka hanya membayar pajak penjualan pada saat produk selesai sementara atas inputnya mereka dibebaskan dari pajak.

Di Indonesia hal tersebut dianalogikan dengan kewajiban bagi pengusaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak kecuali pengusaha kecil dengan peredaran usahanya dalam satu tahun dibawah 1 milyar dikecualikan dari kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak walaupun kemudian bisa memilih untuk terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.

*Sales Tax Act 1976* mendefinisikan objek pajak pada pabrikasi sebagai barang dari material organik atau non organik, diluar minyak, yang mengalami proses secara manual atau mekanik menjadi bentuk yang baru, dengan mengubah ukuran dan bentuk, asal termasuk proses assembling bagian-bagian mesin menjadi satu produk yang lain, tetapi tidak termasuk dalam instalasi mesin atau peralatan untuk tujuan konstruksi. Pengertian barang dalam Undang-undang tersebut adalah seluruh barang yang bisa dipindahkan. Undang-undang PPN mendefinisikan objek pajak secara berbeda karena objek pajak didefinisikan berupa barang baik barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud serta jasa. Jadi cakupan *Sales Tax Act 1972* lebih sempit dibanding dengan undang-undang PPN di Indonesia. *Sales Tax Act 1972* hanya membatasi objek pajak penjualan barang dikenakan pada level pabrikan dan barang impor, sementara undang-undang PPN di Indonesia tidak dibatasi demikian. Dengan demikian berdasarkan undang-undang Malaysia, penyerahan asset yang menjadi *underlying transaction*

penerbitan sukuk ijarah bukanlah transaksi yang terhutang pajak penjualan tidak seperti berdasarkan undang-undang PPN di Indonesia. Apabila Sukuk Ijarah Indosat dianalisis dengan undang-undang pajak Malaysia khususnya Pajak Penjualan maka transaksi penyerahan aset berupa sirkuit milik Indosat bukan transaksi terhutang pajak penjualan karena yang masuk dalam transaksi terhutang pajak penjualan menurut undang-undang ini diantaranya transaksi impor barang dan barang industri atau manufaktur, sementara yang *underlying asset* sukuk ijarah umumnya adalah barang modal. Mengingat objek yang dialihkan bukan objek pajak maka tidak relevan untuk melihat subjek dan jenis transaksinya

*Real property Gains Tax 1972. (RPGT)* merupakan undang-undang yang mengatur pengenaan pajak atas keuntungan dari penyerahan harta kekayaan/aset berwujud yang ada di Malaysia termasuk *interest, option, right* atas kepemilikan dalam *Real Property Company Shares* dimana keuntungan tersebut bukan merupakan objek dari pajak penghasilan atau yang dikecualikan dari pajak penghasilan. Penyerahan menurut *Schedule 2. point 2* meliputi

*“every method, scheme or arrangement by which the ownership of an asset is transferred from one person to another shall constitute an acquisition of the asset by the transferee and a disposal of the asset by the transferor”.*

Dengan kata lain definisi penyerahan dalam UU RPGT meliputi berbagai jenis perjanjian yang menyebabkan kepemilikan aset berpindah dari satu pihak kepada pihak lain.

Subjek dari RPGT adalah setiap pribadi atau badan hukum yang berada di Malaysia ataupun di luar Malaysia yang memperoleh keuntungan dari penyerahan aset berwujud atau *real Property Company Shares*. RPGT memberikan beberapa pengecualian terhadap transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur dalam *Schedule 2 point 3* yang mengatakan bahwa *“Transactions in which disposal price is deemed equal to acquisition price. (g) the disposal of an asset by a person to an Islamic Bank under a scheme where that person is financed by such bank in accordance with the Syariah”.* Harga penyerahan harta tersebut dianggap sama dengan harga perolehan diantaranya

terhadap penyerahan aset yang dilakukan kepada bank Islam dimana pihak tersebut memperoleh pembiayaan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Islam sesuai *Schedule 2 point 1.1* adalah "*Islamic Bank has the meaning assigned to it under the Islamic Banking Act 1983 [Act 276] and includes a person carrying on banking or financing activities in accordance with the Syariah.*" Jadi pengertian *Islamic bank* dalam undang-undang ini adalah pihak-pihak dalam aktivitas perbankan di bawah undang-undang Bank Islam 1983 atau aktivitas keuangan yang sesuai dengan syariah. Dengan di anggap sama maka keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli dalam transaksi perbankan dan transaksi keuangan bukan merupakan objek dari RPGT.

Ketentuan pada lainnya yaitu *Schedule 2 point 1.5* yang mengatakan bahwa "*Any reference in this Schedule to interest shall apply, mutatis mutandis, to expenses incurred in lieu of interest, in transactions conducted in accordance with the principles of Syariah*" dalam arti bahwa apapun nama yang dipergunakan sepanjang substansinya sama maka diperlakukan sama jika sepanjang berkaitan dengan prinsip syariah. RPGT bila dibandingkan dengan sistem perpajakan di Indonesia lebih mendekati kepada Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 1 atau pasal 4 ayat 2 yang dikenakan pada keuntungan akibat penyerahan aset.

Berdasarkan Undang-undang RPGT, seandainya nilai penyerahan *underlying asset* pada penerbitan sukuk ijarah PT. Indosat sebesar 500 milyar sementara nilai buku hanya 350 milyar maka bila menurut undang-undang di Indonesia selisih sebesar 150 milyar Rupiah merupakan keuntungan perusahaan yang terhutang PPh, sementara menurut RPGT *Schedule 2 point 3* dan *Schedule 2 point 1.1* tidak terhutang RPGT karena nilai perolehan dianggap sama dengan nilai penyerahan sehingga tidak ada keuntungan yang bisa dikenakan pajak.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, penyerahan aset baik melalui jual beli, tukar menukar atau perjanjian lain merupakan objek dari RPGT tetapi tidak akan dipungut karena dianggap tidak ada keuntungan. dengan demikian penyerahan *underlying asset* untuk kepentingan penerbitan Sukuk Ijarah bukan objek dari undang-undang RPGT maupun pajak penjualan, sehingga tidak terjadi pajak tambahan.

#### 4.3.2 Peraturan Perpajakan di Negara-negara Timur Tengah

Negara-negara di Timur Tengah umumnya Negara kaya dengan pendapatan utama negara diperoleh dari minyak. Salah satu diantara negara penerbit sukuk terbesar di Timur Tengah adalah Uni Emirat Arab (UAE). UAE merupakan negara federasi yang terdiri dari 7 negara bagian (emir) yaitu Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sarjah dan Umm al-Quwain. Negara kaya minyak dan gas alam ini tidak menerapkan undang-undang pajak di federasinya, ketentuan perpajakan ditetapkan oleh masing-masing emir *seperti Dubai Tax Laws, Abu Dhabi Tax Laws, dan Sarjah Tax Law*. Secara umum di UAE pajak dikenakan pada perusahaan minyak dengan tarif yang relatif tinggi yaitu 55% di Dubai, dan 50 % di emir lainnya, pajak juga dikenakan kepada perbankan asing dengan tarif 20%. Selanjutnya diterapkan *custom duty* sebesar 10% atas barang mewah dan barang impor serta *municipal tax* 5% atas sewa rumah tinggal dan 10% untuk komersial. Tidak dikenal adanya pajak penghasilan pribadi, pajak properti maupun pajak pertambahan nilai.

Negara UAE mempertimbangkan untuk menerapkan PPN dan saat ini masih dalam tahap mengkaji dampak positif atau negatif yang mungkin timbul akibat penerapan sistem tersebut, awalnya pemberlakuan PPN direncanakan pada tahun 2009 kemudian mundur menjadi tahun 2010 sebagaimana dikatakan oleh dikatakan Saeed Khalifa Saeed Al Marri, *Deputy Director-General of the UAE Federal Customs Authority* yang dilansir dalam website [www.uaeinteract.com/chinese/news](http://www.uaeinteract.com/chinese/news). Dikatakan penerapan PPN di UAE tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali ke enam negara yang tergabung dalam GCC menerapkan sistem serupa. PPN tersebut rencananya akan menggantikan *custom duty* yang saat ini diberlakukan di UAE, tarif PPN berkisar antara 3 s.d 5 %. Jika PPN tersebut jadi diberlakukan maka UAE menjadi negara pertama dari negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) yang menerapkan pajak atas barang dan jasa.

Bahrain, seperti halnya UEA merupakan Negara Timur Tengah yang kaya minyak dimana sumber pendapatan negara mayoritas dari produksi dan pemrosesan minyak. Karakter perpajakan Bahrain sangat berbeda dengan

Indonesia, ini struktur pajak terdiri dari pajak perusahaan yang hanya diterapkan pada perusahaan minyak, gas dan petroleum termasuk di dalamnya perusahaan yang terlibat dalam proses eksplorasi, produksi, dan refining. Besaran tarif sebesar 46% dari keuntungan bersih perusahaan. *Municipal tax*, yaitu pajak yang dibayar oleh pribadi atau perusahaan yang menyewakan properti di Bahrain dengan tariff 12%. *Social Security Taxes* bagi pemberi kerja yang mempunyai pekerja lebih dari 10 orang sebesar 10 %. Bahrain tidak menerapkan *withholding tax*, tidak ada *income tax*, dan *sales tax* hanya untuk penjualan atau penyerahan bahan bakar/bensin, tidak ada pajak pertambahan nilai termasuk atas jasa keuangan, tidak pajak properti atau pajak produksi dan tidak ada *capital gain tax*.

Arab Saudi merupakan negara Timur Tengah yang menerbitkan sukuk dengan nilai yang cukup signifikan. Perpajakan di negara ini dikelola oleh *Department Zakat and Income Tax (DZIT)* yang mengelola penerimaan zakat bersama dengan pajak. DZIT didirikan berdasarkan Resolusi Menteri no. 394 tanggal 7/8/1370 H atau 14/6/1951, bertujuan mengadministrasikan dan mengumpulkan zakat atas barang-barang komersial dari individu dan perusahaan Saudi serta negara-negara GCC, mengadministrasikan dan mengumpulkan pajak dari non Saudi/asing yang berbisnis di Saudi, saham perusahaan Saudi yang dimiliki partner non Saudi serta perusahaan asing yang berbisnis dan memperoleh pendapatan dari Saudi.

Berdasarkan informasi dari website milik DZIT, [www.dzit.gov.sa](http://www.dzit.gov.sa), secara umum orang asing (*non resident*) yang memperoleh penghasilan dari Saudi menjadi subjek pajak pendapatan dengan tarif berkisar 5 % s.d 20 % sesuai dengan lapisan pendapatan, sementara penduduk Saudi menjadi subjek zakat. Di negara ini tidak dikenal pajak properti, pajak penjualan atau PPN. *Corporate tax* diterapkan pada perusahaan lokal dengan tarif umum 20 % sementara perusahaan minyak dan gas tarifnya berkisar 30% sampai 85%.

Menarik untuk diketahui bagaimana ketentuan untuk menghitung dasar pengenaan zakat yang dilakukan Arab Saudi, diantaranya yang menambah dan mengurangi dasar pengenaan zakat. Salah satu diantara yang dapat menambah zakat terhutang adalah pinjaman yang digunakan untuk membiayai perolehan harta (*capital assets*) dan *inventory* setelah satu tahun. Sementara yang dapat

mengurangi dasar penghitungan zakat adalah investasi jangka panjang termasuk investasi jangka panjang yang dilakukan perbankan dalam *Saudi governmental bonds*. Dengan ketentuan tersebut maka dana pembiayaan yang diperoleh dari sukuk ijarah seharusnya masuk dalam kategori hutang untuk membiayai perolehan harta sehingga menjadi objek dari zakat harta.

Melihat sistem perpajakan yang berlaku di ketiga negara tersebut maka tidak akan ada permasalahan pajak yang muncul khususnya beban pajak tambahan karena pengenaan PPN pada *underlying transaction* penerbitan sukuk ijarah dan tidak ada yang bisa dipelajari bagaimana mereka memperlakukan sukuk secara khusus karena memang undang-undangnya tidak ada yang relevan.

#### 4.3.3 Peraturan Perpajakan di Inggris

Pemerintah Inggris sangat mendukung upaya pengembangan ekonomi Islam khususnya sektor keuangan. Mereka berencana menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan Islam dunia serta menjamin bahwa semua masyarakat Inggris dapat berpartisipasi di dalamnya apapun agamanya. Untuk mendukung rencana tersebut pemerintah Inggris mulai tahun 2003 telah melakukan beberapa langkah nyata seperti mendirikan lima Bank Islam dan satu Asuransi Takaful dengan otoritas dari *Financial Services Authority* (FSA) – satu-satunya institusi keuangan Islam di Uni Eropa. Mereka juga membentuk *Islamic Finance Experts Group* (IFEG) yang bertujuan memberikan saran bagaimana langkah terbaik yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemerintah. Pidato Ed Balls MP, *Economic Secretary to the Treasury*, pada forum *Euromoney Conference on Islamic Finance* awal Januari 2007 mengatakan bahwa keuangan Islam di Inggris mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga saat itu terdapat sekitar £250 milyar dana berputar dalam sistem keuangan Islam dan setiap tahun mengalami pertumbuhan sekitar 15%.

Salah satu instrumen keuangan Islam yang menjadi perhatian pemerintah adalah sukuk, pemerintah Inggris berminat menerbitkan sukuk negara. Mereka kemudian melakukan konsultasi kepada berbagai pihak seperti bank investasi, bank Islam, kantor hukum, konsultan, agen rating, individu dan akademisi yang

dijadikan bahan pertimbangan pemerintah Inggris untuk melakukan langkah berikutnya diantaranya terkait masalah perpajakan.

Pemungutan pajak di Inggris dilakukan oleh *HM Revenue & Customs (HMRC)*. Struktur perpajakan di Inggris terdiri dari pajak langsung yaitu Pajak Pendapatan, *National Insurance Contribution*, yaitu pajak pegawai atau pekerja bebas sejenis *withholding tax*, *Capital Gain Tax*, yaitu pajak atas transfer aset, pajak perusahaan dan pajak tidak langsung meliputi *Excise duties*, *Insurance Premium Tax*, *Petroleum Revenue Tax*, *Stamp Duty*, *Stamp Duty Land Tax*, *Stamp Duty Reserve Tax*, dan *VAT Act*..

Berdasarkan *VAT Act 1994* yang dimaksud dengan penyerahan adalah segala bentuk penyerahan kecuali yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. *Schedule 9* mengatur pengecualian bagi sektor keuangan atau *finance* dari pengenaan *VAT Act 1994*. *VAT Act 1994* bila diterapkan terhadap sukuk ditengarai bisa menimbulkan masalah karena adanya penyerahan/transfer aset kepada pemegang sukuk sebagai syarat penerbitan sukuk. Pemilik sukuk yang menerima penyerahan dan memegang manfaat kepemilikan *underlying asset* menjadi subjek dari PPN dengan tarif 17,5 %, dari nilai pembelian sukuk dan nilai pembayaran sewa, yang tidak bisa diambil kembali. Hal ini tidak menguntungkan baik bagi penerbit sukuk maupun investor karena sukuk menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional lainnya yang tidak terhutang PPN. Selain masalah VAT, transaksi jual beli *underlying asset* menimbulkan berbagai permasalahan teknis seperti, apakah jual beli tersebut menjadi subjek dari *stamp duty*, apakah subjek dari *capital gain tax* atau *income tax*, dan apakah menjadi subjek dari *VAT* atau *stamp duty land tax*, bagaimana dengan pendapatan sewa, apakah menjadi subjek pajak pendapatan? Pertanyaan tersebut tidak ada penyelesaiannya karena sukuk tidak dikenal dalam konteks perpajakan di Inggris, persis seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.

Apabila melihat mekanisme sukuk dimana penerbit sukuk harus menjual aset terlebih dahulu, maka penjualan tersebut merupakan penjualan terhutang pajak, hal yang tidak terjadi pada obligasi, penjualan tersebut juga menyebabkan munculnya *stamp duty land tax* juga VAT.

Masalah yang dihadapi sama dengan yang dihadapi Indonesia karena seperti dikatakan Rahman sistem undang-undang PPN Indonesia mempunyai kesamaan dengan Undang-undang PPN di negara Uni Eropa. Perbedaannya pemerintah Inggris segera mengambil langkah antisipasi melihat adanya potensi pasar sukuk yang besar. Mereka kemudian mengeluarkan kebijakan baru untuk sukuk dengan memberikan jaminan perlakuan perpajakan yang sama seperti pada sekuritas konvensional. Perubahan ketentuan tersebut juga memberikan jaminan bahwa sukuk bisa kompetitif dengan produk konvensional

Kebijakan di atas dituangkan dalam *Financial Bill 2007* tentang Penyusunan Keuangan Alternatif (*Alternatif Finance Arrangement*) pada tanggal 21 Maret 2007 berlaku mulai April 2007 dan ditujukan bagi perorangan dan perusahaan yang hendak memperoleh dana dengan pembiayaan sukuk. *Finance Act 2007* ini mengamandemen *Finance Act 2005* dengan menambah section 48A dan 48B pada *clause 52*. Berdasarkan *section* ini *Shari'a compliant investment bonds* atau sukuk, secara ekonomis adalah sama dengan sekuritas konvensional oleh karena itu perlakuan perpajakannya harus sama dengan sekuritas konvensional. Dalam *Financial Bill* ini HM Treasury mendefinisikan sukuk sebagai *Alternative Finance Investment Bond (AFIB)*. Setelah berlakunya FA 2007, sukuk baik sukuk negara maupun korporat diperlakukan sama dengan surat hutang konvensional khusus untuk keperluan perpajakan sehingga permasalahan tadi terselesaikan dengan sendirinya.

#### 4.3.4 Peraturan Perpajakan di Singapura

Mr. Ong Chong Tee, *Deputy Managing Director* dari *Monetary Authority of Singapore (MAS)* pada *forum Asian Banker Summit 2005* mengatakan bahwa Singapura tidak akan menjadi pusat keuangan internasional yang lengkap jika tidak turut menawarkan jasa keuangan Islam.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan keuangan Islam di Singapura, pemerintah Singapura memberikan perhatian kepada masalah perpajakan yang mungkin timbul karena mereka menyadari bahwa struktur dari produk keuangan Islam yang berbeda dengan produk konvensional dapat menarik beban pajak lebih tinggi dari produk keuangan konvensional. Untuk mengembangkan pasar mereka

memfokuskan pada membuat aturan main yang menyamakan keuangan Islam dengan konvensional dalam bidang perpajakan. Pemerintah dalam budget terakhir menjelaskan dua perubahan. Pertama menghilangkan pembebanan *double stamp duties* pada produk keuangan syariah termasuk dalam transaksi real estate dengan mengadopsi apa yang telah dilakukan Inggris dan Malaysia. Kedua memberikan perlakuan perpajakan yang sama pada Obligasi syariah dengan Obligasi konvensional. Dengan demikian ketentuan perpajakan tersebut menjamin bahwa produk syariah tidak menanggung beban pajak lebih dari yang seharusnya akibat struktur produk tersebut.

Institusi yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak di Singapura adalah *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* dibawah kementerian keuangan. Salah satu undang-undang perpajakan di Singapura adalah *Goods and Services Tax Act Chapter 117A (GST)* atau Undang-undang Perpajakan Barang dan Jasa adalah undang-undang yang berlaku di Singapura untuk memungut pajak atas konsumsi barang dan Jasa. Di Indonesia undang-undang tersebut identik dengan Undang-undang PPN. Secara umum undang-undang ini memiliki kemiripan dengan undang-undang PPN di Indonesia, diantaranya dalam penentuan saat terhutang pajak, penentuan subjek pajak dan transaksi penyerahan terhutang PPN.

Dalam GST ini dikenal tiga macam penyerahan yaitu (1) penyerahan dengan tarif standar, penyerahan ini umum terhadap penyerahan barang dan jasa yang ada di Singapura dengan tarif sebesar 7% (2) Penyerahan dengan tarif 0 %, contohnya adalah penyerahan dalam rangka ekspor (3) penyerahan yang dikecualikan dari GST diantaranya adalah penyerahan jasa keuangan yang tertuang dalam *fourth schedule*. Pengecualian tersebut sama seperti undang-undang PPN di Indonesia yang memberikan pengecualian terhadap jasa keuangan dari pengenaan PPN. Perbedaannya adalah undang-undang PPN tidak memberikan pengecualian jasa keuangan berbasis Islam secara khusus sementara GST mengatur pengecualian kepada produk keuangan Islam dimana dalam *fourth schedule* tentang *exempt supplies* mengenai pengecualian transaksi terhutang pajak pada huruf (r) menyebutkan "*the provision of financing by a financial*

*institution in connection with a qualifying islamic financial arrangement in relation to non-residential property, for which the financial institution derives an effective return*". Berdasarkan pasal tersebut ketentuan pembiayaan yang dilakukan oleh institusi keuangan yang berhubungan dengan *non residential property* untuk memenuhi ketentuan syariah yang darinya diperoleh keuntungan, dikecualikan dari penyerahan terhutang GST. Dengan demikian penyerahan underlying asset yang menjadi syarat penerbitan sukuk ijarah berdasarkan ketentuan ini menjadi transaksi yang tidak terhutang GST.

#### 4.4 Rumusan Usulan Amendemen Undang-Undang PPN

Sukuk Ijarah pada hakekatnya adalah instrumen investasi Islam yang berbasis ijarah dimana investasi pada hakekatnya bukan merupakan kegiatan konsumsi yang perlu dikenakan PPN. Kegiatan investasi justru menunda konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa depan. Manfaat investasi Sukuk Ijarah Korporat juga dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan seperti halnya obligasi konvensional sehingga seharusnya tidak perlu dibedakan perlakuan PPN nya.

Sukuk Ijarah atau nama lainnya obligasi syariah ijarah seharusnya bisa menjadikan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal pasal 1 (5) sebagai payung hukum, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Pasal tersebut menyatakan obligasi secara umum sebagai surat berharga, dengan demikian sukuk atau obligasi syariah seharusnya termasuk dalam kategori obligasi dan merupakan surat berharga, sehingga ketentuan PPN nya bisa mengacu kepada pasal 4A ayat 2d yang menyatakan bahwa surat berharga bukan merupakan barang yang dikenakan PPN. Hanya saja dalam penerbitan Sukuk ijarah selalu melibatkan transaksi riil, sehingga tidak menutup kemungkinan proses penerbitan instrumen tersebut khususnya transaksi *underlying asset* akan diperlakukan seperti transaksi riil yang terhutang PPN, apalagi istilah sukuk tidak

disebutkan dalam undang-undang Pasar Modal walaupun pada dasarnya sukuk sama dengan obligasi syariah.

Pengenaan PPN pada sukuk ijarah tidak sesuai dengan asas hukum perpajakan baik dari sisi asas keadilan maupun asas kepastian hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum maka perlu dilakukan amandemen undang-undang PPN.

Perubahan perlu dilakukan dalam level undang-undang karena perubahan tersebut menyangkut hukum material yaitu penetapan tentang objek pajak, Ketentuan ini mutlak harus diatur dalam bentuk undang-undang sesuai dengan pasal 23(2) UU 1945 jo pasal 16, dimana ketentuan material tersebut tidak diperkenankan dimuat dalam bentuk peraturan yang lebih rendah daripada bentuk undang-undang. Hal tersebut dilakukan oleh Malaysia, Inggris dan Singapura dengan melakukan amandemen pada undang-undang dengan memasukan pasal-pasal terkait ekonomi syariah dalam pasal yang khusus. Pasal-pasal tersebut bisa menjamin adanya perlakuan perpajakan yang sama kepada sukuk ijarah dengan Obligasi Konvensional sehingga memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Dengan pertimbangan asas keadilan dan kepastian hukum diusulkan Sukuk Ijarah Korporat diperlakukan sama dengan surat-surat berharga lainnya sebagai bukan objek PPN dengan mengabaikan terjadinya penyerahan *underlying asset* yang dipergunakan untuk memenuhi ketentuan syariah, dan melihat Sukuk Ijarah sebagai satu objek secara utuh, tidak dipecah per transaksi. Perlu dilakukan penyesuaian pasal terkait, diantaranya pasal 1 tentang definisi perlu ditambahkan sesudah angka 4 dengan yaitu angka 5 dengan definisi

“Transaksi keuangan alternatif adalah transaksi keuangan diluar transaksi keuangan pada umumnya”.

Menambahkan penjelasan pasal tersebut pada penjelasan undang-undang dengan penjelasan sebagai berikut:

“Transaksi keuangan alternatif diantaranya transaksi keuangan syariah yang berdasarkan syariah Islam atau transaksi keuangan lainnya yang berbeda dengan transaksi keuangan yang telah umum dikenal”

Menambahkan pasal 1 angka (6) dengan

“Penyerahan BKP dalam transaksi keuangan alternatif adalah penyerahan BKP yang dilakukan oleh pengusaha, yang menjadi syarat dari penerbitan instrumen keuangan pada transaksi keuangan alternatif, yang pada dasarnya transaksi keuangan tersebut tidak terhutang atau tidak seharusnya terhutang PPN”.

Menambahkan poin dalam pasal 1A ayat 2 tentang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP” setelah huruf c dengan “Penyerahan BKP dalam transaksi keuangan alternatif” Sehingga keseluruhan berbunyi:

#### Pasal 1A

(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan hutang piutang;
- Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang
- Penyerahan BKP dalam transaksi keuangan alternatif

Agar lebih jelas lagi mengenai yang dimaksud dengan transaksi keuangan alternatif, maka perlu diberikan penjelasan pasal 1A ayat 2d pada Penjelasan Undang-undang dengan penjelasan sebagai berikut:

“Pada dasarnya semua transaksi keuangan bukanlah objek PPN sehingga setiap Penyerahan BKP yang dilakukan hanya untuk memenuhi syarat dilaksanakannya penerbitan instrumen keuangan pada transaksi keuangan alternatif adalah penyerahan BKP yang tidak harus dipungut PPN, sehingga perlakuan PPN transaksi keuangan alternatif menjadi sama dengan transaksi keuangan pada umumnya”

Contoh:

PT. X membutuhkan dana investasi usaha, untuk memperoleh dana pembiayaan yang dibutuhkan PT.X bermaksud untuk menerbitkan sukuk dengan *underlying asset* berupa tanah dan bangunan. PT. X kemudian

menyerahkan manfaat *underlying asset* berupa tanah dan bangunan tersebut kepada investor selama periode pembiayaan, dan setelah periode pembiayaan berakhir *underlying asset* dijamin akan diserahkan kembali 100 % oleh investor kepada PT.X. sesuai dengan kontrak

Penyerahan BKP yang dilakukan PT.X kepada investor dilakukan untuk memenuhi persyaratan syariah, dimana tujuan utamanya adalah pembiayaan, sehingga penyerahan BKP tersebut masuk dalam kategori penyerahan BKP untuk memenuhi syariah Islam”

Penambahan definisi dan redaksi pada pasal di atas dapat mengecualikan penyerahan BKP, yang tujuan utamanya untuk memenuhi ketentuan dalam rangka penerbitan instrumen keuangan berdasarkan transaksi keuangan alternatif, diantaranya transaksi ekonomi syariah dari pengenaan PPN sehingga beban pajak yang ditanggung sama dengan Obligasi Konvensional.

Selanjutnya, dari uraian pada 4.1, transaksi penyerahan *underlying asset* untuk keperluan penerbitan sukuk Ijarah secara tegas perlu dinyatakan sebagai transaksi tidak dikenakan PPN berdasarkan pasal 16D karena tidak sesuai dengan tujuan pasal tersebut. Rahman dalam penelitiannya mengatakan bahwa penyerahan aktiva dan pajak masukannya dapat dikreditkan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan secara teoritis tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, namun karena aktiva tersebut dijual, maka sebagian pajak masukan yang telah dikreditkan harus dikembalikan, karena aktiva tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan usaha. Inilah yang menjadi pertimbangan pemungutan PPN dalam penyerahan aktiva sesuai pasal 16D, supaya pemerintah memperoleh kembali pajak yang telah diperhitungkan dalam kegiatan usaha.

Melihat latar belakang dan tujuan pasal tersebut, pemungutan PPN atas penyerahan aktiva untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan hanya karena untuk memenuhi ketentuan syariah tidaklah tepat. Fakta yang terjadi emiten pada dasarnya tidak berniat untuk menyerahkan barang modal yang menjadi *underlying asset* kepada investor karena barang modal tersebut diperlukan dalam rangka usaha. Hal tersebut bisa disimpulkan demikian karena pada umumnya setelah

transaksi penyerahan aset kepada investor dilanjutkan dengan akad wakalah dari investor kepada emiten dengan redaksi umumnya sebagai berikut

“Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Emiten dan Pemegang Sukuk, Pemegang Sukuk selaku Muwakkil (penerima Objek Ijarah), memberikan kuasa khusus kepada Emiten sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut...”.

Akad wakalah pengelolaan aset yang dilakukan secara bersamaan dengan transaksi penyerahan aset pada Sukuk bisa memberi jaminan hukum bahwa emiten tetap menggunakan aset tersebut dalam kegiatan untuk menghasilkan BKP/JKP sehingga tidak sesuai dengan latar belakang dan tujuan pasal 16D. Fakta lainnya adalah penyerahan tersebut bersifat sementara sebagaimana ketentuan akad sukuk Ijarah dimana jangka waktu pemakaian dinyatakan secara spesifik dan pada saat jatuh tempo aktiva tersebut kembali kepada emiten.

Dengan demikian seharusnya Undang-undang PPN dapat memperlakukan Sukuk Ijarah dilihat sebagai satu objek dan tidak memecahnya menjadi transaksi jual, sewa, beli sebagaimana struktur penerbitan sukuknya. Penerbitan sukuk Ijarah dalam satu penawaran pada satu prospektus harus dilihat sebagai satu kesatuan akad dengan melihat kepada substansinya sebagai upaya untuk melakukan pembiayaan yang hakekatnya bukan kegiatan konsumsi yang perlu dikenakan PPN.

Prosedur penerbitan sukuk Ijarah dengan obligasi, mekanisme penetapan harga, bukti kepemilikan manfaat aset yang dimiliki investor hanya berupa data elektronik yang tercatat di PT. KSEI, serta tujuan penerbitan untuk pembiayaan adalah sama di antara keduanya. Perbedaannya terletak pada keberadaan transaksi riil yang diungkap dalam prospektus, dengan demikian yang paling penting adalah apakah yang diungkap tersebut sesuai dengan fakta, sehingga Sukuk Ijarah tersebut menjadi halal secara syariah. Untuk itu perlu penyesuaian pasal 16D dengan redaksi “Penyerahan BKP dalam transaksi keuangan alternatif ”, sehingga keseluruhan bunyi pasal 16D adalah sebagai berikut,

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar

pada saat perolehannya dapat dikreditkan, kecuali Penyerahan BKP dalam transaksi keuangan alternatif.

Dengan penyesuaian pasal-pasal tadi maka perlakuan Sukuk Ijarah Korporat sama dengan Obligasi Konvensional sehingga memenuhi asas keadilan, dan dengan penegasan tersebut maka tercipta kepastian hukum.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengenaan PPN terhadap sukuk Ijarah dapat menyebabkan beban pajak tambahan yang harus ditanggung oleh investor. Investor pada transaksi tersebut harus menanggung PPN disamping beban PPh sementara investor obligasi konvensional hanya menanggung PPh saja.
2. Perbedaan perlakuan PPN antara Sukuk Ijarah Korporat dengan Obligasi Konvensional tidak sesuai dengan asas keadilan karena menyebabkan beban pajak yang ditanggung investor Sukuk Ijarah Korporat lebih besar dibandingkan dengan beban pajak yang ditanggung investor Obligasi Konvensional sehingga berpotensi terjadi penghindaran pajak. Perbedaan perlakuan PPN berdasarkan undang-undang ini juga tidak memiliki kepastian hukum dalam penerapannya terhadap Sukuk Ijarah Korporat, karena tidak ada pasal yang secara khusus membedakan perlakuannya. Perbedaan perlakuan PPN diperoleh dari penafsiran pasal-pasal yang relevan sehingga bisa saja terjadi penafsiran lain dari pasal tersebut. Hal ini menjadikan batasan hak dan kewajiban dari wajib pajak menjadi tidak jelas.
3. Pemerintah Uni Emirat Arab dan Bahrain tidak memungut PPN atas Sukuk Ijarah karena di negara tersebut tidak ada undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai dasar hukum pemungutannya. Pemerintah Inggris memperlakukan sukuk sama dengan obligasi konvensional sebagaimana diatur dalam *Finance Act 2007* pasal 48(A) dan 48(B), sehingga kewajiban perpajakannya pun sama dengan obligasi konvensional termasuk perlakuan PPN. Pemerintah Singapura mengecualikan sukuk dari pemungutan PPN berdasarkan dalam *fourth schedule* tentang *exempt supplies* pada Undang-undang *Goods and Services Tax Act*, sehingga sukuk diperlakukan sama dengan obligasi konvensional. Undang-undang Perpajakan Malaysia memberikan

perlakuan perpajakan secara khusus melalui kebijakan *tax neutrality* dan Sukuk bukan objek dari pajak penjualan sesuai dengan *Sales Tax Act 1972*

4. Undang-undang PPN seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada Sukuk Ijarah Korporat dan Obligasi Konvensional sebagai bukan objek PPN melalui amandemen pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan PPN, yaitu pasal 1 tentang definisi dengan menambahkan definisi tentang Transaksi Keuangan Alternatif, definisi Penyerahan BKP dalam Transaksi Keuangan Alternatif berikut penjelasannya, Pasal 1A ayat 2 dengan menambahkan Penyerahan BKP dalam Transaksi Keuangan Alternatif bukan termasuk penyerahan BKP berikut penjelasannya, dan pasal 16D ditambahkan pengecualian penyerahan aktiva dalam rangka Penyerahan BKP dalam Transaksi Keuangan Alternatif.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim seharusnya lebih memperhatikan dan mendorong perkembangan ekonomi syariah diantaranya melalui kebijakan perpajakan yang kondusif, sehingga transaksi ekonomi berbasis syariah tidak harus menanggung tambahan beban pajak yang menyebabkan beban pajaknya berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi ekonomi pada umumnya.
2. Terkait dengan saran di atas, Pemerintah seharusnya segera melakukan amandemen undang-undang PPN yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi transaksi keuangan syariah.
3. Agar segera disusun standar akuntansi sukuk ijarah oleh institusi yang berwenang sehingga terjadi keselarasan antara penuangannya dalam pembukuan dengan undang-undang perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Adam, Nathif J. and Thomas, Abdulkader. (2004). *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing In Sukuk*. London-United Kingdom: Euromoney Books, Nestor House. Playhouse Yard.
- Al-Mushlih, Abdullah & Ash-shawi, Shalah. (2004), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Djazuli,(2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mazhab Hanafi*. Bandung:Kiblat Press.
- Firdaus, Muhammad NH & Ghufron, Sofiniyah. (2005). *Konsep Dasar Obligasi Syariah*. Jakarta: Renaisans.
- Haroen, Nasrun (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Huda, Nurul. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Inayah, Gazi. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta; Tiara Wacana Yogya
- Irianto, Agus. & Wiwoho, B. & Badjrie, Nazib. & Farid, Mohammad. & Budi, Piarto. & Himawati, Yullia. (1995). *Undang-Undang PPN dan PPnBM 1994 Catatan dan Latar Belakang*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Islamic Development Bank. Islamic Research and Training Institute. (1997), *Islamic Financial Instruments for Public Sector Resource Mobilization*. Seminar Proceeding.
- Lubis, Suhrawardi K.(2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mannan, Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf,
- Marsuni, Laudin,. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muljono, Eugenia Liliawati, & Tunggal, Setia Hadi. (1999). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Harvarindo.

- Muhamad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, Mustafa Edwin (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Qardhawi, Yusuf. (2001). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press,
- Rosdiana, Haula, & Tarigan, Rasin, (2005) *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadeq, Abul Hasan M. (1992). *Reading In Islamic Economic Thought*. Longman Malaysia SDN, BHD. Sri Petaling Kuala Lumpur: Vinlin Press Sdn. Bhd.
- Soemitro, Rochmat. (1991). *Asas-asas Hukum Perpajakan*. Bandung: Binacipta 1991
- Soemitro, Rochmat. (1992). *Pengantar Singkat hukum pajak*. Bandung: RESCO
- Soemitro, Rochmat & Sugiharti, Dewi Kania, (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Suandy, Erly. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung.(2002). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tinjauan Perpajakan Indonesia*. (2006). Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Usmani, Muhammad Taqi. (2005). *An Introduction To Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Warde, Ibrahim. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh;Edinburgh University Press.

## II. DISERTASI DAN TESIS

*Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Obligasi Syariah di Indonesia*, Prihandayani, Henny. (Tesis Magister of Science UI, Jakarta 2006).

*Pajak Pertambahan Nilai Indonesia: Telaah Teoritis Pajak Pertambahan Nilai atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000*, Putra, Rahman. (Tesis Magister of Science UI, Jakarta 2002).

*Pemodelan Obligasi Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Metode System Dynamics*. Azis, Roikhan Mochamad. (Disertasi Doktor Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008)

*Zakat dan Pajak dalam Hukum Islam*, Sirmu (Tesis Magister Hukum UI, Jakarta 2007)

## III. PAPER

Arani, Shahin Shayan. (2008). *Islamic Structured Finance "Overview of the Sukuk Market"*. International Training: Sukuk and Their Application in Islamic Banking and Finance. Jakarta, 21-24 Januari 2008

Arani, Shahin Shayan. *Islamic Structured Finance "Risk Management in Islamic Banking"*, Jakarta, 21-24 Januari 2008 Seminar "International Training: Sukuk and their Application In Islamic Banking & Finance.

PSTTI, UI. (2007). Bahan materi kuliah Ekonomi Mikro Islam, Ekonomi Keuangan Syariah. Jakarta

Touriq, Muhamad. *Kebijakan dan Peraturan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Training Reguler KARIM Business Consulting: "Introduction on Islamic Capital Market". Jakarta, 28 Maret 2008.

Siamat, Dahlan. *"Pengembangan Pasar Sukuk di Indonesia: Peluang dan Tantangan"*. Jakarta, 21-24 Januari 2008 Seminar "International Training: Sukuk and their Application In Islamic Banking & Finance.

Rosdiana, Haula & (2008) *Pajak Pertambahan Nilai*. Bahan Ajar di FISIP Universitas Indonesia.

#### IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

- al-Amin, Muhammad al-Bashir Muhammad. *The Islamic Bonds Market: Possibilities and Challenges. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 3 No.1*  
<http://www.iiibf.org/journals/journal9/albashir.pdf>
- Al-Jawi, Muhammad Shiddiq. (2005, September 1) *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*, [www.khalifah1924.org](http://www.khalifah1924.org)
- Aziz, Roikhan Mochamad. *Tinjauan Komparatif Obligasi Syariah antara Indonesia dan Malaysia: Pendekatan System Dynamic.*  
<http://www.stiead.ac.id/equilibrium/Raikhan-1.pdf>.
- Aziz, Zeti Akhtar. (2007, August 13). *Governor's Keynote Address at the 2nd Malaysian Islamic Finance - Issuers and Investors Forum 2007 "Malaysia as Global Sukuk Centre: Towards Greater Vibrancy of Malaysian Sukuk Market"* Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur  
<http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=9&pg=15&ac=255>
- Bai`ul Wafa'.(2007, April 7)  
<http://elfadhi.wordpress.com/2007/04/07/baiul-wafa/>
- Bapepam. (2007). Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal. *Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia.*  
<http://www.bapeppam.go.id>
- Bapepam. (2003). Tim Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset Departemen Keuangan Republik Indonesia-Badan Pengawas Pasar Modal. Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal. "*Studi Tentang perdagangan Efek Beragun Aset*".  
<http://www.bapeppam.go.id>
- Departemen Keuangan, Data Pokok Keuangan APBN 2007-2008.  
[http://www.bapeda-jabar.go.id/bapeda\\_design](http://www.bapeda-jabar.go.id/bapeda_design)
- ISM. (2008, Juli 22). Pemerintah Perlu Dukung Sukuk Korporasi,  
<http://www.niriah.com/berita/keuangan/1id381.html>
- Kantor Berita Ekonomi Syariah. (2008, Januari 8). Total Emisi Sukuk 2007 Masih Minim Selasa, , <http://www.pkesinteraktif.com>
- Latif, Salma Bee Noor Mohamed Abdul & Hassan, Abul.(2005, November 16) "*Issuance of Sukuk Landmark Towards Islamic Capital Market in Brunei Darussalam*", Boreno Bulletin. <http://www.mof.gov.bn>
- Nasution, Nursinta. (2008, Juli 4)*Pajak berganda, masalah yang tidak tuntas dalam uu perbankan syariah.* <http://www.pk-sejahtera.org>

Tim Pengajar FHUI-Depok, Fatmawati, Heru Susetyo, Yetty Komalasari Dewi.  
<http://ruuappri.blogspot.com>

Treasury, HM. (2007). *Finance Bill 2007 Clause 52*.  
[http://www.hm-treasury.gov.uk/press\\_12\\_07.htm](http://www.hm-treasury.gov.uk/press_12_07.htm)

United Kingdom Debt Management Office. (2008, Juni). *Government Sterling Sukuk Issuance: A Response to the Consultation*. [http://www.hm-treasury.gov.uk/press\\_12\\_07.htm](http://www.hm-treasury.gov.uk/press_12_07.htm)

Wibowo, T. (2001). *Studi Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*. Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan Jakarta.  
<http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Widyaningsih, Aggi Nauval, M Yusuf Helmy " *Perlakuan Akuntansi dan Legal Draft dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya pada PPN*".  
[www.karimconsulting.com/new/files/Artikel\\_05\\_akuntansi.pdf](http://www.karimconsulting.com/new/files/Artikel_05_akuntansi.pdf)

Tee, Ong Chong. Rabu, (2005, Maret 15), " *Singapore's Perspective on Islamic Finance*" *Keynote Address* oleh, *Deputy Managing Director, Monetary Authority of Singapore*, pada *the Asian Banker Summit 2005*.  
<http://www.iras.gov.sg>

Testa, David. (2007, June 21) *Cross-Border Sukuk Issues*. London Sukuk Summit, Royal Horseguards Hotel.  
[www.sukuksummit.com/PowerPoint/David\\_Testa.ppt](http://www.sukuksummit.com/PowerPoint/David_Testa.ppt)

UAE To Introduce VAT in Early 2009, (2008, Mei 7).  
<http://www.india-server.com/news/uae-to-introduce-vat-in-early-2009-896.html>

## V. PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang PPh atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 70 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) huruf c.

*Sales Tax Act 1972* tentang Pajak Penjualan di Malaysia

*Real Property Gains Tax 1976* tentang Bea Perolehan Real Property di Malaysia

*Value Added Tax 1994*, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Malaysia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK DAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, dilakukan perubahan terhadap Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dari Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan:**

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568) diubah sebagai berikut.:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini,
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan,
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.
21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
24. Pajak Masukan adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.”

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut. :

“Pasal 1A

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
  - a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
  - b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
  - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  - d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
  - f. penyerahan Sarang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Sarang Kena Pajak antar Cabang;
  - g. penyerahan Sarang Kena Pajak secara konsinyasi.
- (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
  - b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
  - c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang."
3. Judul Bab II A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.:

**"BAB IIA  
KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT,  
MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG**

4. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut.:

**Pasal 3A**

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.:

**"BAB III  
OBJEK PAJAK**

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.:

**Pasal 4**

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

7. Ketentuan Pasal 4A diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 4A berbunyi sebagai berikut.:

**"Pasal 4A**

- (1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan Pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut. :
  - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  - b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
  - d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
- (3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut. :
  - a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
  - b. jasa di bidang pelayanan sosial;
  - c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
  - d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - e. jasa di bidang keagamaan;
  - f. jasa di bidang pendidikan;

- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - e. perolehan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
  - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
  - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  - i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan.
- (9) Pajak Musukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.
- (13) Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (14) Dihapus."

12. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut.:

"Pasal 10

- (1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut.

13. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut.:

"Pasal 11

- (1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
  - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
  - b. impor Barang Kena Pajak;
  - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
  - f. ekspor Barang Kena Pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
- (3) dihapus.
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
- (5) dihapus."

14. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut.:

"Pasal 12

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
- (3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha."

15. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut.:

"Pasal 13

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim.
- (3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.
- (4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
  - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (6) Direktur Jenderal Pajak dapat menelapakan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak.
- (7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

16. Ketentuan Pasal 16 A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut. :

"Pasal 16A

- (1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

17. Ketentuan Pasal 16 B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16B berbunyi sebagai berikut.:

"Pasal 16B

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
  - a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
  - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
  - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.
- (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan."

18. Ketentuan Pasal 16 C diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16C berbunyi sebagai berikut. :

Pasal 16C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984.

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(lanjutan)

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2000  
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

ltd


ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2000  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ltd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NO.128



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

UMUM

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu :

- a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
- b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
- c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
- d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :

- a. asas keadilan,
- b. asas kepastian hukum,
- c. asas legalitas, dan
- d. asas kesederhanaan.

Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain :

- a. Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak, maka dalam perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 hanya terhadap barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok; barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah; barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; barang-barang yang merupakan alat tukar; serta barang-barang lain yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- b. Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif maka tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinaikkan.
- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Bervujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan.
- d. Penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi proses restitusi dan diberlakukannya Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak.
- e. Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
- f. Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi diberikannya.
- g. Kemudahan perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 1A

Ayat (1)

Huruf a

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Huruf b

Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*). Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) adalah

penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas Barang Kena Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, maka Undang-undang ini menentukan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan juru lelang disini adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah.

Huruf d

Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

Huruf e

Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Huruf f

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang Perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya.

Huruf g

Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (*retur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 A Undang-undang ini.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan makelar dalam Undang-undang ini adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun cabang-cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak, maka pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya, atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat pajak terutang.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 3 A

Ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. memungut pajak yang terutang;
- c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
- d. melaporkan penghitungan pajak.

Ayat (2)

Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang ini berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut.

Ayat (3)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 4

Huruf a

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Pajak, Barang Kena Pajak,
- b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
- c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Huruf b

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada huruf a, maka siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

Huruf c

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.

Huruf d

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh :

Pengusaha "A" yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha "B" yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha "A" di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha "B" yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f

Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan atau huruf c, maka Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Angka 7

Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium.

Huruf c

Untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 5

Ayat (1)

Dengan pertimbangan bahwa :

- a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
- c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
- d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, di samping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dalam ayat ini adalah:

1. bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dapat dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus menerus atau hanya sekali saja.

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan dalam ayat ini adalah kegiatan:

- a. merakit :  
menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya;
- b. memasak :  
mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak;
- c. mencampur:  
mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
- d. mengemas :  
menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya;
- e. membotolkan:  
memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;

dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Oleh karena itu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja yaitu pada waktu:

- a. penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, atau
- b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Ayat (3)

Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), maka pengelompokan barang-barang yang terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutama didasarkan pada tingkat

kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang-barang tersebut, disamping didasarkan pula pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi. Dalam hal terhadap barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka tarif yang dipergunakan adalah tarif yang rendah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 9

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal :

- Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan atau
- Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan sejenisnya.

Contoh :

- Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00.  
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$ .  
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A".
- Pengusaha Kena Pajak "B" melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp 20.000.000,00.  
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $10\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$ .  
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "B".
- Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp 15.000.000,00.  
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai =  $10\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$ .

Ayat (2)

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tsb merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Ayat (2a)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).

Ayat (3)

Selisih yang dimaksud dalam ayat ini harus disetor ke Kas Negara menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (4)

Pajak Masukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Dapat terjadi dalam suatu Masa Pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran Kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diminta kembali atau dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Contoh :

Masa Pajak Mei 2001:

Pajak Keluaran = Rp 2.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 4.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar = Rp 2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dapat diminta kembali atau dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 2001.

Masa Pajak Juni 2001:

Pajak Keluaran = Rp 3.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 2.000.000,00

Pajak yang kurang dibayar = Rp 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2001 yang dikompensasikan ke bulan Juni 2001

= Rp 2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar Juni 2001

= Rp 1.500.000,00

Ayat (5)

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan yaitu:

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| a. | penyerahan terutang pajak                     | = Rp 25.000.000,00 |
|    | Pajak Keluaran                                | = Rp 2.500.000,00  |
| b. | penyerahan yang tidak dikenakan PPN           | = Rp 5.000.000,00  |
| c. | penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | = Rp 5.000.000,00  |
|    | Pajak Keluaran                                | = NIHIL            |

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| a. | Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak                | = Rp 1.500.000,00 |
| b. | Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN           | = Rp 300.000,00   |
| c. | Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | = Rp 500.000,00   |

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 2.500.000,00 hanya sebesar Rp 1.500.000,00.

Ayat (6)

Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan yaitu:

- |    |                                 |                    |
|----|---------------------------------|--------------------|
| a. | penyerahan terutang pajak       | = Rp 35.000.000,00 |
|    | Pajak Keluaran                  | = Rp 3.500.000,00  |
| b. | penyerahan tidak terutang pajak | = Rp 15.000.000,00 |
|    | Pajak Keluaran                  | = NIHIL            |

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp 2.500.000,00, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp 2.500.000,00 tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (7)

Pengusaha yang diijinkan menghitung Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto hanya diwajibkan melakukan pencatatan yang meliputi peredaran bruto dan penerimaan bruto. Oleh karena besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti sehubungan dengan pengusaha tidak membuat pencatatan atas pembelian, maka Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Ayat (8)

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Huruf a

Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak pada tanggal 3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2001. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2001 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ayat ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2001. Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2001 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ayat ini.

Huruf e

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7). Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur Pajak yang isinya tidak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5), maka Faktur Pajak Sederhana hanya merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak, baru membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut bukan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Huruf i

Sesuai dengan sistem *selfassessment* Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya, dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Disamping itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Dalam Surat Pemberitahuan Masa dilaporkan:

Pajak Keluaran = Rp 10.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bukan sebesar Rp 11.000.000,00 tetapi tetap sebesar Rp 8.000.000,00, sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan:

Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00 (-)

Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan Pemberitahuan = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut Surat Pemberitahuan = Rp 2.000.000,00 (-)

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

Ayat (9)

Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak samar yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima.

Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2001 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2001 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Pajak Oktober 2001.

Ayat (10)

Dihapus

Ayat (11)

Dihapus.

Ayat (12)

Dihapus

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Dihapus

Angka 12

Pasal 10

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang rumit adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2).

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada setiap tingkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor Rp 5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak.

Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah:

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai:  $10\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 500.000,00$
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:  $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak "A" atau dibebankan sebagai biaya. Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menjual Barang Kena Pajak yang dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak "B" dengan Harga Jual Rp 50.000.000,00. Maka, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah: Dasar Pengenaan Pajak = Rp 50.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai:  $10\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:  $35\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 17.500.000,00$  Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak "A" dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000,00 di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 5.000.000,00. Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 5.000.000,00 maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 17.500.000,00.

Ayat (3)

Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah, sepanjang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut belum dibebankan sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, Apabila Pengusaha Kena Pajak dimaksud telah mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut.

Contoh: Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal pemegang Merk seharga Rp 100.000.000,00.

Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 dan Rp 35.000.000,00. Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak "A" berhak untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut.

Angka 13

Pasal 11

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "*electronic commerce*" tunduk pada ayat ini.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean, sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dihapus.

Angka 14

Pasal 12

Ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu Kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk seluruh tempat-tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya.

Contoh 1 :

Orang pribadi "A" yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi "A" tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, maka orang pribadi "A" hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong sebab tempat terutangnya pajak bagi orang pribadi "A" adalah di Cibinong. Sebaliknya, apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dilakukan oleh orang pribadi "A" hanya di tempat tinggalnya saja, maka orang pribadi "A" hanya wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Namun demikian, apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi "A" melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka orang pribadi "A" wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Cibinong, karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong.

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

Contoh 2 :

PT A mempunyai 3 tempat melakukan kegiatan usaha, masing-masing di kota Bengkulu, Curup dan Manna yang ketiganya berada dibawah pelayanan satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu. Ketiga tempat usaha tersebut masing-masing melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan masing-masing melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan, sehingga PT A terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian PT A wajib, memilih salah satu tempat kegiatan usaha, misalnya tempat kegiatan usaha yang berada di Bengkulu untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga cabang perusahaan tersebut.

Ayat (2)

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusan perlu melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan antara lain bahwa:

- a. kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha;
- b. administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha badan tersebut.

Angka 15

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu wajib memungut pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan Faktur Penjualan. Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak Gabungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat dalam dunia usaha dimungkinkan pembuatan faktur Penjualan dilakukan setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan saat Faktur Pajak harus dibuat.

Demikian pula, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk mengatur keseragaman bentuk, ukuran, pengadaan, dan tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan pengaturan Faktur Pajak adalah pengaturan mengenai siapa yang mengadakan formulir Faktur Pajak dan persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, pengadaan formulir Faktur Pajak dapat diadakan atau dicetak sendiri oleh Pengusaha dengan bentuk, ukuran, dan persyaratan teknis administratif lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar.

Ayat (6)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar.

Ketentuan ini diperlukan karena:

- Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
- Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

Ayat (7)

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat:

- Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- Jenis dan kuantum;
- Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;
- Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Angka 16

Pasal 16A

Ayat (1)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 16B

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukannya diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk

- a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
- b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;
- c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
- d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
- g. mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
- h. menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
- i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
- j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan, penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus di maksud tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, Barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, Barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Angka 18

Pasal 16 C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(lanjutan)

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

**PASAL II**

Cukup jelas

**PASAL III**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3986**



PERNYAATAN KEJERJAYAN DAN KEWAJIBAN TERHADAP PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH  
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN REPUBLIK INDONESIA  
MELAKUKAKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI SYARIAH

PT CITRA SARI MAKMUR DAN PERALAN MELAKUKAKAN EMISI OBLIGASI SYARIAH BERTANGGUNG JAWAB SEPERUNTUK AYAS  
KEBERHASILAN SELAMA INFORMASI YANG PARTIAL MATERIIL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCAHUT DALAM  
PROSPEKTUS INI



### PT CITRA SARI MAKMUR

BIDANG USAHA

Bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Plaza Chasa Lantai 16

Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 21

Jakarta 12910

Telepon: (021) 5700194, 5208311, Faksimili: (021) 5704656

PENAWARAN UMUM

### OBLIGASI SYARIAH IJARAH CITRA SARI MAKMUR I TAHUN 2004 ("OBLIGASI SYARIAH")

Dengan jumlah Sisa Fee Ijarah seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) (Total Dana Obligasi).

Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi Syariah, Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi Citra Sari Makmur I Tahun 2004 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi") dalam jumlah pokok seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah yang dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka Perseroan tidak berkewajiban menerbitkan obligasi sejumlah sisa yang tidak terjual tersebut.

Obligasi Syariah ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan cicilan Fee Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun. Obligasi Syariah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2009. Cicilan Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2009.

Dewan Syariah Nasional ("DSN") bertanggung jawab atas pengawasan aspek Syariah dari Obligasi Syariah ini. Sesuai surat DSN No. U-077/DSN-MUI/IV/2004, dalam rangka penawaran umum Obligasi Syariah, DSN telah menunjuk Tim Ahli Syariah yang selanjutnya telah mengeluarkan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan penawaran umum Obligasi Syariah sebagaimana tertera dalam Prospektus Obligasi Syariah tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Untuk menjamin kewajiban pembayaran dengan baik dan tepat waktu dari Perseroan atas seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Syariah berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Syariah, Obligasi Syariah akan dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia berupa peralatan jaringan telekomunikasi dengan nilai jaminan tidak kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Sisa Fee Ijarah ("Agunan Dan Jaminan"). Pada saat penerbitan Obligasi Syariah peralatan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf ini masih dijamin secara khusus oleh Perseroan kepada Bank Kreditur Perseroan. Segera setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia, yaitu dengan dilunaskannya kewajiban kepada Bank Kreditur Perseroan tersebut dan dipaskannya penjaminan khusus atas peralatan jaringan telekomunikasi, Perseroan wajib mendaftarkan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah dipenuhinya seluruh syarat pendahuluan tersebut di mana syarat pendahuluan tersebut wajib dipenuhi oleh Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja tertuang sejak Tanggal Emisi. Sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia atas Agunan Dan Jaminan semua harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan secara pari passu atas semua hutang Perseroan kepada para krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumlah Obligasi Syariah dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penilaian kolektif di KSEI.

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi Syariah (*buy back*) baik seluruhnya maupun sebagian dan/atau menjual kembali Obligasi Syariah di pasar terbuka, dengan tujuan sebagai pembayaran kembali Sisa Fee Ijarah maupun sebagai Obligasi Syariah yang dilampirkan dan dapat dijual kembali, setelah ulang tahun Emisi kesatu. Keterangan lebih lanjut tentang Pembelian Kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Syariah dan PT Kasnic Credit Rating Indonesia ("Kasnic"), yaitu:

A- ("Peringkat Awal")  
(Single A minus)

Sebelumnya Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dan PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), yaitu A- BBBs. Apabila hasil peringkat Obligasi Syariah turun menjadi BBB atau lebih rendah dua peringkat dari hasil Peringkat Awal, mana yang lebih dahulu (untuk selanjutnya disebut "Batas Peringkat"), Perseroan akan menyerahkan sejumlah dana *sinking fund* sebesar 5% dan Total Dana Obligasi dan membayar tambahan Cicilan Fee Ijarah sebesar 0,25% per tahun yang pembayarannya pertama kali dilakukan pada Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah berikutnya.

Selanjutnya apabila peringkat Obligasi Syariah untuk tahun-tahun berikutnya tidak lebih baik dari Batas Peringkat, Perseroan akan menyerahkan tambahan dana *sinking fund* sebesar 5% dan Total Dana Obligasi tiap tahunnya.

Apabila peringkat Obligasi Syariah mengalami penurunan tiap peringkat dan Batas Peringkat, Perseroan akan membayar tambahan Cicilan Fee Ijarah sebesar 0,25% per tahun, dengan ketentuan akumulasi tambahan Cicilan Fee Ijarah maksimum sebesar 1%. Setiap pembayaran tambahan Cicilan Fee Ijarah tersebut pertama kali dilakukan pada Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah berikutnya. Rujukan mengenai penurunan pemeringkatan Obligasi Syariah tersebut di atas menggunakan hasil pemeringkatan atas Obligasi Syariah yang diperoleh dari Kasnic.

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

Pencatatan atas Obligasi Syariah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Surabaya

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH



PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS



PT ANDALAN ARTHA ADVISING SEKURITAS

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SYARIAH  
PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi Syariah adalah tidak likuidnya Obligasi Syariah yang ditawarkan pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Syariah sebagai investasi jangka panjang.

## I. PENAWARAN UMUM

### "OBLIGASI SYARI'AH IJARAH CITRA SARI MAKMUR I TAHUN 2004"

Dengan jumlah Sisa Fee Ijarah seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi Syari'ah, Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi Citra Sari Makmur I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dalam jumlah pokok seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Bila jumlah yang dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka Perseroan tidak berkewajiban menerbitkan obligasi sejumlah sisa yang tidak terjual tersebut.

Obligasi Syari'ah ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan Cicilan Fee Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun. Obligasi Syari'ah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2009. Cicilan Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2004 sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2009.

Dewan Syari'ah Nasional ("DSN") bertanggung jawab atas pengawasan aspek Syari'ah dari Obligasi Syari'ah Ijarah ini. Sesuai surat DSN No. U-077/DSN-MUI/IV/2004, dalam rangka penawaran umum Obligasi Syari'ah, DSN telah menunjuk Tim Ahli Syari'ah yang selanjutnya telah mengeluarkan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan penawaran umum Obligasi Syari'ah sebagaimana tertera dalam Prospektus Obligasi Syari'ah tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syari'ah dan fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syari'ah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Syari'ah dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia ("Kasnic"), yaitu:

A-  
(Single A minus)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.



### PT CITRA SARI MAKMUR

BIDANG USAHA

Bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### KANTOR PUSAT

Plaza Chase Lantai 16  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12910

Telepon (021) 5700194, 5208311 Faksimili (021) 5704656

#### RISIKO UTAMA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGEMBANGAN BISNIS

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI TENTANG  
RISIKO USAHA

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 55 tanggal 14 Februari 1986 sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pendiri (Pemegang Saham) serta Perubahan Anggaran Dasar nomor 12 tanggal 13 Juli 1986, keduanya dibuat di hadapan Didi Sudjadi SH., Notaris di Jakarta. Akta-akta ini telah mendapat persetujuan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-5070.HT.01.01.TH.86 tanggal 21 Juli 1986 dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing di bawah nomor 722/Not./1987/PN.JKT.SEL dan nomor 723/Not./1987/PN.JKT.SEL, keduanya pada tanggal 6 Nopember 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 76 tanggal 22 September 1989 Tambahan nomor 2035.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaklud dalam akta-akta di bawah ini :

1. Akta Risalah Rapat Perseroan nomor 67 tanggal 22 Agustus 1986, dibuat oleh Didi Sudjadi SH., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah memperoleh persetujuan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-7735.HT.01.04.TH.1986 tanggal 4 Nopember 1986 dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 724/Not./1987/PN.JKT.SEL tanggal 6 Nopember 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 76 tanggal 22 September 1989 Tambahan nomor 2036;
2. Akta Risalah Rapat CSM nomor 65 tanggal 26 Juni 1989 sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari PT biasa menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri serta perubahan Pasal 2 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan Akta Risalah Rapat nomor 21 tanggal 19 Februari 1990 sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, keduanya dibuat oleh Didi Sudjadi SH., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh persetujuan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-5809.HT.01.04.Th.90 tanggal 3 Oktober 1990 dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing di bawah nomor 393/Not./1991/PN.JKT.SEL dan nomor 394/Not./1991/PN.JKT.SEL, keduanya pada tanggal 24 Agustus 1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 1991 Tambahan nomor 3058;
3. Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan nomor 8 tanggal 7 Mei 1993 sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing serta perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan tersebut, dan Akta Perbaikan nomor 47 tanggal 30 Nopember 1993 sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, keduanya dibuat di hadapan Ny. Enimarya Agoes Suwaryo SH., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh persetujuan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-3178.HT.01.04.TH.94 tanggal 23 Februari 1994 dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing di bawah nomor 447/A.Not./HKM/1994/PN.JAK.SEL dan nomor 449/A.Not./HKM/1994/PN.JAK.SEL, keduanya pada tanggal 5 Maret 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 22 Agustus 1994 Tambahan nomor 4596.
4. Akta Berita Acara Rapat nomor 40 tanggal 8 Nopember 1996 dan Akta Perubahan nomor 10 tanggal 12 Februari 1998, keduanya sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan dibuat di hadapan Sili Pertiwi Henny Singgih SH., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh persetujuan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-1501.HT.01.04-TH.98 tanggal 4 Agustus 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah nomor 2665/BH.09.03/VI/98 tanggal 9 Juni 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 62 tanggal 4 Agustus 1998 Tambahan nomor 4413;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 9 tanggal 8 Agustus 2000 sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan nomor 23 tanggal 9 Nopember 2000, keduanya dibuat di hadapan Pahala Sultrisno Amijoyo Tampubolon SH., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan

pengubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, pengubahan mana telah memperoleh persetujuan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor C-18893 HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah nomor 646/RUB.09.03/VI/2003 tanggal 3 Juni 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 6634 tanggal 12 Agustus 2003 Tambahan nomor 64.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang sarana dan jasa telekomunikasi ini, Perseroan memperoleh ijin-ijin (i) Ketetapan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor A.2/PB.106/MPPT-89 tanggal 16 Januari 1989 tentang Izin Pengelolaan Jasa Sistem Data Stasiun Bumi Mikro, diselaraskan dengan, Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor SK.3/PT.003/PHB-99 tanggal 23 Juni 1999 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro, diselaraskan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP.317 tahun 2002 tanggal 16 Nopember 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap Tertutup; (ii) Keputusan Direktur Jendral Pos dan Komunikasi nomor 204/DIRJEN/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa SDL (*Clear Channel*)/SKDP (*Frame Relay*), diselaraskan dengan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP.312 tahun 2003 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*; (iii) Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan nomor 157/DIRJEN/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) dan Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi atas nama Menteri Perhubungan nomor 655/PT.003/TEL/DJPT-2002 tanggal 9 April 2002 tentang Izin *Landing Right*; (iv) Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi atas nama Menteri Perhubungan nomor 336/PT.003/TEL/DJPT-2003 tanggal 11 Maret 2003 tentang Izin *Landing Right* dan Izin Station Kabel Laut; (v) Keputusan Direktur Spektrum Radio dan Orbit Satelit atas nama Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi nomor 292/IV.1.2/DITFREK/XII/2002 tanggal 31 Desember 2002 dan nomor 324/IV.2/DITFREK/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Penetapan Alokasi Pita Frekuensi Radio; (vi) Persetujuan Menteri Perhubungan nomor PT.003/2/8 Phb-99 tanggal 8 Juni 1999 tentang Persetujuan Penyewaan Transponder Selain Satelit Palapa Untuk Keperluan Penyelenggaraan SKSBM (VSAT).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 September 2002, di mana para pemegang saham menyelujui pengalihan 328.228 (tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan) saham milik Bell Atlantic Indonesia Inc. kepada Media Trio (L) Inc., transaksi pengalihan saham tersebut kemudian dituangkan dalam *Stock Purchase and Sale Agreement among Bell Atlantic Indonesia Inc as the Seller and Media Trio (L) Inc as the Purchaser and Perseroan* tanggal 24 Maret 2004 dan *Deed of Shares Transfer* tanggal 24 Maret 2004. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: (keterangan lebih rinci dapat dilihat pada Bab VII mengenai Keterangan Tentang Perseroan).

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,00 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.500.000	250.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tigatra Media	342.323	34.232.300.000,00	38,29
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	223.517	22.351.700.000,00	36,71
Media Trio (L) Inc.	328.228	32.822.800.000,00	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	894.068	89.406.800.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.605.932	160.593.200.000,00	

## NAMA OBLIGASI SYARI'AH

"Obligasi Syari'ah Ijarah Citra Sari Makmur I Tahun 2004".

## JENIS OBLIGASI SYARI'AH

Obligasi Syari'ah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syari'ah yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syari'ah. Bukti kepemilikan Obligasi Syari'ah bagi Pemegang Obligasi Syari'ah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

## STRUKTUR OBLIGASI SYARI'AH

Berdasarkan Akad Ijarah Satu, Perseroan mengalihkan manfaat peralatan jaringan telekomunikasi kepada Medio Trio (L) Inc., dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Syari'ah, yang kemudian berdasarkan Akad Ijarah Dua Media Trio (L) Inc., mengalihkan manfaat peralatan jaringan telekomunikasi kepada Wali Amanat, selanjutnya berdasarkan Akad Ijarah Tiga Wali Amanat mengalihkan manfaat peralatan jaringan telekomunikasi kepada Perseroan. Ijarah tersebut dimanfaatkan oleh Perseroan sesuai dengan akad wakalah, alas manfaat tersebut Perseroan akan melakukan pembayaran Cicilan Fee Ijarah dan Sisa Fee Ijarah serta syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah.

## JUMLAH SISA FEE IJARAH DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Obligasi Syari'ah diterbitkan dengan jumlah Sisa Fee Ijarah seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi Syari'ah, Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi Citra Sari Makmur I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dalam jumlah pokok seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Jumlah Sisa Fee Ijarah yang dikeluarkan pada Tanggal Emisi akan dicantumkan dalam Sertifikat Jumbo Obligasi Syari'ah, dan akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian nasional paling lambat pada Tanggal Pencatatan Obligasi Syari'ah di Bursa Efek, dan akan dilaporkan kepada BAPEPAM pada hari yang bersamaan.

Satuan jumlah Obligasi Syari'ah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi Syari'ah yang bersangkutan untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Syari'ah (RUPOS).

## JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi Syari'ah ini diterbitkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2009.

## HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah.

BAHAYAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI OBLIGASI SYARIAH IJARAH INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN CHARTER TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BERLINA TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL BERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.



# PT BERLINA Tbk

Bidang Usaha  
Operasi Dalam Bidang Usaha Industri Plastik  
Berkaitan dengan Produk Plastik  
Kantor Pusat & Cabang  
Kantor Pusat: Jl. Raya Mauk KM. 15, Kampung Perumahan, Kecamatan Paksi Jaya, Kabupaten Paksi, Lampung 35131  
Kantor Cabang: Jl. Raya Mauk KM. 15, Kampung Perumahan, Kecamatan Paksi Jaya, Kabupaten Paksi, Lampung 35131  
Telp: (0343) 631 9011, Faksimil: (0343) 631 9022, Telp: (021) 53454021, Faksimil: (021) 5345439

## PENAWARAN UMUM

Obligasi Syariah Ijarah Berlina Ijarah 2004 (Obligasi Syariah Ijarah)  
Dengan jumlah nominal Obligasi Syariah Ijarah Sisa Fee Ijarah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).  
Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah, Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi Berlina Ijarah 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan jumlah pokok sebesar Rp. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar Rupiah).  
Obligasi Syariah Ijarah ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan Cicilan Fee Ijarah sebesar Rp. 2.821.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per triwulan. Cicilan Fee Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Syariah Ijarah yang dimilikinya. Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2009. Cicilan Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2005 sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2009.

Dewan Syariah Nasional ("DSN") bertanggung jawab atas pengawasan aspek Syariah dari Obligasi Syariah Ijarah ini. Sesuai surat DSN No. U-227/DSN-MUI/II/2004, dalam rangka penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah, DSN telah merujuk Tim Ahli Syariah yang selanjutnya telah mengeluarkan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana tertera dan Prospektus Obligasi Syariah Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/II/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/II/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Obligasi Syariah Ijarah ini akan dijamin dengan jaminan khusus berupa tanah, bangunan dan mesin milik Perseroan serta uang kas dan/atau surat berharga atau jaminan kebendaan lain yang keseluruhannya dengan nilai jaminan tidak kurang dari 100% (seratus persen) dari Sisa Fee Ijarah. Pada saat penerbitan Obligasi Syariah Ijarah, sebagian tanah, bangunan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam paragraf ini masih dijaminkan kepada Bank Kreditur Perseroan. Segera setelah dilunasinya hutang Perseroan kepada Bank Kreditur, tanah, bangunan dan mesin tersebut akan dibebankan kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi Syariah Ijarah dalam Prospektus ini.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SYARIAH IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi Syariah Ijarah (buy back) baik sebagian maupun seluruhnya di pasar terbuka setelah ulang tahun ke-1 (pertama) Tanggal Emisi. Keterangan lebih lanjut tentang pembelian kembali Obligasi Syariah Ijarah dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Syariah Ijarah dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia ("Kasnic"), yaitu:  
A (Single A)  
Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah tersebut dapat dilihat pada Bab XVII Keterangan Tentang Pemeringkatan Efek dalam Prospektus ini.

Pencatatan atas Obligasi Syariah Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Surabaya

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH**  
PT Andalan Artha Advindo Sekuritas

**WALI AMANAT**  
PT Bank Permata Tbk

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO BAHAN BAKU**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELI OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG**

## I. PENAWARAN UMUM

### "OBLIGASI SYARIAH IJARAH BERLINA I TAHUN 2004"

Dengan Jumlah Sisa Fee Ijarah sebesar Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah, Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan jumlah pokok sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Obligasi Syariah Ijarah ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan Cicilan Fee Ijarah sebesar Rp 2.921.875.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per triwulanan. Cicilan Fee Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Syariah yang dimilikinya.

Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2009. Cicilan Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2005 sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2009.

Dewan Syariah Nasional ("DSN") bertanggung jawab atas pengawasan aspek Syariah dari Obligasi Syariah Ijarah ini. Sesuai surat DSN No. U-227/DSN-MUI/X/2004, dalam rangka penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah, DSN telah menunjuk Tim Ahli Syariah yang selanjutnya telah mengeluarkan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan penawaran umum Obligasi Syariah sebagaimana tertera dan Prospektus Obligasi Syariah tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia ("Kasnic") dengan peringkat:

A (Single A)

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah dapat dilihat pada Bab XVII Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah dalam Prospektus ini.



**PT BERLINA Tbk.**

Bidang Usaha :

Industri Plastik

Kantor Pusat & Pabrik :  
Jl. Raya Pandaan Km. 43  
Pandaan 67156, Pasuruan,  
Jawa Timur  
Telepon: (0343) 631 901  
Faksimili: (0343) 631 902

Pabrik lainnya di:  
Jl. Raya Mauk KM. 5, Kampung Pengasinan  
Kelurahan Periuik Jaya, Kecamatan Jati Uwung  
Tangerang 15131  
Telepon: (021) 5535540-41  
Faksimili: (021) 5535539

### RISIKO UTAMA

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO BAHAN BAKU DIMANA BAHAN BAKU BERBAHAN DASAR MINYAK SECARA LANGSUNG DIPENGARUHI FLUKTUASI HARGA MINYAK DUNIA**

**RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI**



PT Berlina Tbk. merupakan perusahaan produsen kemasan plastik dan komponen plastik yang didirikan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 18 Agustus 1969 dan diubah dengan akta nomor 72 tanggal 27 Nopember 1973 yang keduanya dibuat di hadapan Julian Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/423/18 tanggal 12 Desember 1973, serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya di bawah nomor 190/1977 tanggal 1 April 1977, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 37 tanggal 10 Mei 1977, Tambahan nomor 284.

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham nomor 66 tanggal 29 Juni 2000, dibuat oleh Wachid Hasyim S.H., Notaris di Surabaya, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 8 tanggal 26 Januari 2001, Tambahan No. 628.

Adapun komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) lembar saham, dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp 34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 69.000.000 (enam puluh sembilan juta) lembar saham.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00) Rp 500,00 per saham	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Almadja Tjiptobiantoro	8.850.000	4.425.000.000	12,83
2. Lisjanto Tjiptobiantoro	7.251.400	3.625.700.000	10,51
3. PT Dwi Satrya Utama	35.482.500	17.741.250.000	51,42
4. Masyarakat	17.416.100	8.708.050.000	25,24
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>69.000.000</b>	<b>34.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	31.000.000	15.500.000.000	

#### NAMA OBLIGASI SYARI'AH IJARAH

Nama Obligasi Syari'ah Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Syari'ah Ijarah Berlina I Tahun 2004".

#### STRUKTUR DAN JENIS OBLIGASI SYARI'AH IJARAH

Obligasi Syari'ah Ijarah ini diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 mengenai Obligasi Syari'ah dan No.41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 mengenai Obligasi Syari'ah Ijarah serta opini Tim Ahli Obligasi Syari'ah Ijarah Berlina I Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004.

Obligasi Syari'ah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syari'ah Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah. Bukti kepemilikan Obligasi Syari'ah Ijarah bagi Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Struktur Obligasi Syari'ah Ijarah berdasarkan transaksi ijarah, meliputi pengalihan manfaat atas Obyek Ijarah, antara pihak-pihak yaitu Perseroan dan/atau anak perusahaan sebagai Pemakai Manfaat (Mustajir) dengan Pemegang Obligasi yang diwakili Wali Amanat sebagai Pemberi Manfaat (Mu'jir). Dengan akad wakalah Perseroan dapat bertindak sebagai Wakil dari Wali Amanat untuk pengijarahan Obyek Ijarah. Atas pengalihan



manfaat dari Obyek Ijarah tersebut, Perseroan diharuskan membayar sejumlah imbalan Fee Ijarah berupa Cicilan Fee Ijarah yang merupakan pembayaran periodik dan Sisa Fee Ijarah di akhir jangka waktu obligasi. Obyek Ijarah pada transaksi Ijarah ini berupa aktiva tetap (tanah, bangunan, mesin).

Berdasarkan Akad Ijarah Satu, Perseroan mengalihkan manfaat aktiva tetap tanah bangunan dan mesin kepada PT Lamipak Primula Indonesia, kemudian berdasarkan Perjanjian Perwallamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah, selanjutnya berdasarkan akad wakalah Wali Amanat memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan Akad Ijarah Dua dengan PT Lamipak Primula Indonesia atas manfaat aktiva tetap tanah bangunan dan mesin tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah dan kemudian menyerahkan manfaat aktiva tetap tanah bangunan dan mesin tersebut kepada Wali Amanat, selanjutnya Wali Amanat berdasarkan Akad Ijarah Tiga mengalihkan manfaat aktiva tetap tanah bangunan dan mesin kepada Perseroan, dan atas manfaat tersebut Perseroan akan melakukan pembayaran Cicilan Fee Ijarah dan Sisa Fee Ijarah serta syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwallamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah.

#### **JUMLAH NOMINAL OBLIGASI SYARI'AH IJARAH ("SISA FEE IJARAH") DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Obligasi Syari'ah Ijarah diterbitkan dalam jumlah Sisa Fee Ijarah sebesar Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah).

Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi Syari'ah Ijarah, Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi Berlina 1 Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan jumlah pokok sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Jumlah Sisa Fee Ijarah yang dikeluarkan pada Tanggal Emisi akan dicantumkan dalam Sertifikat Jumbo Obligasi Syari'ah yang akan diserahkan oleh Perseroan kepada KSEI.

Satuan jumlah Obligasi Syari'ah Ijarah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan kelipatannya.

#### **HARGA PENAWARAN**

Obligasi Syari'ah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah.

#### **CICILAN FEE IJARAH**

Obligasi Syari'ah Ijarah ini memberikan Cicilan Fee Ijarah sebesar Rp 2.921.875.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per triwulanan. Cicilan Fee Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan pada Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah, yang dalam hal ini jatuh pada tanggal-tanggal:

- Cicilan Fee Ijarah Pertama pada tanggal 15 Maret 2005
- Cicilan Fee Ijarah Kedua pada tanggal 15 Juni 2005
- Cicilan Fee Ijarah Ketiga pada tanggal 15 September 2005
- Cicilan Fee Ijarah Keempat pada tanggal 15 Desember 2005
- Cicilan Fee Ijarah Kelima pada tanggal 15 Maret 2006
- Cicilan Fee Ijarah Keenam pada tanggal 15 Juni 2006
- Cicilan Fee Ijarah Ketujuh pada tanggal 15 September 2006
- Cicilan Fee Ijarah Kedelapan pada tanggal 15 Desember 2006
- Cicilan Fee Ijarah Kesembilan pada tanggal 15 Maret 2007
- Cicilan fee Ijarah Kesepuluh pada tanggal 15 Juni 2007
- Cicilan Fee Ijarah Kesebelas pada tanggal 15 September 2007
- Cicilan Fee Ijarah Keduabelas pada tanggal 15 Desember 2007
- Cicilan Fee Ijarah Ketigabelas pada tanggal 15 Maret 2008
- Cicilan Fee Ijarah Keempatbelas pada tanggal 15 Juni 2008
- Cicilan Fee Ijarah Kelimabelas pada tanggal 15 September 2008
- Cicilan Fee Ijarah Keenambelas pada tanggal 15 Desember 2008
- Cicilan Fee Ijarah Keluhbelas pada tanggal 15 Maret 2009
- Cicilan Fee Ijarah Kedelapanbelas pada tanggal 15 Juni 2009
- Cicilan Fee Ijarah Kesembilanbelas pada tanggal 15 September 2009
- Cicilan Fee Ijarah Keduapuluh pada tanggal 15 Desember 2009

Cicilan Fee Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Syari'ah yang dimilikinya.

Tanggal Efektif :  
Masa Penawaran :  
Tanggal Penjualan :  
Tanggal Distribusi Obligasi Syariah Ijarah Secara Elektronik :  
Tanggal Penutupan Pada Bursa Efek Surabaya :

JADWAL EMISI

Lampiran 4<sub>1</sub> 1 November 2004  
11 Nopember 2004  
11 Nopember 2004  
11 Nopember 2004  
12 Nopember 2004

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CSM CORPORATAMA ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.



QUALITY OF SERVICE  
**PT CSM CORPORATAMA**

Bidang Usaha : Jasa Penyewaan Mobil, Agen Penjualan Mobil Baru (Merek Suzuki), Perbengkelan dan Penjualan Suku Cadang  
Berkedudukan di Jakarta - Indonesia

Kantor Pusat  
Jalan Hayam Wuruk Nomor 6  
Jakarta 10120 - Indonesia  
Telepon : (021) 385 5465 (Hunting) 345 6560  
Faksimili : (021) 381 0092  
Website : www.Indorent.co.id; www.europcar.co.id

Kantor Cabang dan Outlet  
Perseroan dan Anak Perusahaan  
Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Cabang di Bali,  
12 (duabelas) outlet di Indonesia

**PENAWARAN UMUM  
OBLIGASI SYARIAH IJARAH INDORENT I TAHUN 2004 ("OBLIGASI SYARIAH IJARAH")  
DENGAN JUMLAH SISA FEE IJARAH PADA TANGGAL EMISI  
SEBESAR Rp 100.000.000.000,00 (SERATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dengan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk membayar kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah sejumlah Cicilan Fee Ijarah setiap 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah.

Pembayaran Cicilan Fee Ijarah kepada masing-masing Pemegang Obligasi Syariah Ijarah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan perolehan kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Sisa Fee Ijarah yang belum dibayar kembali. Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Sisa Fee Ijarah dan berjangka waktu 4 (empat) tahun, dengan Cicilan Fee Ijarah sebesar Rp 13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun. Pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama kali akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2004, sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2008, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Fee Ijarah.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Obligasi Indorent I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan nilai nominal sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dan Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Jumlah nilai nominal Obligasi dan Obligasi Syariah Ijarah yang dikeluarkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI SYARIAH IJARAH INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS YANG NILAI PASARNYA, SETIAP SAAT TIDAK BERJANGKA DARI 110% (SERATUS SEPULUH PERSEN) DARI SISA FEE IJARAH, YAITU BERUPA KENDARAAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DI BAB KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SYARIAH IJARAH.

SETELAH ULANG TAHUN KE-1 SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH, PERSEROAN BARU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SYARIAH IJARAH (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SISA FEE IJARAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI SISA FEE IJARAH UNTUK TUJUAN PEMBAYARAN KEMBALI SISA FEE IJARAH MAUPUN UNTUK DISIMPAN.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") bertanggung jawab atas pengawasan aspek syariah dari Obligasi Syariah Ijarah ini. Sesuai dengan surat DSN No. U-212/DSN-MUI/IX/2004 tanggal 16 September 2004, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004, DSN-MUI telah menunjuk Tim Ahli Syariah, yang selanjutnya telah mengeluarkan Opini Tim Ahli pada tanggal 5 Oktober 2004 dan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah No. U-237/DSN-MUI/IX/2004 tanggal 21 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa kelentutan-kelentutan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana tertera dalam Prospektus Obligasi Syariah Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Syariah Ijarah dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia (Kasnic):

A (Single A)

(Efek Hutang Jangka Panjang dengan kualitas tinggi, yaitu mempunyai kemampuan yang baik dalam membayar bunga dan pokok pinjaman tepat pada waktunya. Faktor risiko rendah, karena hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan kondisi yang tidak menguntungkan)

Pencatatan atas Obligasi Syariah Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Surabaya

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH

**INDOPREMIER SECURITIES**

WALI AMANAT DAN AGEN AGUNAN DAN JAMINAN

PT Bank Niaga Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDANAAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SYARIAH IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SYARIAH IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SYARIAH IJARAH UMUMNYA SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

## I. PENAWARAN UMUM

### OBLIGASI SYARIAH IJARAH INDORENT I TAHUN 2004 Dengan Jumlah Sisa Fee Ijarah pada Tanggal Emisi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 4 (empat) tahun dengan Cicilan Fee Ijarah Obligasi Syariah Ijarah sebesar Rp 13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun. Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah. Cicilan Fee Ijarah Obligasi Syariah Ijarah dibayarkan setiap 1 (satu) bulan dan pembayaran Cicilan Fee Ijarah Obligasi Syariah Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2004, sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah Obligasi Syariah Ijarah terakhir sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2008.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Obligasi Indorent I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan nilai nominal sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dan Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Jumlah nilai nominal Obligasi dan Obligasi Syariah Ijarah yang dikeluarkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Syariah Ijarah dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia (Kasnic) :

**A (Single A)**

(Efek Hutang Jangka Panjang dengan kualitas tinggi, yaitu mempunyai kemampuan yang baik dalam membayar bunga dan pokok pinjaman tepat pada waktunya. Faktor risiko rendah, karena hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan kondisi yang tidak menguntungkan)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah Prospektus ini.



QUALITY OF SERVICES

**PT CSM Corporatama**

**Bidang Usaha : Jasa Penyewaan Mobil, Agen Penjualan Mobil Baru (Merek Suzuki),  
Perbengkelan dan Penjualan Suku Cadang**

Berkedudukan di Jakarta - Indonesia

**Kantor Pusat**

Jalan Hayam Wuruk Nomor 6

Jakarta 10120 - Indonesia

Telepon : (021) 385 5465 (Hunling) 345 6560

Faksimili : (021) 381 0062

Website : [www.indorent.co.id](http://www.indorent.co.id); [www.europcar.co.id](http://www.europcar.co.id)

**Kantor Cabang dan Outlet**

**Perseroan dan Anak Perusahaan**

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Cabang,

12 (duabelas) outlet di Indonesia

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDANAAN, DAN APABILA JUMLAHNYA  
CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.**

**RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DI DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB RISIKO USAHA**

Perseroan didirikan dengan nama PT Central Sumahi Motor sebagaimana tercantum dalam Akta Perseroan Terbatas PT Central Sumahi Motor No. 78 tanggal 13 Juli 1987, juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 58 tanggal 8 Maret 1988, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4196-HT.01.01.TH'88 tanggal 5 Mei 1988, didaftarkan dalam register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 55/1988 tanggal 4 Juni 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 26 Januari 2001, Tambahan No. 603/2001. Nama Perseroan diubah menjadi **PT CSM Corporatama** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Central Sumahi Motor No. 4 tanggal 10 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Nolaris Popie Savitri MP., S.H.; Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-25287.HT.01.04.TH.2000 tanggal 14 Desember 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodyz Jakarta Pusat pada tanggal 28 Pebruari 2001 dibawah No.282/RUB.09.05/III/2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2001, Tambahan No.3947/2001. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT CSM Corporatama No.73 tanggal 22 Desember 2003, dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Phamanto, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan modal dasar dan modal disetor Perseroan yang ditingkatkan dari semula sebesar Rp 172.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp 220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dan terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Perubahan Anggaran Dasar tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24087-HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 September 2004, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.2521/RUB.09.05/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 26 Oktober 2004, Tambahan No. 10707/2004.

Pada saat ini susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

**Permodalan dan Pemegang Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
<b>Permodalan</b>			
Modal Dasar	220.000	220.000.000.000	
Modal Dilempatkan dan Disetor Penuh	220.000	220.000.000.000	
Saham dalam. Portepel	-	-	
<b>Pemegang Saham</b>			
PT indomobil Sukses Internasional Tbk.	150	150.000.000	0,07
PT Unicorn Prima Motor	150	150.000.000	0,07
Hamfred Plc. Ltd.	219.700	219.700.000.000	99,86
<b>Jumlah</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

**NAMA OBLIGASI SYARIAH IJARAH**

"Obligasi Syariah Ijarah Indorent | Tahun 2004"

## JENIS OBLIGASI SYARIAH IJARAH

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 mengenai Obligasi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 mengenai Obligasi Syariah Ijarah, Opini Tim Ahli Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004 sesuai dengan surat tanggal 5 Oktober 2004 dan Pernyataan Kesesuaian Syariah No. U-237/DSN-MUI/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004.

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi Syariah Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk Pemegang Obligasi Syariah Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah bagi pemegang Obligasi Syariah Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Struktur Obligasi Syariah Ijarah dapat digambarkan seperti dalam diagram berikut ini :



Perseroan melalui segmen usaha penyewaan Kendaraan melakukan kegiatan penyewaan kendaraan kepada klien dengan kontrak. Perseroan adalah pemilik legal Kendaraan dan pemilik mutlak dari manfaat atas penyewaan Kendaraan tersebut. Perseroan melakukan Akad Ijarah dengan Pemegang Obligasi Syariah yang diwakili oleh Wali Amanat, masing-masing untuk mengalihkan dan menerima manfaat atas penyewaan Kendaraan tersebut.

Berdasarkan dengan Akad Ijarah tersebut, Perseroan melakukan emisi Obligasi Syariah dengan merujuk kepada fatwa DSN MUI no 41/DSN-MUI/III/2004 mengenai Obligasi Syariah Ijarah yang mengatur tentang penerbitan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dengan basis transaksi sewa-menyewa seperti yang diatur pula dalam fatwa DSN MUI no 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah.

Dimana dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak oleh Perseroan dan Pemegang Obligasi Syariah yang mana masing-masing adalah penerima manfaat atau mus'tajir dan pemberi manfaat atau mu'jir. Didalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah diatur pula mengenai, besarnya nilai transaksi ijarah (nilai emisi), Kendaraan yang diijarahkan, jangka waktu ijarah, dan besarnya fee yang diterima oleh mu'jir atas manfaat yang dimilikinya.

Pemegang Obligasi Syariah berkenaan dengan pengalihan manfaat tersebut memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran fee atas manfaat yang dimilikinya dari klien, serta melakukan akad-akad ijarah lainnya dengan klien, melalui Akad Wakalah.

## **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi Syariah Ijarah.

## **JUMLAH SISA FEE IJARAH, CICILAN FEE IJARAH DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SYARIAH IJARAH**

Jumlah Sisa Fee Ijarah pada Tanggal Emisi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dengan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Satuan jumlah Obligasi Syariah Ijarah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya pada pasar perdana adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), jumlah dan kelipatan mana selanjutnya diatur dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004, No. 8 tanggal 6 Oktober 2004, *juncto* Akta Pengubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah No. 46 tanggal 28 Oktober 2004, yang keduanya dibuat dihadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah").

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 4 (empat) tahun dengan Cicilan Fee Ijarah sebesar Rp 13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun. Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dan akan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-4 (empat) sejak Tanggal Emisi Obligasi Syariah Ijarah. Cicilan Fee Ijarah Obligasi Syariah Ijarah dibayarkan setiap 1 (satu) bulan dan pembayaran Cicilan Fee Ijarah Obligasi Syariah Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2004, sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah Obligasi Syariah Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2004.

Obligasi Syariah Ijarah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Fee Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Syariah Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Obligasi Syariah Ijarah, yaitu pada tanggal 11 Nopember 2004.

## **PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM**

Seluruh dana yang akan diperoleh oleh pihak Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk Perseroan, untuk investasi pengadaan atau pembelian Kendaraan, yang mana investasi tersebut bukan untuk jenis usaha tidak halal dan bertentangan dengan syariah Islam seperti yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001.

Penggunaan dana ini dapat dilihat pada Bab Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum.

## I. PENAWARAN UMUM

### "OBLIGASI SYARI'AH IJARAH I HITS TAHUN 2004"

Dengan jumlah Sisa Fee Ijarah seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Dalam hal Obligasi Syari'ah Ijarah yang dikeluarkan adalah sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) maka Cicilan Fee Ijarah yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tahun dan dalam hal Obligasi Syari'ah Ijarah yang dikeluarkan adalah sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) maka Cicilan Fee Ijarah yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun. Obligasi Syari'ah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Obligasi Syari'ah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2009. Cicilan Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah dan pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2005 sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2009.

Sesuai dengan surat DSN No. U-211/DSN-MUI/IX/2004 tanggal 16 September 2004 dalam rangka penawaran umum Obligasi Syari'ah Ijarah, DSN telah menunjuk Tim Ahli Syari'ah yang selanjutnya telah mengeluarkan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan penawaran umum Obligasi Syari'ah Ijarah sebagaimana tertera dalam Prospektus Obligasi Syari'ah Ijarah I HITS Tahun 2004 tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/X/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syari'ah dan fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/IV/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT KASNIC CREDIT RATING INDONESIA ("KASNIC"), YAITU:

A+  
(Single A plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI TENTANG KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI SYARI'AH IJARAH



**PT Humpuss**  
**Intermoda Transportasi Tbk.**

**PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.**

**Kegiatan Usaha :**

Transportasi Laut dan Jasa-jasa Lain yang Berhubungan dengan Transportasi Laut

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Granadi, Lantai 8

Jl. H.R Rasuna Said Kav X-1 No.8-9

Jakarta 12950

Telepon : (021) 252-4114 Faksimili : (021) 252-4466

#### **RISIKO USAHA UTAMA**

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERTAMINA SEBAGAI PENYEWA JANGKA PANJANG KAPAL TANKER LNG / MINYAK PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, TIDAK MEMPERPANJANG KONTRAK JANGKA PANJANG DENGAN PERSEROAN DAN KEMUNGKINAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH PERTAMINA**

**RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V PROSPEKTUS INI**

Perseroan dijalankan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970).

Perseroan merupakan salah satu perusahaan pelayaran nasional yang memiliki dan mengoperasikan armada kapal tanker LNG, kapal tanker minyak, kapal tanker kimia/methanol, kapal angkulan petikemas dan batubara. Perseroan juga bergerak dalam bidang manajemen kapal dan pengadaan awak kapal, serta jasa keagenan kapal. Perseroan merupakan perusahaan pelayaran pertama di Indonesia yang aktif dalam transportasi LNG.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tertanggal 14 Juni 2004, dibuat oleh Kemas Anriz Nazaruddin Halim, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehaklman Republik Indonesia dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehaklman dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Surat Keputusan No. C-UM.02.01.7869 tertanggal 7 Juli 2004.

Pada tahun 1997, Perseroan menawarkan 74.000.000 (tujuh puluh empat juta) saham biasa atas nama atau sama dengan 16,44% (enam belas koma empat puluh empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana. Saham yang ditawarkan ke masyarakat memiliki nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap sahamnya. Penawaran Umum Perdana tersebut dinyatakan efektif pada tanggal 24 Nopember 1997 dan saham Perseroan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 15 Desember 1997.

Pada saat ini, Perseroan memiliki 3 (tiga) Anak Perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung dan 9 (sembilan) Anak Perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan tidak langsung, melalui Humpuss Sea Transport, Pte. Ltd. ("HST"), yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki Perseroan.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Pada tanggal 24 Agustus 2004, para pemegang saham menyetujui pembelian kembali saham maksimal sebanyak 7% (tujuh persen) atau 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) saham dengan harga pembelian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan (dua belas bulan).

Saat ini, sesuai dengan catatan Biro Administrasi Efek EDI Indonesia, susunan pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan per tanggal 30 September 2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp ,00)	Jumlah Nominal (Rp 000,00)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	600.000.000	500	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
- PT Humpuss	287.263.427	500	143.631.714	63,84
- Humpuss Inc.	42.331.573	500	21.165.786	9,41
- PT Danasakti Securities	25.000.000	500	12.500.000	5,56
- Perseroan*	31.500.000	500	15.750.000	7,00
- Masyarakat (kurang dari 5%)	63.905.000	500	31.952.500	14,19
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>450.000.000</b>		<b>225.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000.000	500	75.000.000	

\*Merupakan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan

Keterangan ringkas mengenai Obligasi Syari'ah Ijarah ini adalah sebagai berikut:

#### NAMA OBLIGASI SYARI'AH IJARAH

Nama Obligasi Syari'ah Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "OBLIGASI SYARI'AH IJARAH I HITS TAHUN 2004".

#### JENIS OBLIGASI SYARI'AH IJARAH

Obligasi Syari'ah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syari'ah Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah. Bukti kepemilikan Obligasi Syari'ah Ijarah bagi Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah dengan Pemegang Rekening.

## STRUKTUR OBLIGASI SYARI'AH IJARAH

Untuk penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah ini, Perseroan telah mengadakan akad-akad yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Objek Ijarah Kapal yang memenuhi kaidah Syari'ah, antara lain:

1. Berdasarkan Akad Ijarah, antara Perseroan dengan Kemika, dimana Kemika mengalihkan manfaat atas Kapal Griya Bali kepada Perseroan dan Kemika dalam Akad ini menyetujui bahwa nilai manfaat atas pengalihan manfaat atas Kapal Griya Bali akan diserahkan kepada Perseroan untuk selanjutnya diserahkan kepada Anak Perusahaan Perseroan, Kemasindo;
2. Berdasarkan Akad Ijarah, yang juga memuat Akad Kafalah, yang sekaligus merupakan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah, Perseroan bertindak selaku mu'jir dan Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat bertindak selaku mustajir atas manfaat (i) kapal-kapal yang dimiliki Perseroan yaitu Dwi Samudra, Tri Samudra dan Catur Samudra dan (ii) Kapal Griya Bali yang manfaatnya telah diterima Perseroan berdasarkan Akad Ijarah yang disebutkan butir 1 diatas;
3. Kemudian berdasarkan Akad Wakalah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah, Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah sebagai Muwakil memberikan kuasa kepada Perseroan yang bertindak selaku Wakil untuk (A) memberikan perwakilan/kuasa kepada Kemika untuk membuat perjanjian atau melakukan Akad Ijarah dengan para pemakai/penyewa Kapal Griya Bali, (B) membuat perjanjian atau melakukan Akad Ijarah dengan para pemakai/penyewa Kapal Dwi Samudra, Tri Samudra dan Catur Samudra, (C) membuat perjanjian atau Akad Ijarah dengan Kemasindo atas kapal tunda dan tongkang yang dimiliki atau akan dimiliki oleh Kemasindo, untuk menggantikan/menambah Objek Ijarah Kapal jika manfaat atas Objek Ijarah Kapal menjadi berkurang/hilang nilai manfaatnya, dan (D) membuat Akad Wakalah dengan Kemasindo yang memberikan kuasa khusus kepada Kemasindo untuk membuat perjanjian atau Akad Ijarah dengan pihak ketiga pengguna manfaat atas kapal tunda dan tongkang yang berlaku efektif pada saat seluruh kapal tunda dan tongkang telah dimiliki oleh Kemasindo;
4. Berdasarkan Akad Wakalah sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas, Perseroan bertindak selaku Muwakil, memberikan kuasa kepada Kemasindo selaku Wakil untuk membuat perjanjian atau melakukan Akad Ijarah dengan para pemakai/penyewa kapal tunda dan tongkang atas manfaat Objek Ijarah Kapal sebagaimana dimaksud butir 3(C) diatas.

Dalam Akad Ijarah Kapal antara Kemika dan Perseroan, disepakati bahwa Kemika mengalihkan nilai manfaat Kapal dengan jumlah sebanyak-banyaknya senilai Rp60.000.000.000,00 dan menyetujui bahwa jumlah yang diterima, akan diserahkan kepada Perseroan untuk keperluan Kemasindo. Perseroan juga mengalihkan nilai manfaat Kapal yang dimiliki Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp65.000.000.000,00 dan akan menggunakan jumlah yang diterima tersebut untuk keperluan Kemasindo. Setelah Kemasindo telah membeli kapal tunda dan tongkang dengan menggunakan nilai manfaat yang dialihkan dari Kemika melalui Perseroan dan dari Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 Perseroan melakukan Akad Wakalah dengan Kemasindo untuk melakukan Akad Ijarah dengan penyewa/pengguna kapal tunda dan tongkang.

Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah akan memperoleh imbalan Fee Ijarah berupa pembayaran periodik Cicilan Fee Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah dan pelunasan Sisa Fee Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Fee Ijarah serta syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah.

### JUMLAH SISA FEE IJARAH DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Obligasi Syari'ah Ijarah diterbitkan dengan jumlah Sisa Fee Ijarah seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Satuan jumlah Obligasi Syari'ah Ijarah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan kelipatannya ataupun nilai sisa dari setiap satuan jumlah Obligasi yang diakibatkan oleh Amortisasi Bersyarat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syari'ah Ijarah.

Setiap Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah mempunyai 1 (satu) suara untuk setiap Rp1,00 (satu Rupiah) atas Obligasi Syari'ah Ijarah yang dimilikinya dalam RUPOS.

### JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi Syari'ah Ijarah ini diterbitkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2009. Obligasi Syari'ah Ijarah ini harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Fee Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Fee Ijarah.

## HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah.

## CICILAN FEE IJARAH

Dalam hal Obligasi Syari'ah Ijarah yang dikeluarkan adalah sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) maka Cicilan Fee Ijarah yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tahun dan dalam hal Obligasi Syari'ah Ijarah yang dikeluarkan adalah sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) maka Cicilan Fee Ijarah yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun.

Cicilan Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan pada Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah yakni pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

- Cicilan Fee Ijarah pertama pada tanggal 17 Maret 2005
- Cicilan Fee Ijarah kedua pada tanggal 17 Juni 2005
- Cicilan Fee Ijarah ketiga pada tanggal 17 September 2005
- Cicilan Fee Ijarah keempat pada tanggal 17 Desember 2005
- Cicilan Fee Ijarah kelima pada tanggal 17 Maret 2006
- Cicilan Fee Ijarah keenam pada tanggal 17 Juni 2006
- Cicilan Fee Ijarah ketujuh pada tanggal 17 September 2006
- Cicilan Fee Ijarah kedelapan pada tanggal 17 Desember 2006
- Cicilan Fee Ijarah kesembilan pada tanggal 17 Maret 2007
- Cicilan Fee Ijarah kesepuluh pada tanggal 17 Juni 2007
- Cicilan Fee Ijarah kesebelas pada tanggal 17 September 2007
- Cicilan Fee Ijarah kedua belas pada tanggal 17 Desember 2007
- Cicilan Fee Ijarah ketiga belas pada tanggal 17 Maret 2008
- Cicilan Fee Ijarah keempat belas pada tanggal 17 Juni 2008
- Cicilan Fee Ijarah kelima belas pada tanggal 17 September 2008
- Cicilan Fee Ijarah keenam belas pada tanggal 17 Desember 2008
- Cicilan Fee Ijarah ketujuh belas pada tanggal 17 Maret 2009
- Cicilan Fee Ijarah kedelapan belas pada tanggal 17 Juni 2009
- Cicilan Fee Ijarah kesembilan belas pada tanggal 17 September 2009
- Cicilan Fee Ijarah kedua puluh pada tanggal 17 Desember 2009

Cicilan Fee Ijarah dihitung dengan ketentuan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Cicilan Fee Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran, dan pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Syari'ah Ijarah dianggap pembayaran lunas kepada Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah atas Cicilan Fee Ijarah.

## JAMINAN

Untuk menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah dan Pemegang Obligasi, berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan dan/atau Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Syari'ah Ijarah, Perseroan sebagaimana disebutkan di bawah ini akan menyerahkan jaminan-jaminan milik Perseroan maupun Anak Perusahaannya sebagai berikut:

- a. Jaminan kebendaan hipotik atas setiap kapal-kapal sebagaimana disebutkan di bawah ini:
  - i. Kapal Panca Samudra, dengan nilai jaminan sebesar Rp 166,9 miliar;
  - ii. Kapal Dwi Samudra, dengan nilai jaminan sebesar Rp 8,193 miliar;
  - iii. Kapal Tri Samudra, dengan nilai jaminan sebesar Rp 6,791 miliar;
  - iv. Kapal Catur Samudra, dengan nilai jaminan sebesar Rp 54,258 miliar;
  - v. Kapal Griya Ball, dengan nilai jaminan sebesar Rp 61,375 miliar;
  - vi. Kapal Dasa Samudra, dengan nilai jaminan sebesar Rp 68,237 miliar;
- b. Jaminan kebendaan hipotik atas seluruh kapal tunda dan tongkang yang akan dimiliki oleh Perseroan atau Anak Perusahaannya dengan nilai penjaminan sebesar Rp 265 miliar;
- c. Jaminan Fidusia atas setiap dan seluruh perjanjian antara Perseroan atau Anak Perusahaannya dengan pihak kontraktor sehubungan dengan pembelian kapal-kapal tunda dan tongkang dengan nilai penjaminan sebesar Rp 265 miliar;
- d. Jaminan Fidusia atas hak-hak Perseroan (atau Anak Perusahaannya) dalam Kontrak Time Charter antara Pertamina dengan Perseroan (atau Anak Perusahaannya) sehubungan dengan Kapal Panca Samudra dengan jumlah nilai penjaminan sebesar Rp 46 miliar;

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI SYARIAH IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK SURABAYA.



## PT Matahari Putra Prima Tbk.

BIDANG USAHA UTAMA :

Bergerak dalam bidang perdagangan eceran, peragenan dan/atau perwakilan dan jaringan distribusi:

Kantor Pusat  
Jl. Danau Sunter Barat Blok A3-36  
Sunter Agung, Jakarta 14350

Kantor Pusat Operasional  
Menara Matahari Lippo Life LL 20  
Jl. Boulevar Palem Raya No. 7  
Lippo Karawaci, Tangerang, 15811  
Telepon: (021) 547-5333, (021) 546-9333;  
Facsimile: (021) 547-5673  
Homepage: <http://www.matahari.co.id>

### PENAWARAN UMUM

#### OBLIGASI SYARIAH IJARAH I MATAHARI PUTRA PRIMA TAHUN 2004

DENGAN DANA OBLIGASI SYARIAH IJARAH SEBESAR Rp.150.000.000.000 (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat & ketentuan sebagai berikut:

Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 ("Obligasi Syariah Ijarah"), Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap ("Obligasi") dengan nilai nominal sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah). Jumlah nilai nominal Obligasi dan Dana Obligasi Syariah Ijarah yang dikeluarkan pada tanggal Emisi adalah sebesar Rp.450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah).

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, dengan Fee Ijarah sebesar 13,8% (tiga belas koma delapan persen) pertahun dan jangka waktu 5 tahun.

Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan harga 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Syariah Ijarah. Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Fee Ijarah. Pembayaran Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2004, sedangkan pembayaran Fee Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Syariah Ijarah akan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2009.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan aspek syariah dari Obligasi Syariah Ijarah ini. Sesuai dengan surat Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. U-073/DSN-MUI/IV/2004, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah, Dewan Syariah Nasional telah menunjuk Tim Ahli Syariah yang selanjutnya telah mengeluarkan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Penawaran Umum Obligasi Syariah sebagaimana tertera dalam Prospektus Obligasi Syariah tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/IV/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Obligasi Syariah Ijarah ini akan dijamin dengan tanah dan/atau bangunan yang akan dilikatkan hak tanggungan peringkat pertama dengan total nilai penjaminan sebesar 115% dari Dana Obligasi Syariah Ijarah yang terhutang. Satuan rumah susun yang saat ini berstatus Perjanjian Pengikatan Jual Beli akan dilikatkan dengan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa, dimana segera setelah sertifikat hak atas satuan rumah susun sudah diterbitkan akan dilikatkan dengan pengikatan hak tanggungan peringkat pertama. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab mengenai Keterangan Tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

(Single A Plus <sup>A+(sy)</sup> Syariah; Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab mengenai Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah

PENJAMIN PELAKSANA DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI  
PT Mandiri Sekuritas PT Deutsche Securities Indonesia

WALI AMANAT DAN AGEN JAMINAN  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

SETELAH ULANG TAHUN KE 1 (SATU) SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SEBAGIAN ATAU SELURUH DANA OBLIGASI SYARIAH IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN DANA OBLIGASI IJARAH UNTUK TUJUAN PELUNASAN

RISIKO USAHA UTAMA  
RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SYARIAH IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SYARIAH IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SYARIAH IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

# I. PENAWARAN UMUM

## "OBLIGASI SYARIAH IJARAH I MATAHARI PUTRA PRIMA TAHUN 2004" DENGAN DANA OBLIGASI SYARIAH IJARAH SEBESAR Rp.150.000.000.000 (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah, Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap ("Obligasi") dengan nilai nominal sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah). Jumlah nilai nominal Obligasi dan Dana Obligasi Syariah Ijarah yang dikeluarkan pada tanggal Emisi adalah sebesar Rp.450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah).

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan syarat – syarat & ketentuan Obligasi Syariah Ijarah sebagai berikut:

Obligasi Syariah Ijarah dengan Fee Ijarah sebesar 13,8% (tiga belas koma delapan persen) pertahun pada setiap Tanggal Pembayaran Fee Ijarah, dengan harga penawaran sebesar 100% dari Dana Obligasi Syariah Ijarah. Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan Tanggal Pembayaran Fee Ijarah masing-masing. Pembayaran Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2004 dan terakhir pada tanggal 11 Mei 2009. Obligasi Syariah Ijarah ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2009 yang merupakan Tanggal Pelunasan Dana Obligasi Syariah Ijarah.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004" sebesar Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dan "Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap" sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), yang jumlah keduanya adalah sebesar Rp.450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) pada Bursa Efek Surabaya ("BES") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.PPPE-002/BES/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 juncto Addendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-PPPE-003/BES/IV/2004 tanggal 19 April 2004 yang dibuat antara Perseroan dengan BES. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Syariah Ijarah di BES tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima, dikembalikan kepada para pemesan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan aspek syariah dari Obligasi Syariah Ijarah ini. Sesuai dengan surat Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. U-073/DSN-MUI/IV/2004, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah. Dewan Syariah Nasional telah menunjuk Tim Ahli Syariah yang selanjutnya telah mengeluarkan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Penawaran Umum Obligasi Syariah sebagaimana tertera dalam Prospektus Obligasi Syariah khususnya mengenai Obligasi Syariah Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/II/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

**A+(sy)**

(Single A Plus Syariah: Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab mengenai Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah.



### PT Matahari Putra Prima Tbk.

Bidang Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang perdagangan eceran, peragenan dan/atau perwakilan dan jaringan distribusi

Kantor Pusat  
Jl. Danau Sunter Barat Blok A3-36  
Sunter Agung, Jakarta 14350

Kantor Pusat Operasional  
Menara Matahari Lippo Life Lt. 20  
Jl. Boulevard Palem Raya No. 7  
Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811  
Telepon: (021) 547-5333, (021) 546-9333  
Facsimile: (021) 547-5673  
Homepage: <http://www.matahari.co.id>

**RISIKO USAHA UTAMA**  
**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SYARIAH IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SYARIAH IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SYARIAH IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG**

**RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DIUNGKAPKAN PADA BAB MENGENAI RISIKO USAHA**

Perseroan didirikan oleh Hari Darmawan dan Susana Darmawan dengan Akta Pendirian No.30 tertanggal 11 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya No. C2-5238.HT.01.01.Th.86 tanggal 26 Juli 1986, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1745/1986 pada tanggal 27 Agustus 1986, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1991, Tambahan No. 2954. Pada saat didirikan, modal dasarnya adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dengan Akta No. 221 tanggal 17 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C29407.HT.01.04-TH.92 tanggal 17 Nopember 1992. Dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Jakarta Pusat dibawah No.3168/1992 tanggal 2 Desember 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.2 tanggal 5 Januari 1993 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.130. Dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, modal Dasar Perseroan telah ditingkatkan lagi dari Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah); dimana modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 42.066.320.000 (empat puluh dua miliar enam puluh enam juta ga ratus dua puluh ribu Rupiah).

Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 130 tanggal 16 Mei 1994, dibuat dihadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, antara lain menyetujui dan mengesahkan rencana penerbitan saham bonus yang diterbitkan tersebut merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.1.000 (seribu Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 1994.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.224 tanggal 27 Juni 1994, dibuat dihadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C2-18167 HT.01.04-Th.94 tanggal 21 Desember 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Jakarta Pusat dibawah No. 208/1995 tanggal 1 Februari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 10 Juni 1995 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.5513, tentang peningkatan modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp.160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan modal disetor menjadi Rp.150.323.109.000 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan ribu Rupiah), peningkatan mana sebesar Rp.100.215.406.000 (seratus miliar dua ratus lima belas juta empat ratus enam ribu Rupiah) disetor dari pitalisasi agio saham dan kapitalisasi laba ditahan sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan tanggal 9 Maret 1994, Nomor 20807S

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 12 Juni 1995 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 48 tanggal 12 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Mas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran Umum Terbatas I (Right Issue I) sebanyak 75.166.500 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham dimana setiap 2 (dua) saham berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp.1.400 (seribu empat ratus Rupiah). Sesudah Penawaran Umum Terbatas I modal ditempatkan dan disetor menjadi 225.499.500 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau Rp.225.499.500.000 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah).

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 September 1996 seperti yang dinyatakan dalam Akta No. 123 tanggal 20 September 1996 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Warsito, SH., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Industri dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat dengan Nomor 293/RUB IX.5/VI/1997 tanggal 1 Juni 1997, para pemegang saham menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas Right Issue II) sebanyak 225.499.500 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu lima ratus) saham dengan harga penawaran Rp.1.000 (seribu Rupiah) per saham dimana setiap para pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Oktober 1996 berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru. Setelah Penawaran Umum Terbatas II (Right Issue II), modal ditempatkan dan disetor sebanyak 450.999.000 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau sebesar Rp. 450.999.000.000 (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Juni 1997 seperti yang dituangkan dalam Akta No. 142 tanggal 23 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui antara lain untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp.1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula dari Rp.1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp.500 (lima ratus Rupiah) per saham. Akta tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Keputusannya No. C2-6666 HT.01.04.Th.97 tanggal 15 Juli 1997, telah didaftarkan di Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 1107/BH.09.05/VIII/97 pada tanggal 7 Agustus 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4195. Dengan demikian modal ditempatkan dan disetor sebesar 901.998.000 (sembilan ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal saham Rp.500 (lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp.450.999.000.000 (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 66 tanggal 27 Februari 1998 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, telah dilaporkan dan diterima oleh Direktur Perdata, Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 1998 dengan No.C2-HT.01.04-A.4103, telah didaftarkan di Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 1526/BH.09.01/V/99 pada tanggal 10 September 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 13 Juli 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 193, antara lain mengenai persetujuan pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas III kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penebitan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 1.803.996.000 (satu miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) saham dengan perbandingan setiap 1 (satu) saham lama akan mendapatkan 2 (dua) saham baru. Setelah Penawaran Saham Umum Terbatas III, modal ditempatkan dan disetor sebanyak 2.705.994.000 (dua miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar Rp. 1.352.997.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah melalui:

- (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 65 tanggal 22 Juni 1998 dibuat oleh Ny. Indah Fatmawati, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C215068 HT.01.04.Th.98 tanggal 24 September 1998, telah didaftarkan di Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dibawah No. 1526/BH.09.01/V/99 pada tanggal 10 September 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 1999, Tambahan No. 4737, yang mengubah pasal 4 Anggaran Dasar, juncto
- (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 20 tanggal 16 April 1999 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatat oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia di bawah No. C-17335 HT.01.04.Th.99 tanggal 6 Oktober 1999, telah didaftarkan di Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dibawah No. 140/BH.09.01/III/2000 pada tanggal 13 Maret 2000, yang mengubah pasal 14 (2) Anggaran Dasar, juncto
- (iii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 19 tanggal 8 Januari 2002 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, mengenai pembelian kembali sebagian saham (*share buy back*) Perseroan yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai jumlah 270.600.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, juncto

- (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 88 tanggal 30 Januari 2002, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.C-02517 HT.01.04.TH. 2002 tanggal 13 Pebruari 2002, telah didaftarkan di Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dibawah No. 281/BH 09.01/III/2002 pada tanggal 8 Maret 2002 serta berdasarkan surat keterangan Perum Percetakan Negara RI tanggal 28 Mei 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2002, Tambahan No. 587, yaitu persetujuan mengenai perubahan pasal 4, 11 ayat 1 dan 3, pasal 12 ayat 3, dan 14 ayat 3 Anggaran Dasar.

Struktur permodalan terakhir Perseroan yang berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Januari 2004 yang dikeluarkan PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.800.000.000	5.400.000.000.000	
Modal Ditempaikan	2.705.994.000	1.352.997.000.000	
Modal Disetor Penuh			
PT Multipolar Corporation Tbk.	1.189.557.280	594.778.640.000	43,96
Masyarakat lainnya *)	1.317.852.720	658.926.360.000	48,70
Sub jumlah	2.507.410.000	1.253.705.000.000	92,66
Modal saham yang diperoleh kembali **)	198.584.000	99.292.000.000	7,34
Jumlah Modal yang ditempaikan dan disetor penuh	2.705.994.000	1.352.997.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.094.006.000	4.047.003.000.000	

- \*) PT Ciptadana Sekuritas dalam hal ini bertindak sebagai Kustodian untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan dirinya, dengan perincian atas nama PT Ciptadana Sekuritas sebesar 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) saham atau 0,094% dan untuk kepentingan masyarakat sebesar 123.374.000 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu) lembar saham atau 4,559%
- \*\*) Pembelian kembali saham (*buy back*) oleh Perseroan dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 8 Januari 2002, tentang Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan, sehingga berakhir pada tanggal 8 Juni 2003. Berdasarkan Surat Perseroan No. 041/III/2003-CSExt tanggal 11 Juli 2003 kepada Bapepam total akumulasi saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dalam jangka waktu tersebut, sebesar 198.584.000 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu) saham yang merupakan 73,39% (tujuh puluh tiga komo tiga puluh sembilan persen) dari total jumlah sebesar Rp.270.600.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) yang direncanakan.

## NAMA OBLIGASI SYARIAH IJARAH

Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004.

## JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2009.

## STRUKTUR OBLIGASI SYARIAH IJARAH

1. Perseroan berdasarkan akad wakalah bertindak selaku wakil dari Pemegang Obligasi Syariah Ijarah untuk melaksanakan Ijarah atas ruangan usaha dari pemiliknya. Ruangan tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh Perseroan dan atas manfaat tersebut Perseroan akan melakukan pembayaran Fee Ijarah setiap triwulan sampai dengan Tanggal Pelunasan Dana Obligasi Syariah Ijarah pada Tanggal Pelunasan Dana Obligasi Syariah Ijarah kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.

2. Untuk tujuan pelaksanaan Ijarah sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan diberi kuasa oleh Pemegang Obligasi Syariah Ijarah melalui Wali Amanat untuk menandatangani perjanjian sewa-menyewa langsung dengan pemilik ruangan usaha. Apabila perjanjian sewa-menyewa antara Perseroan dengan pemilik ruangan usaha sudah ada pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah, maka perjanjian sewa-menyewa yang sudah ada, yang didalamnya mencakup jangka waktu berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah, secara hukum tidak perlu dialihkan atau dirubah dengan adanya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah dan Akad wakalah.
3. Ruangan usaha yang akan disewa dengan menggunakan dana hasil emisi Obligasi Syariah Ijarah tidak mencakup ruangan usaha yang digunakan untuk menjual barang dagangan atau menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam. Apabila ada bagian dari ruangan usaha yang disewa berdasarkan akad ijarah tersebut digunakan oleh Wakil untuk menjual barang dagangan atau menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, maka untuk bagian ruangan usaha tersebut, Perseroan tidak akan menggunakan dana hasil emisi Obligasi Syariah Ijarah untuk membayar sewa ruangan usaha tersebut dan Perseroan wajib membayar langsung uang sewa tersebut dari kas Perseroan sendiri.
4. Apabila karena sebab apapun juga, seluruh atau sebagian ruangan usaha yang disewa menggunakan dana hasil emisi Obligasi Syariah Ijarah tidak bisa dimanfaatkan, maka Perseroan wajib dan berjanji akan mencari ruangan usaha yang lain, dimana ruangan usaha pengganti tersebut akan menjadi bagian dari ruangan usaha yang dibiayai dengan Obligasi Syariah Ijarah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah.

#### **JENIS OBLIGASI SYARIAH IJARAH**

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah melalui Pemegang Rekening. Obligasi Syariah Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah bagi Pemegang Obligasi Syariah Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Obligasi Syariah Ijarah dengan Pemegang Rekening.

#### **JUMLAH DANA OBLIGASI SYARIAH IJARAH**

Jumlah Dana Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan sebesar Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan satuan jumlah Obligasi Syariah Ijarah yang dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **HARGA PENAWARAN**

100% dari Dana Obligasi Syariah Ijarah.

#### **FEE IJARAH**

Obligasi Syariah Ijarah diterbitkan dengan pembayaran Fee Ijarah sebesar 13,8% (tiga belas koma delapan persen). Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Tanggal Pembayaran Fee Ijarah. Pembayaran Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2004 dan berakhir pada tanggal 11 Mei 2009. Obligasi Syariah Ijarah ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2009 yang merupakan Tanggal Pelunasan Dana Obligasi Syariah Ijarah.

Tanggal Efektif : 13 Juni 2005  
Masa Penawaran : 14 - 16 Juni 2005  
Tanggal Penawaran : 17 Juni 2005  
Tanggung Jawab : Secara Elektronik (Tanggal Emisi) Lampiran 7  
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Surabaya : 21 Juni 2005  
22 Juni 2005

**BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT INDOSAT Tbk ("EMITEN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



**PT INDOSAT Tbk**

Kegiatan Usaha:  
Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Alamat Kantor Pusat**  
Jl. Medan Merdeka Barat 21  
Jakarta 10110, Indonesia  
Telepon: (021) 3869614; Faksimili: (021) 3804045

**5 Kantor Regional**  
Jabotabek & Banten; Sumatera; Jawa Barat & Jawa Tengah;  
Jawa Timur & Kalimantan; serta Bali, Nusa Tenggara,  
Sulawesi, Maluku & Papua

**PENAWARAN UMUM**

**OBLIGASI SYARIAH IJARAH INDOSAT TAHUN 2005 ("Obligasi Syariah Ijarah")** Jumlah nominal Obligasi Syariah Ijarah ("Sisa Imbalan Ijarah") sebesar Rp 285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

*Bersamaan dengan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah, Emiten juga melakukan Penawaran Umum Obligasi Indosat IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan jumlah pokok sebesar Rp 815.000.000.000,00 (delapan ratus lima belas miliar Rupiah).*

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 6 (enam) tahun dengan Opsi Beli pada tahun ke-4 (ke-empat) sejak Tanggal Emisi dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) setiap triwulan (3 bulan).

Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 September 2005 selanjutnya. Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Syariah Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2011 dengan ketentuan bahwa Emiten mempunyai hak untuk melakukan pembayaran seluruh Sisa Imbalan Ijarah lebih awal kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah melalui Wali Amanat (selanjutnya disebut sebagai "Opsi Beli"), dengan nilai 100% dari Sisa Imbalan Ijarah, dimana pelaksanaan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran. Opsi Beli terhadap Obligasi Syariah Ijarah dapat dilaksanakan oleh Emiten pada ulang tahun ke-4 (ke-empat) sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 21 Juni 2009.

Setelah ulang tahun 1 (pertama) Obligasi Syariah Ijarah sejak Tanggal Emisi, Emiten dapat melakukan Pembelian Kembali (*Buy Back*) atas Obligasi Syariah Ijarah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.

Dewan Syariah Nasional ("DSN") bertanggung jawab atas pengawasan aspek Syariah dari Obligasi Syariah Ijarah ini. Sesuai surat DSN No. U-068/DSN-MUI/IV/2005 tanggal 8 April 2005, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah, DSN telah menunjuk Tim Ahli Syariah yang selanjutnya telah memberikan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana tertera dalam Prospektus Obligasi Syariah Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/X/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/II/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

Obligasi Syariah Ijarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Emiten dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Emiten, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Emiten yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua hutang Emiten kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Syariah Ijarah ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Emiten hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam platform kolektif di KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dengan peringkat:  
**AA(+) +**  
(*Double A Plus; Stable Outlook*)  
Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus Ini

Pencatatan atas Obligasi Syariah Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Surabaya

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH**  
PT Andalan Artha Advindo Sekuritas

**PENJAMIN EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH**  
PT BNI Securities (Terafiliasi), PT CIMB Niaga Securities, PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

**WALI AMANAT**  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SYARIAH IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SYARIAH IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SYARIAH IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG DAN TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH IJARAH KARENA NILAI SATUAN PEMINDAHBUKUAN YANG RELATIF BESAR, SELAIN ITU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN EMITEN MELAKUKAN BUY BACK DI PASAR TERBUKA SETELAH ULANG TAHUN KE-1 EMISI**

## PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM**  
**OBLIGASI SYARIAH IJARAH INDOSAT TAHUN 2005 ("Obligasi Syariah Ijarah")**  
 Jumlah nominal Obligasi Syariah Ijarah ("Sisa Imbalan Ijarah") sebesar Rp 285.000.000.000,00  
 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah)  
 yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

samaan dengan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah, Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Obligasi Indosat IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan jumlah pokok sebesar Rp 815.000.000.000,00 (delapan ratus lima belas miliar Rupiah).

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 6 (enam) tahun dengan Opsi Beli pada tahun ke-4 (ke-empat) sejak Tanggal Emisi dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) setiap triwulan (3 bulan).

Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 September 2005 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Syariah Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2011 dengan ketentuan bahwa Emiten mempunyai hak untuk melakukan pembayaran seluruh Sisa Imbalan Ijarah lebih awal kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah melalui Wali Amanat (selanjutnya disebut sebagai "Opsi Beli"), dengan nilai 100% dari Sisa Imbalan Ijarah, dimana pelaksanaan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran. Opsi Beli terhadap Obligasi Syariah Ijarah dapat dilaksanakan oleh Emiten pada ulang tahun ke-4 (ke-empat) sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 21 Juni 2009.

Pada ulang tahun I (pertama) Obligasi Syariah Ijarah sejak Tanggal Emisi, Emiten dapat melakukan Pembelian Kembali (*Buy Back*) atas Obligasi Syariah Ijarah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.

Obligasi Syariah Ijarah ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya.

Sebagai bagian dari penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat **AA(+) (Double A Plus; Stable Outlook)**

Informasi lebih lanjut mengenai pemeringkatan Obligasi Syariah Ijarah dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini



**PT INDOSAT Tbk**

Kegiatan Usaha  
 Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi  
 Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Alamat Kantor Pusat  
 Jl. Medan Merdeka Barat 21  
 Jakarta 10110, Indonesia  
 Telepon: (021) 3869614  
 Faksimili: (021) 3804045

5 Kantor Regional  
 Jabotabek & Banten; Sumatera; Jawa Barat & Jawa Tengah; Jawa Timur &  
 Kalimantan; serta Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku & Papua

**RISIKO UTAMA**  
**MENINGKATNYA PERSAINGAN DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI YAITU PERSAINGAN ANTARA OPERATOR TELEKOMUNIKASI LAMA MAUPUN OPERATOR TELEKOMUNIKASI BARU**

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI

Emiten didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing dengan Akta Pendirian No. 55 tanggal 10 Nopember 1967 yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No. J.A.5/88/24 tanggal 20 Nopember 1967, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1967 dibawah No. 2037 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 29 Maret 1968, tambahan No. 24.

Susunan Pemegang Saham Emiten per tanggal 31 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh PT Elektronik Data Interchange Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Emiten adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>A. Modal Dasar</b>	20.000.000.000	2.000.000.000.000,00	-
Saham Seri A	1	100,00	-
Saham Seri B	19.999.999.999	1.999.999.999.900,00	-
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Saham Seri A			
Negara Republik Indonesia	1	100,00	
Saham Seri B			
1. Negara Republik Indonesia	776.624.999	77.662.499.900,00	14,69
2. Indonesian Communication Limited	2.171.250.000	217.125.000.000,00	41,07
3. Masyarakat*	2.339.241.000	233.924.100.000,00	44,24
<b>C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.287.116.000</b>	<b>528.711.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>D. Modal Dalam Portepel</b>	<b>14.712.884.400</b>	<b>1.471.288.400.000,00</b>	-

\*) Termasuk di dalamnya saham-saham yang tercatat atas nama Bank of New York dalam kedudukannya sebagai Depository pemegang American Depository Receipts.

Keterangan ringkas mengenai Obligasi Syariah Ijarah adalah sebagai berikut:

**1. Nama Obligasi Syariah Ijarah**

Obligasi Syariah Ijarah Indosat Tahun 2005.

**2. Jenis Obligasi Syariah Ijarah**

Obligasi Syariah Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan oleh Emiten untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Syariah Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

**3. Jumlah Nominal Obligasi Syariah Ijarah ("Sisa Imbalan Ijarah") dan Satuan Pemindahbukuan**

Jumlah nominal Obligasi Syariah Ijarah adalah sebesar Rp 285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah), dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atau kelipatannya.

**4. Harga Penawaran**

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

**5. Cicilan Imbalan Ijarah**

Obligasi ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) setiap triwulan (3 bulan) dengan Opsi Beli pada tahun ke-4 (ke-empat) sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yaitu pada tanggal-langgal sebagai berikut:

	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah		Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah (Rp)
Cicilan Imbalan Ijarah pertama	21	September 2005	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kedua	21	Desember 2005	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah ketiga	21	Maret 2006	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah keempat	21	Juni 2006	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kelima	21	September 2006	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah keenam	21	Desember 2006	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah ketujuh	21	Maret 2007	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kedelapan	21	Juni 2007	8.550.000.000,00

Cicilan Imbalan Ijarah kesembilan	21	September 2007	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kesepuluh	21	Desember 2007	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kesebelas	21	Maret 2008	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah duabelas	21	Juni 2008	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah ketigabelas	21	September 2008	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah keempatbelas	21	Desember 2008	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kelimabelas	21	Maret 2009	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah keenambelas	21	Juni 2009	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah ketujuhbelas	21	September 2009	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kedelapanbelas	21	Desember 2009	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kesembilanbelas	21	Maret 2010	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kedua puluh	21	Juni 2010	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kedua puluh satu	21	September 2010	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kedua puluh dua	21	Desember 2010	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kedua puluh tiga	21	Maret 2011	8.550.000.000,00
Cicilan Imbalan Ijarah kedua puluh empat	21	Juni 2011	8.550.000.000,00

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah melalui pemegang rekening KSEI yang pembayarannya dilakukan melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2005, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2011, kecuali apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli, dimana pembayaran terakhir Cicilan Imbalan Ijarah akan dilaksanakan tanggal 21 Juni 2009.

#### Jangka Waktu

Obligasi Syariah Ijarah ini berjangka waktu 6 (enam) tahun dengan Opsi Beli pada tahun ke-4 (ke-empat) sejak Tanggal Emisi, sehingga Obligasi Syariah Ijarah akan jatuh tempo tanggal 21 Juni 2011 kecuali apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli tanggal 21 Juni 2009.

#### Skema Obligasi Syariah Ijarah

- 1) Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah Indosat tahun 2005 yang dilangsungkan antara Emiten dan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Pemegang Obligasi Syariah Ijarah"), Emiten telah mengalihkan manfaat atas Sirkuit miliknya sebesar 80 (delapan puluh) Megahertz yang digunakan Emiten dalam rangka pelaksanaan jasa Indosat World Link (IWL) dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah Indosat Tahun 2005 (selanjutnya disebut "Akad Ijarah" dan manfaat atas Sirkuit tersebut selanjutnya disebut "Obyek Ijarah") kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Obligasi Syariah Ijarah dengan nilai pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp 265.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah.
- 2) Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Emiten dan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah, Pemegang Obligasi Syariah Ijarah selaku Muwakkil (penerima Obyek Ijarah), memberikan kuasa khusus kepada Emiten sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga, dalam hal ini para pelanggan Emiten sebagai pengguna Sirkuit untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah sebagai penerima Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Syariah Ijarah dan apabila diperlukan membuat perubahan atas perjanjian atau kontrak yang sudah ditandatangani oleh Wakil dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar; dan
  - b. Mewakili segala kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (Muwakkil) dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Sirkuit, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah menerima seluruh hasil pemanfaatan Sirkuit dari pihak ketiga.

Emiten sebagai Wakil berjanji untuk membayar Cicilan Imbalan Ijarah dari hasil pemanfaatan Obyek Ijarah kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Syariah Ijarah.



## I. PENAWARAN UMUM

### OBLIGASI SYARIAH IJARAH I RICKY PUTRA GLOBALINDO TAHUN 2005

Dengan jumlah Sisa Fee Ijarah seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Bila jumlah yang dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka Perseroan tidak berkewajiban menerbitkan obligasi sejumlah sisa yang tidak terjual tersebut.

Obligasi Syariah Ijarah ini berjangka waktu 5 (lima) tahun diterbitkan tanpa warkat, dengan pembayaran Cicilan Fee Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 19.062.500.000,00 (sembilan belas miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun. Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan harga 100% (seratus persen) dari Sisa Fee Ijarah. Dalam hal emisi Obligasi Syariah Ijarah tidak mencapai jumlah Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), maka jumlah Cicilan Fee Ijarah akan disesuaikan dengan jumlah Obligasi Syariah Ijarah yang terjual dan akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi. Cicilan Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah. Pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2005, sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir dan pembayaran Sisa Fee Ijarah akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Syariah Ijarah, yaitu pada tanggal 12 Juli 2010.

Dewan Syariah Nasional ("DSN") bertanggung jawab atas pengawasan aspek Syariah dari Obligasi Syariah Ijarah ini. Sesuai surat DSN No. U-091/DSN-MUI/V/2005 tanggal 12 Mei 2005, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah, DSN telah menunjuk Tim Ahli Syariah yang selanjutnya telah mengeluarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 7 Juni 2005 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana tertera dalam Prospektus Obligasi Syariah Ijarah tidak bertentangan dengan Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerinkatan atas Obligasi Syariah Ijarah dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia ("Kasnic") yaitu :

**BBB+ (Triple B Plus)**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Keterangan Tentang Pemerinkatan Obligasi Syariah Ijarah Prospektus ini.



RICKY GROUP

PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk

Bidang Usaha:

Produksi Pakaian Dalam Pria dan Pakaian Luar Serta Perdagangan Umum  
Berkedudukan di Jakarta

**Kantor Pusat**

Jl. Sawah Lio II No. 29-37  
Jakarta 11250

Telp. : (021) 634 2330, 632 7770

Fax. : (021) 633 8642, 634 0717

**Pabrik**

Jl. Industri No. 54

Tarikolot – Citeureup, Bogor

Telp. : (021) 875 1052

Fax. : (021) 875 3604, 875 5525

**RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PEMOGOKAN TENAGA KERJA**

**RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI**

Perseroan didirikan pada tahun 1987 di Jakarta dengan nama PT Ricky Putra Garmindo. Pada tahun 1996, nama Perseroan diubah menjadi PT Ricky Putra Globalindo. Pada bulan Januari 1998, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) dengan cara menawarkan 60.000.000 (enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat melalui Pasar Modal (bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, nama Perseroan diubah menjadi PT Ricky Putra Globalindo Tbk. Pada bulan Juni 1999, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*) I dengan cara menawarkan sebanyak 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2000 Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Ricky Putra Globalindo I sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Kemudian, pada bulan Juli 2004, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*) II dengan cara menawarkan sebanyak 374.400.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 166, tanggal 22 Desember 1987, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.143, tanggal 21 Oktober 1988, keduanya dibuat dihadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10076.HT.01.01.Th.88 tanggal 31 Oktober 1988, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1229/1988 tanggal 14 Nopember 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 18 tanggal 3 Maret 1989, Tambahan No. 337.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 1996, yang berita acaranya termaktub dalam Akta No. 97 tanggal 26 Juni 1996 dibuat oleh Raharti Sudjarjati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. C2-8022.HT.01.04.TH.96 tanggal 15 Juli 1996, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 120/BH.09.03/XI/1997, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 2 tanggal 7 Januari 1997, Tambahan No. 77, nama Perseroan yang semula bernama PT Ricky Putra Garmindo diubah menjadi PT Ricky Putra Globalindo.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 99 tanggal 10 Juli 1997 yang dibuat dihadapan Raharti Sudjarjati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-7331-HT.01.04.Th.97 tanggal 30 Juli 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. 543/BH/09.03/VIII/97 tanggal 4 Agustus 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75, tanggal 19 September 1997, Tambahan No. 4259.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dilakukan setelah terlaksananya Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*) II, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2004, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah melaporkan kepada dan diterima serta dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Desember 2004 dengan Nomor Penerimaan Laporan C-30140.HT.01.04.TH.2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 050/RUB.09.02/1/2005 tanggal 10 Januari 2005.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan produksi dan perdagangan/pemasaran pakaian dalam pria serta pakaian luar. Selain itu, sebagai kegiatan usaha penunjang dari kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan juga melakukan usaha jasa lainnya seperti jasa bordir (*embroidery*) dan jasa sablon (*printing*).

Perseroan saat ini memiliki fasilitas produksi di daerah Tarikolot, Citeureup, Bogor berupa pabrik seluas 50.809 m<sup>2</sup> yang didirikan diatas 8 (delapan) bidang tanah dengan Sertipikat HGB seluas 203.392 m<sup>2</sup> dan mempunyai kapasitas produksi sebesar 3,6 juta lusin/tahun untuk pakalan dalam dan 1,6 juta lusin/tahun untuk pakaian luar. Pengelolaan dan pengkoordinasian kegiatan usaha:

Perseroan sehari-hari, termasuk yang mengenai arus distribusi dan pemasaran produk Perseroan, dilakukan melalui Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Jl. Sawah Lio II No. 29-37, Jakarta 11250. Kantor Pusat Perseroan dimaksud didirikan di atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat HGB seluas 2.518 m<sup>2</sup>.

Berikut dalam tabel dibawah ini adalah keterangan mengenai jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, yaitu seluruhnya sebanyak 641.717.510 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sepuluh) saham yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan:

	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Surabaya	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	22 Januari 1998	22 Januari 1998	160.000.000
Penawaran Umum Terbatas I	24 Juni 1999	24 Juni 1999	126.000.000
Penawaran Umum Terbatas II	12 Juli 2004	12 Juli 2004	353.717.510
<b>Jumlah Saham yang Dicapatkan</b>			<b>641.717.510</b>

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 25 Juni 2004 juncto Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2004, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Nolaris di Jakarta serta Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.152.000.000	576.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
• Merchant Capital Investment Pte. Ltd	177.142.642	88.571.321.000	27,60
• Spanola Holding Ltd.	167.224.858	83.612.429.000	26,06
• PT Ricky Utama Raya	99.192.100	49.596.050.000	15,46
• Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	198.157.910	99.078.955.000	30,88
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>641.717.510</b>	<b>320.858.755.000</b>	<b>100,00</b>
Saham dalam Portepel	510.202.490	255.141.245.000	

#### **NAMA OBLIGASI SYARIAH IJARAH**

Nama Obligasi Syariah Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah Obligasi Syariah Ijarah I Ricky Putra Globalindo Tahun 2005.

#### **JENIS OBLIGASI SYARIAH IJARAH**

Obligasi Syariah Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti diterbitkannya Obligasi Syariah Ijarah untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi Syariah Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah bagi Pemegang Obligasi Syariah Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)

Kegiatan Usaha:  
Penyediaan Tenaga Listrik  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:  
Jl. Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160  
Telepon: (021) 726-1875, 726-1122, 726-2234, 725-1234, 725-0550  
Faksimili: (021) 722-1330

**PENAWARAN UMUM  
OBLIGASI SYARIAH IJARAH PLN 1 TAHUN 2006 ("Obligasi Syariah Ijarah")  
DENGAN JUMLAH NOMINAL SYARIAH IJARAH ("SISA FEE IJARAH") SEBESAR RP 200.000.000.000,00  
(DUA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Bersemaan dengan penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah, Perseroan juga melakukan penawaran umum Obligasi PLN VIII Tahun 2006 ("Obligasi") dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.200.100.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar seratus juta Rupiah).

Obligasi Syariah Ijarah ini berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan Cicilan Fee Ijarah sebesar Rp 6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta Rupiah) per triwulan. Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2016. Cicilan Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2006 sedangkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2016.

Dewan Syariah Nasional ("DSN") bertanggung jawab atas pengawasan aspek Syariah dari Obligasi Syariah Ijarah ini. Sesuai surat DSN No. U-181/DSN-MUI/IX/2005 tanggal 3 Oktober 2005, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah, DSN telah menunjuk Tim Ahli Syariah yang selanjutnya telah memberikan opini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah sebagaimana tertera dan Prospektus Obligasi Syariah Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/II/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SYARIAH IJARAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PROSPEKTUS INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEHOAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SYARIAH IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SYARIAH IJARAH UNTUK DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH LEWAT 1 (SATU) TAHUN SEJAK TANGGAL EMISI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil peringkatan atas Obligasi Syariah Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat:

u A (sy)

(Single A Syariah; Stable Outlook)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil peringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini tentang Keterangan Mengenai Peringkatan Obligasi Syariah Ijarah.

**PENCATATAN ATAS OBLIGASI SYARIAH IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN  
PADA BURSA EFEK SURABAYA**

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH**

PT DANAREKÉ A SEKURITAS (Terafilias) PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk.

**EMISI OBLIGASI SYARIAH IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)**

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk.

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SYARIAH IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SYARIAH IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SYARIAH IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING.**



## RINGKASAN

*Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Perseroan berkedudukan hukum di Indonesia. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM untuk perusahaan publik.*

### Riwayat Singkat Perseroan

Pengusahaan listrik telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan diatur dalam Ordonansi tanggal 13 September 1890 yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1890 No. 190, terakhir diubah dengan Ordonansi tanggal 8 Februari 1934 No. 43, sehingga berdasarkan Ordonansi tersebut terbentuklah perusahaan-perusahaan listrik swasta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1945 No. 1/S.D. tanggal 27 Oktober 1945 menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan listrik dan gas bekas milik Belanda dan swasta yang telah dikuasai oleh bangsa Indonesia dan disebut dengan Jawatan Listrik dan Gas dimasukkan ke dalam Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 86 Tahun 1958, Lembaran Negara No. 162 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara No. 1690 perusahaan-perusahaan listrik dan gas milik Belanda dan swasta dinasionalisasikan menjadi perusahaan milik negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Mei 1959, Tambahan Lembaran Negara No. 30 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara No. 1763 Tahun 1959.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 88, Tahun 1961) didirikan Perusahaan Negara yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas, di bawah dan dikelola oleh suatu badan yang disebut Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang kemudian dibubarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 tanggal 13 Mei 1965 (Lembaran Negara No. 34, Tahun 1965) ("PP No. 19/1965") dan bersamaan dengan itu didirikan Perusahaan Listrik Negara, disingkat PLN dan Perusahaan Gas Negara, disingkat PGN.

PP No. 19/1965 kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1969 tanggal 28 April 1969 (Lembaran Negara No. 20, Tahun 1969) dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1970 tanggal 31 Juli 1970 (Lembaran Negara No. 42, Tahun 1970) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1969 tanggal 28 April 1969 (Lembaran Negara No. 20, Tahun 1969) ("PP No. 30/1970").

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 tanggal 3 Juni 1972 (Lembaran Negara No. 25, Tahun 1972) ("PP No. 18/1972"), Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (PERUM).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, maka pengaturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang tercantum dalam PP No. 18/1972 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54/1981 perlu disesuaikan. Berkaitan dengan hal tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 (Lembaran Negara No. 21, Tahun 1990) ("PP No. 17/1990"), berdasarkan mana Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 17/1990.



Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyediaan tenaga listrik, maka Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 (Lembaran Negara No. 34, Tahun 1994) ("PP No. 23/1994").

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) PP No. 23/1994, segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.

PT PLN (Persero) didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara PT PLN (Persero) No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar PLN telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Disingkat PT PLN (Persero) No. 43 tanggal 26 Oktober 2001, dibuat di hadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta.

#### **Penawaran Umum**

Para Penjamin Emisi Obligasi Syariah Ijarah atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum "Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006" dengan jumlah Sisa Fee Ijarah (nominal) sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

#### **Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**


Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Syariah Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan yaitu pengadaan bahan bakar.

#### **Keterangan Singkat Mengenai Obligasi Syariah Ijarah Yang Akan Diterbitkan**

- a. Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 diterbitkan dengan jumlah Sisa Fee Ijarah sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Obligasi Syariah Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti penerbitan untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah.
- b. Satuan jumlah Obligasi Syariah Ijarah yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- c. Obligasi Syariah Ijarah ini memberikan Cicilan Fee Ijarah tetap sebesar Rp 6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta Rupiah) per triwulan.
- d. Cicilan Fee Ijarah Obligasi Syariah Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah pertama adalah tanggal 21 September 2006. Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah terakhir dan Tanggal Pelunasan Sisa Fee Ijarah adalah tanggal 21 Juni 2016.
- e. Yang bertindak sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Syariah Ijarah ini adalah PT Bank Mega Tbk. sedangkan sebagai Agen Pembayaran adalah KSEI.
- f. Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sisa Fee Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana emisi.

## Skema Obligasi Syariah Ijarah

### Pemegang Obligasi Syariah Ijarah



1. Berdasarkan Akad Ijarah Trafo yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk ("Pemegang Obligasi Syariah Ijarah"), Perseroan telah mengalihkan manfaat atas sejumlah Trafo milik Perseroan dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah Trafo (selanjutnya sejumlah Trafo ini secara bersama-sama disebut "Trafo" dan manfaat atas Trafo tersebut selanjutnya disebut "Obyek Ijarah") kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Obligasi Syariah Ijarah dengan nilai pengalihan Objek Ijarah sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Fee Ijarah.
2. Sehubungan dengan penjaminan (kafalah) dari Perseroan kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah atas pengalihan Obyek Ijarah dimaksud, maka Perseroan dengan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah telah membuat Akad Kafalah, dimana Pemegang Obligasi Syariah Ijarah, sebagai penerima manfaat Obyek Ijarah, menerima jaminan penuh dari Perseroan dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Obligasi Syariah Ijarah menerima jumlah Fee Ijarah dan Sisa Fee Ijarah dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara yang telah disepakati;
  - b. Pemegang Obligasi Syariah Ijarah menerima Obyek Ijarah Pengganti apabila Obyek Ijarah yang dialihkan manfaatnya oleh Perseroan mengalami penurunan nilai, sesuai dengan tata cara yang telah disepakati.
3. Berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah, Pemegang Obligasi Syariah Ijarah selaku Muwakkil (pemilik/penerima manfaat atas Trafo dan/atau Trafo Pengganti berdasarkan Akad Ijarah Trafo), memberikan kuasa khusus tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Trafo tersebut untuk kepentingan pemegang Obligasi Syariah dengan harga yang lebih tinggi dari nilai Sisa Fee Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan dimaksud sesuai dengan praktek usaha yang berlaku umum dan wajar; dan
  - b. Mewakili segala kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Trafo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan di bawah ini, menerima seluruh hasil penagihan atas pemanfaatan Trafo dari pihak ketiga.



Perseroan berjanji untuk membayar Cicilan Fee Ijarah dari hasil pemanfaatan Obyek Ijarah dari pihak ketiga kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah termasuk juga Sisa Fee Ijarah kepada Pemegang Obligasi Syariah Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah Ijarah,

#### Hak-Hak Pemegang Obligasi Syariah Ijarah

- a. Menerima pembayaran Cicilan Fee Ijarah yang akan dibayarkan oleh Perseroan setiap triwulan.
- b. Pemegang Obligasi Syariah Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Fee Ijarah adalah Pemegang Obligasi Syariah Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Syariah Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Fee Ijarah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Syariah Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Fee Ijarah pada periode Cicilan Fee Ijarah yang bersangkutan.

- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Fee Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Fee Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Fee Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Fee Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Cicilan Fee Ijarah dan/atau Sisa Fee Ijarah yang besarnya akan dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan dengan rumusan yang akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Syariah.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi Syariah Ijarah yang mewakili sedikitnya 20% dari jumlah Sisa Fee Ijarah yang belum dibayar (di luar dari jumlah Obligasi Syariah Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPOS.

#### Risiko Usaha

Sebagaimana dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha, yaitu:

- Risiko Dampak Nilai Tukar Valuta Asing
- Risiko Bauran Energi Primer
- Risiko Harga Energi Primer
- Risiko Kebijakan Pemerintah Atas Tarif
- Risiko Kehilangan Energi Listrik
- Risiko Kebutuhan Dana Investasi
- Risiko Makro Ekonomi
- Risiko Pasokan Energi Primer
- Risiko Dampak Lingkungan

#### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut: